

TravelPro International
Insurance - Enhanced
Policy

Polis TravelPro
International Insurance -
Enhanced

<p>PART 1 - Preliminary Information</p> <p>Your Policy</p> <p>This is Your travel insurance Policy and it contains details of Benefits, conditions and exclusions relating to each insured person. The Policy will form the basis on which we will settle all claims. It is only valid if we have received the Premium in full and we have issued You with a Certificate of Insurance. This Policy will protect You financially when a death, Injury, sickness, loss, theft, damage, legal liability or other specified event happens during the Period of Insurance. Please refer to Your Certificate of Insurance for the Benefits applicable. We will only liable with coverage set out in the Table of Benefits.</p> <p>Any statement, information or declaration the Policyholder or You have given on behalf of the Policyholder and/or Insured, including any declaration made over the phone, or by fax, email or the internet at the time of the application, will form the basis of the contract.</p> <p>The Certificate of Insurance and any further Endorsement are all part of the Policy. Please read and understand Your Policy and keep Your Policy in case You need to refer to it.</p> <p>Eligibility Criteria</p> <p>This Policy is only available to You if You:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) are a Permanent resident living or working in Indonesia; (b) hold a valid Indonesian identification document such as KTP, KITAS, Kitap, long-term visit pass; (c) start and end Your Trip in Indonesia (for return-trip cover); (d) have fully paid Your Premium; (e) have bought the policy before Your Scheduled Departure Time to leave Indonesia; (f) If Your Policy is single Trip individual, single Trip couple, single Trip Family and single Trip group, You must be at least 14 (fourteen) days from 	<p>BAGIAN 1 – Informasi Awal</p> <p>Polis Anda</p> <p>Ini adalah Polis asuransi Perjalanan Anda yang memuat rincian Manfaat, kondisi-kondisi dan pengecualian-pengecualian yang berkaitan dengan setiap Tertanggung. Polis ini akan menjadi acuan Kami dalam menyelesaikan Klaim-Klaim Anda dan hanya berlaku jika Kami telah menerima pembayaran sepenuhnya Premi Anda dan Kami telah menerbitkan Sertifikat Asuransi. Polis ini akan melindungi Anda secara finansial ketika terjadinya suatu kematian, Cidera, penyakit, kerugian, kehilangan, kerusakan, tanggung jawab hukum atau kejadian lainnya yang diatur selama periode Masa Asuransi. Harap mengacu pada Sertifikat Asuransi Anda untuk Manfaat yang berlaku. Kami hanya bertanggung jawab untuk jaminan yang tertera pada Tabel Manfaat.</p> <p>Setiap pernyataan, informasi atau deklarasi yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Anda atas nama Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, termasuk setiap deklarasi yang disampaikan melalui telepon, faksimili, surat elektronik, atau internet pada saat mengisi aplikasi akan dinyatakan sebagai dasar dari perjanjian.</p> <p>Sertifikat Asuransi dan Endosemen selanjutnya adalah satu kesatuan dari Polis ini. Harap membaca secara saksama dan mengerti Polis ini dan simpan dengan baik Polis Anda jika suatu waktu Anda membutuhkannya.</p> <p>Kriteria Kelayakan</p> <p>Polis ini hanya tersedia untuk Anda, dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Anda adalah penduduk yang menetap atau bekerja di Indonesia; (b) memiliki identifikasi yang berlaku di wilayah Indonesia seperti KTP, KITAS, Kitap, visa kunjungan jangka waktu lama; (c) memulai dan mengakhiri Perjalanan Anda di wilayah Indonesia (berlaku untuk Perjalanan pulang-pergi); (d) telah membayar sepenuhnya Premi Anda; (e) telah membeli Polis ini sebelum Jadwal Keberangkatan Anda untuk meninggalkan wilayah Indonesia; (f) Jika Polis Anda adalah Perjalanan sekali jalan perorangan, Perjalanan sekali jalan pasangan, Perjalanan sekali jalan keluarga, Perjalanan sekali
--	--

<p>birth or not more than 84 (Eighty Four) years old unless otherwise stated in Your Certificate of Insurance. Your age is determined at Your Travel Start Date as stated in Your Certificate of Insurance. If You seventy (70) years old or older, the maximum amount we will pay for section B and H will differ from others as shown in the Table of Benefits for the plan You bought. All other Benefits shall remain at 100%.</p> <p>(g) If Your Policy is an Annual Trip Individual, You must be at least 14 (fourteen) days from birth or not more than 65 (Sixty Five) years old unless otherwise stated in Your Certificate of Insurance. Your age is determined at your Travel Start Date as stated in Your Certificate of Insurance.</p> <p>Covered Period of Overseas Return Trip</p> <p>The cover under each section of the Policy will start and end as set out below.</p> <p>1. Section A – Cancellation and Alteration</p> <p>a. Common Carrier Cancellation and Common Carrier Alteration, commences the later of:</p> <p>i. 24 (twenty four) hours after Your Policy Issue Date and Time;</p> <p>ii. The individual covered event attachment date set out in the Policy section;</p> <p>and ends at the earlier of:</p> <p>iii. Your Policy Effective Date and Time; or</p> <p>iv. Your Travel Start Date; or</p> <p>v. When You arrive at the immigration check-point in Indonesia to commence your Trip.</p> <p>b. Trip Cancellation and Trip Alteration cover commences the later of:</p>	<p>jalan Grup, Anda harus berusia paling tidak 14 (empat belas) hari dari hari kelahiran Anda atau tidak lebih dari 84 (delapan puluh empat) tahun kecuali dinyatakan lain di dalam Sertifikat Asuransi Anda. Umur Anda ditentukan pada Tanggal Dimulainya Perjalanan Anda seperti yang tertera di dalam Sertifikat Asuransi Anda. Jika Anda berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih tua, jumlah maksimal yang akan Kami bayarkan untuk Bagian B dan H akan berbeda dari yang lainnya, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Tabel Manfaat dari Plan yang Anda beli. Semua Manfaat lainnya akan tetap berlaku 100% (seratus persen).</p> <p>(g) Jika Polis Anda adalah Perjalanan Tahunan Perorangan, Anda harus berusia paling tidak 14 (empat belas) hari dari hari kelahiran Anda atau tidak lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun kecuali dinyatakan lain dalam Sertifikat Asuransi ini. Umur Anda ditentukan dari tanggal ketika Anda memulai Perjalanan Anda seperti yang tertera di dalam Sertifikat Asuransi ini.</p> <p>Periode Perjalanan Pulang Pergi Ke Luar Negeri yang Ditanggung</p> <p>Pertanggung dalam setiap bagian Polis akan mulai dan berakhir sebagai sebagaimana diatur di bawah ini:</p> <p>1. Bagian A – Pembatalan dan Perubahan</p> <p>a. Pembatalan Angkutan Umum dan Perubahan Angkutan Umum, pertanggung dimulai pada saat, yang mana yang terjadi paling akhir:</p> <p>i. 24 (dua puluh empat) jam dari Tanggal dan Waktu Diterbitkan Polis Anda; atau</p> <p>ii. tanggal terjadinya kejadian yang ditanggung berdasarkan Polis ini.</p> <p>dan berakhir saat, mana yang lebih dahulu terjadi:</p> <p>iii. Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda; atau</p> <p>iv. Tanggal Dimulainya Perjalanan Anda; atau</p> <p>v. saat Anda tiba di titik pemeriksaan imigrasi di Indonesia untuk memulai Perjalanan Anda.</p> <p>b. Pembatalan dan Perubahan Perjalanan, pertanggung dimulai pada saat, yang mana yang terjadi paling akhir:</p>
---	--

<p>i. 24 (twenty four) hours after Your Policy Issue Date and Time;</p> <p>ii. The individual covered event attachment date set out in the Policy section;</p> <p>and ends at the earlier of:</p> <p>iii. Your Policy Effective Date and Time; or</p> <p>iv. Your Travel Start Date; or</p> <p>v. When You arrive at the immigration check-point in Indonesia to commence Your Trip.</p> <p>2. Section H – Personal Accident, cover commences the later of:</p> <p>a. Your departure from Your Home or workplace in Indonesia to travel to the immigration checkpoint for Your Trip; or</p> <p>b. 3 hours prior to Your Scheduled Departure Time on a Covered Transport from Indonesia; or</p> <p>c. Your Policy Effective Date and Time;</p> <p>and ends at the earlier of:</p> <p>d. The time You arrive at Your Home or workplace in Indonesia following Your return to Indonesia; or</p> <p>e. 3 hours after You are cleared to pass through the arrival immigration checkpoint in Indonesia; or</p> <p>f. Your Policy Expiry Date.</p> <p>In case single Trip , this insurance ends at the earlier of:</p> <p>g. 3 hours after Your arrival at destination airport; or</p> <p>h. Your Policy Expiry Date</p> <p>3. In respect of other Policy sections cover commences on Your Policy Effective Date and Time and You being cleared to pass through the departure immigration check point in Indonesia for Your Trip; and ends at the earlier of:</p>	<p>i. 24 (dua puluh empat) jam dari Tanggal dan Waktu Diterbitkan Polis Anda; atau</p> <p>ii. tanggal terjadinya kejadian yang ditanggung berdasarkan Polis ini.</p> <p>dan berakhir saat, mana yang lebih dahulu terjadi:</p> <p>iii. Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda; atau</p> <p>iv. Tanggal Dimulainya Perjalanan Anda; atau</p> <p>v. saat Anda tiba di titik pemeriksaan imigrasi di Indonesia untuk memulai Perjalanan Anda.</p> <p>2. Bagian H – Kecelakaan Diri, pertanggung dimulai pada saat, yang mana yang terjadi paling akhir:</p> <p>a. keberangkatan Anda dari Rumah atau tempat kerja Anda di Indonesia untuk melakukan Perjalanan ke titik pemeriksaan Imigrasi untuk Perjalanan Anda; atau</p> <p>b. 3 (tiga) jam sebelum Jadwal Keberangkatan Anda dengan Alat Transportasi yang Ditanggung dari Indonesia; atau</p> <p>c. Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda.</p> <p>dan berakhir saat, mana yang lebih dahulu terjadi:</p> <p>d. saat Anda tiba di Rumah atau tempat kerja Anda setelah kembalinya Anda ke Indonesia; atau</p> <p>e. 3 (tiga) jam setelah Anda diizinkan untuk melewati titik pemeriksaan kedatangan imigrasi di Indonesia; atau</p> <p>f. Tanggal Berakhirnya Polis Anda.</p> <p>Dalam hal asuransi perjalanan satu arah, asuransi ini berakhir pada saat, yang mana yang lebih dahulu terjadi:</p> <p>g. 3 (tiga) jam setelah Anda tiba di bandara tujuan Anda; atau</p> <p>h. Tanggal Berakhirnya Polis Anda</p> <p>3. Sehubungan dengan bagian-bagian Polis lainnya, pertanggung dimulai pada Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda dan Anda telah melewati check-point keberangkatan di Indonesia untuk Perjalanan Anda, dan berakhir saat, yang mana yang lebih dahulu terjadi:</p>
--	--

<p>a. You being cleared to pass through the arrival immigration check point in Indonesia; or</p> <p>b. Your Policy Expiry Date.</p> <p>The limit of your coverage:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. If You have bought insurance for single to cover 1 (one) person only, the limit which is shown in Your Certificate of Insurance applies to 1 (one) insured persons. 2. If You have bought insurance for 2 (two) people to cover 2 (two) Insured, the limit which is shown in your Certificate of Insurance applies to each Insured. 3. If You have bought insurance for a family that covers You, Your Spouse and Child/Children then We will pay: <ol style="list-style-type: none"> a. For each insured person, is the limit shown in Your Certificate of Insurance. b. For all Insured, the total limit is 250% times the limit shown in Your Certificate of Insurance. <p>Automatically Extending Cover</p> <p>We will automatically extend Your Period Of Insurance while You are Overseas, under this Policy at no additional Premium:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. for 10 (ten) consecutive days if through circumstances outside Your control, You cannot complete Your Trip when the policy ends, and You are not the cause of the delay; or b. for 30 (thirty) consecutive days if You are Hospital Confinement or are quarantined Overseas as advised by a Medical Practitioner and the reason for such Hospital Confinement or Quarantine is covered by your policy; or c. for 48 (fourty eight) consecutive hours if You are unfit to Travel, in which case You must take the first available Common Carrier confirmed by Us. <p>It is a condition of cover that You must make every endeavor to return Home at the first available opportunity.</p>	<p>a. Anda diizinkan untuk melewati titik pemeriksaan kedatangan imigrasi di Indonesia; atau</p> <p>b. Tanggal Berakhirnya Polis Anda.</p> <p>Batas atas pertanggung Anda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika Anda telah membeli asuransi individu untuk menanggung 1 (satu) orang saja, batas yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi Anda berlaku untuk 1 (satu) Tertanggung. 2. Jika Anda telah membeli asuransi 2 (dua) orang untuk menanggung 2 (dua) Tertanggung, batas yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi berlaku untuk masing-masing Tertanggung. 3. Jika Anda telah membeli asuransi untuk keluarga yang menanggung Anda, dan atau Pasangan Anda dan Anak , Kami akan membayar: <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk setiap Tertanggung, dengan batas yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi Anda. b. Untuk semua Tertanggung, total batas adalah 250% (dua ratus lima puluh persen) dari batas yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi Anda. <p>Perpanjangan Polis Secara Otomatis</p> <p>Kami akan memperpanjang otomatis Periode Asuransi Anda selama Anda berada di Luar Negeri, berdasarkan Polis ini tanpa tambahan Premi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk 10 (sepuluh) hari berturut-turut jika terjadi situasi di luar kendali Anda, Anda tidak dapat menyelesaikan Perjalanan Anda pada saat Polis ini berakhir dan Anda bukanlah penyebab dari keterlambatan tersebut; atau b. untuk 30 (tiga puluh) hari berturut-turut jika Anda di Rawat Inap Rumah Sakit atau di Karantina di Luar Negeri dan alasan Rawat Inap Rumah Sakit atau karantina tersebut ditanggung dalam Polis ini; atau c. untuk 48 (empat puluh delapan) jam berturut-turut jika Anda tidak sehat untuk melakukan Perjalanan, dalam hal ini Anda harus mengambil Angkutan Umum pertama yang tersedia dan telah dikonfirmasi oleh Kami. <p>Sudah menjadi ketentuan dari pertanggung Polis ini bahwa Anda wajib melakukan setiap usaha untuk kembali ke Rumah pada kesempatan pertama yang tersedia.</p>
---	--

Worldwide 24- hour Emergency Assistance

We have arranged with **Our Assistance Company** to give **You** various 24-hour emergency assistance services. The services they provide include medical advice, referral to doctors, specialists, hospitals, lawyers and interpreters, arrangement for bail bonds, **Travel** help if **You** have lost **Your** passport, embassy referral, emergency medical evacuation, sending **Home** your body or ashes, providing doctors and medicine, compassionate visits, accompanying **Your Children** and **Hospital** deposit guarantees.

You must pay for the costs and expenses of these services except for emergency medical evacuation, sending a body or ashes **Home** and accompanying person visit which are covered under Sections B2 and C of **Your Plan** as shown in the **Table of Benefits**.

For the above assistance, please contact **Us** at +65 6535 5833 or **Allianz** Indonesia on 1500-136 or by sending an email to us at travelclaim@Allianz.co.id for emergency assistance and **Claim** related matters and to travel@Allianz.co.id for general enquiries.

Product and Plan Selections

On **Your Certificate of Insurance**, **You** will see **Your** selected Product, **Policy Type**, **Plan** and covered region.

1. **Product:**

This is an **Overseas** single **Trip** insurance product that covers a single **Trip** individual, single **Trip** couple, single **Trip** Family, single **Trip** group or annual Trip individual during the Policy period with the duration as shown on **Your Certificate of Insurance**.

This Product is also broken down further into **Plans**.

Bantuan Darurat Medis 24 Jam di Seluruh Dunia

Kami bekerja sama dengan **Perusahaan Layanan Bantuan** untuk memberikan **Anda** berbagai bantuan darurat Medis selama 24 (dua puluh empat) jam. Jasa yang diberikan termasuk dengan saran medis, rujukan kepada dokter umum, spesialis, **Rumah Sakit**, pengacara hukum dan penerjemah, pengaturan tanggungan untuk pembebasan, bantuan **Perjalanan** yang membantu **Anda** jika **Anda** kehilangan paspor **Anda**, rujukan kepada kedutaan besar, evakuasi darurat medis, pemulangan jenazah atau abu **Anda**, menyediakan dokter dan obat-obatan, kunjungan/besuk, menemani **Anak-Anak Anda** dan tanggungan deposit di **Rumah Sakit**.

Anda harus membayar biaya-biaya dan pengeluaran yang timbul dari layanan ini, kecuali untuk evakuasi darurat medis, pemulangan jenazah atau abu dan menemani orang berkunjung yang ditanggung dalam Bagian B2 dan C **Plan Anda** sebagaimana tercantum dalam **Tabel Manfaat**.

Untuk bantuan di atas, harap hubungi **Kami** di +65 6535 5833 atau **Allianz** Indonesia di nomor 1500-136 atau dengan mengirimkan surat elektronik kepada **Kami** di travelclaim@allianz.co.id untuk bantuan darurat dan hal-hal yang terkait dengan **Klaim** dan ke travel@allianz.co.id untuk bantuan umum lainnya.

Pilihan Produk dan Plan

Pada **Sertifikat Asuransi Anda**, **Anda** akan melihat produk yang **Anda Pilih**, **Jenis Polis**, **Plan** dan wilayah yang ditanggung.

1. **Produk:**

Ini merupakan produk asuransi **Perjalanan Luar-Negeri** yang menanggung **Perjalanan** sekali jalan perorangan, **Perjalanan** sekali jalan pasangan, **Perjalanan** sekali jalan keluarga, **Perjalanan** sekali jalan kelompok atau **Perjalanan** tahunan perorangan, selama periode **Polis** sampai dengan maksimum durasi **Perjalanan** sebagaimana yang tercantum pada **Sertifikat Asuransi Anda**.

Produk ini lebih lanjut dibagi menjadi beberapa **Plan**

<p>2. Plans: You can select from several types of plans under each Product. Different plans have different levels of Benefits.</p> <p>3. Covered Region: When You are purchasing Your Policy, You would have selected a covered region that includes Your intended travel destinations. The covered region You selected will be listed in Your Certificate of Insurance (subject to the sanction countries listed).</p> <p><u>Important:</u></p> <p>We are not able to provide any cover for loss, Injury, damage or legal liability arising directly or indirectly from travel in, to or through Afghanistan, Cuba, Democratic Republic of Congo, Iran, Iraq, Liberia, North Korea, Sudan, Syria and Crimea region of Ukraine or any economic sanction countries under any of Our plans.</p> <p>For the avoidance of doubt, We shall not be deemed to provide cover and We shall not be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit that would expose Us to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United States of America, United Kingdom and/or any other applicable national economic or trade sanction law or regulations.</p> <p>This insurance only covers You in the countries that are included in the Region You selected.</p> <p>a. If for example Your itinerary is Indonesia to Australia return and includes a stay in the USA, You must have purchased the Worldwide region because the USA is under the Worldwide region. If You only purchased Europe and Pacific region, then We will not pay Your Claim that relates to or arises in the USA.</p>	<p>2. Plan: Anda dapat memilih satu di antara beberapa jenis Plan yang ditawarkan dalam produk ini. Plan yang berbeda memiliki nilai Manfaat yang berbeda.</p> <p>3. Wilayah yang Ditanggung: Saat Anda membeli Polis, Anda akan memilih wilayah yang ditanggung yang mencakup tujuan Perjalanan yang Anda inginkan. Wilayah yang Anda pilih akan tercantum dalam Sertifikat Asuransi Anda (tunduk pada daftar negara-negara yang dikenai sanksi).</p> <p><u>Penting:</u></p> <p>Kami tidak dapat memberikan pertanggung jawaban apapun untuk kerugian, Cidera, kerusakan atau tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari perjalanan di, menuju atau melalui Afghanistan, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Iran, Irak, Liberia, Korea Utara, Sudan, Suriah dan <i>Crimea region of Ukraine</i> atau Negara yang sedang dalam sanksi ekonomi lainnya untuk setiap Plan Kami.</p> <p>Untuk menghindari keraguan, Kami tidak akan memberikan perlindungan dan Kami tidak bertanggung jawab untuk membayar klaim apapun atau memberikan manfaat apapun berdasarkan Polis ini, apabila pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut akan mengekspos Kami atas segala sanksi, larangan atau pembatasan berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sanksi perdagangan, ekonomi, hukum atau peraturan perundang-undangan di Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris Raya dan / atau hukum atau peraturan sanksi ekonomi atau perdagangan nasional lainnya yang berlaku</p> <p>Asuransi ini hanya menanggung Anda di negara-negara yang termasuk dalam wilayah yang Anda pilih.</p> <p>a. Jika misalnya jadwal perjalanan Anda adalah Indonesia ke Australia pergi pulang dan termasuk menginap di Amerika Serikat, Anda harus membeli wilayah Worldwide karena Amerika Serikat termasuk dalam wilayah Worldwide. Jika Anda hanya membeli wilayah Eropa dan Pasifik, maka Kami tidak dapat</p>
--	---

<p>b. For the purpose of clarity, transit stops that do not necessary to enter into a country or require entry into a country only to connect to another international flight within 12 (twelve) consecutive hours of arrival are not considered a destination country for the purpose of choosing a covered region. You will be covered for events that occur in these countries, even though they may not be listed in the region description. The same applies for transport Accidents that may occur while traveling through or over these countries or emergency diversions to these countries.</p> <p>4. Policy Types: On Your Certificate of Insurance, You will also be able to see Your selected Policy Type. The Policy Type shows which people are insured. The possible Policy Types are single Trip individual, single Trip couple, single Trip family , single Trip group or annual Trip individual.</p> <p>Single Trip individual – if You selected single cover, the Policy covers You only.</p> <p>Single Trip couple – if You selected couple cover, the Policy covers 2 (two) people traveling together for the entire Trip on the same itinerary.</p> <p>Single Trip family – if You selected family cover, the Policy covers You plus Your Spouse and Child/Children named in the Certificate of Insurance who travel with You for the entire Trip on the same itinerary.</p> <p>Single Trip group – if You selected Group cover, the Policy covers minimum 10 (ten) people in one group for traveling together for the entire Trip on the same itinerary.</p>	<p>memenuhi Klaim Anda yang berhubungan dengan atau timbul di Amerika Serikat.</p> <p>b. Untuk kejelasan lebih lanjut, transit yang tidak diperlukan untuk masuk ke suatu negara atau tidak diharuskan untuk masuk ke suatu negara hanya untuk melanjutkan penerbangan internasional lain dalam 12 (dua belas) jam berturut-turut sejak kedatangan, maka negara tersebut tidak dianggap sebagai negara tujuan untuk keperluan memilih wilayah yang ditanggung. Anda akan ditanggung untuk kejadian-kejadian yang terjadi di negara-negara tersebut, meskipun negara-negara tersebut mungkin tidak tercantum dalam deskripsi wilayah yang ditanggung. Hal yang sama berlaku juga untuk Kecelakaan transportasi yang mungkin terjadi selama perjalanan melalui atau di atas negara-negara tersebut atau pengalihan darurat ke negara-negara tersebut.</p> <p>4. Jenis-jenis Polis: Pada Sertifikat Asuransi Anda, Anda dapat juga melihat Jenis Polis yang Anda pilih. Jenis Polis menunjukkan orang-orang yang diasuransikan. Jenis Polis yang dapat dipilih adalah Perjalanan sekali jalan perorangan, Perjalanan sekali jalan pasangan, Perjalanan sekali jalan keluarga, Perjalanan sekali jalan kelompok atau Perjalanan tahunan perorangan.</p> <p>Perjalanan sekali jalan perorangan – Jika Anda memilih pertanggungan perorangan, Polis ini hanya akan menanggung Anda saja.</p> <p>Perjalanan sekali jalan Pasangan - jika Anda memilih pertanggungan Pasangan, Polis ini akan menanggung 2 (dua) orang yang bepergian bersama-sama untuk seluruh Perjalanan dengan jadwal yang sama.</p> <p>Perjalanan sekali jalan Keluarga - jika Anda memilih pertanggungan keluarga, Polis ini akan menanggung Anda ditambah dengan Pasangan dan Anak-Anak Anda yang disebutkan dalam Sertifikat Asuransi, yang bepergian dengan Anda untuk seluruh Perjalanan dengan jadwal yang sama.</p> <p>Perjalanan sekali jalan Grup - jika Anda memilih pertanggungan Grup, Polis ini akan menanggung minimal 10 (sepuluh) orang yang bepergian bersama-sama untuk seluruh Perjalanan dengan jadwal yang sama.</p>
--	---

<p>Annual Trip individual– if You selected Annual cover, the Policy covers You only.</p>	<p>Perjalanan tahunan perorangan - Jika Anda memilih pertanggung jawaban perorangan, Polis ini hanya akan menanggung Anda saja.</p>
---	---

<p>PART 2 – Coverage</p> <p>Important information: The coverage information under this Policy is divided into 3 parts:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Before Your travel • During Your travel • After Your travel <p>Before Your Travel Section A – Cancellation and Alteration (pre-departure from Your Place of Residence to Start Your Trip)</p> <p>1. Cancellation (pre-departure)</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Common Carrier Cancellation If You are prevented to take a Trip due to the reasons listed in Section A3 and are forced to cancel the schedule of Your Common Carrier, We will pay the following cost, if You cannot get back such cost from any other source:</p> <p style="margin-left: 40px;">i. Cost of Booking ticket from Common Carrier which You have paid or have agreed to pay under the contract</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Trip Cancellation</p> <p style="margin-left: 20px;">If You are prevented to take a Trip due to the reasons listed in Section A3 and are forced to cancel Your Trip, We will pay the following cost, if You cannot get back such cost from any other source:</p> <p style="margin-left: 40px;">i. Transportation and accommodation expenses which You have paid or have agreed to pay under the contract;</p> <p style="margin-left: 40px;">ii. The cost of excursions, tours and activities which You have paid for; and</p> <p style="margin-left: 40px;">iii. The cost of single Trip visas which You have paid for. This is not valid for a visa having a validity period of more than one year, which can be used for more than one Trip.</p>	<p>BAGIAN 2 – Pertanggunggaan</p> <p>Informasi penting: Informasi pertanggunggaan berdasarkan Polis ini dibagi menjadi 3 bagian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelum Perjalanan Anda • Selama Perjalanan Anda • Setelah Perjalanan Anda <p>Sebelum Perjalanan Anda Bagian A – Pembatalan dan Perubahan (Sebelum Keberangkatan dari Tempat Tinggal Anda untuk Memulai Perjalanan Anda)</p> <p>1. Pembatalan (sebelum keberangkatan)</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pembatalan Angkutan Umum Jika Anda terhalang untuk melakukan Perjalanan sebagai akibat dari alasan tertentu sebagaimana diatur dalam bagian A3 dan terpaksa membatalkan jadwal Angkutan Umum Anda, Kami akan membayar biaya-biaya berikut, jika Anda tidak dapat memperoleh biaya tersebut dari sumber manapun:</p> <p style="margin-left: 40px;">i. Biaya pemesanan tiket Angkutan Umum yang telah Anda bayar atau telah disepakati untuk dibayar sesuai dengan kontrak.</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Pembatalan Perjalanan</p> <p style="margin-left: 20px;">Jika Anda terhalang untuk melakukan Perjalanan sebagai akibat dari alasan tertentu sebagaimana diatur dalam bagian A3 dan terpaksa membatalkan Perjalananan Anda, Kami akan membayar biaya-biaya berikut, jika Anda tidak dapat memperoleh biaya tersebut dari sumber manapun:</p> <p style="margin-left: 40px;">i. Biaya Transportasi dan akomodasi yang telah Anda bayar atau telah disepakati untuk dibayar sesuai dengan kontrak;</p> <p style="margin-left: 40px;">ii. Biaya kunjungan wisata dan kegiatan yang telah Anda bayar; dan</p> <p style="margin-left: 40px;">iii. Biaya visa untuk satu kali Perjalanan yang telah Anda bayar. Hal ini tidak berlaku untuk visa yang berlaku satu tahun atau lebih dan berlaku untuk lebih dari satu kali Perjalanan.</p>
--	--

<p>Point 1 a. and b. are options of cover. Please refer to Your Table of Benefits in Your Certificate of Insurance for the Benefit applicable for Your Policy.</p> <p>2. Alteration (pre-departure)</p> <p>a. Common Carrier Alteration If You have to alter the schedule of Your Common Carrier due to reasons listed in Section A3, We will pay the cost of booking ticket incurred and paid by You to re-schedule Your Common Carrier with the limit as shown in Your Table of Benefits in Your Certificate of Insurance.</p> <p>b. Trip Alteration If You have to alter Your Trip due to reasons listed in Section A3, We will pay the reasonable and necessary additional costs incurred and paid by You to re-schedule Your Trip with the limit as shown in Your Table of Benefits in Your Certificate of Insurance.</p>	<p>Poin 1 a. dan b. adalah pilihan dari jaminan. Harap mengacu pada Tabel Manfaat dalam Sertifikat Asuransi Anda untuk Manfaat yang berlaku untuk Polis Anda.</p> <p>2. Perubahan (sebelum keberangkatan)</p> <p>a. Perubahan Angkutan Umum Jika Anda harus mengubah jadwal Angkutan Umum Anda sebagai akibat dari alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam bagian A3, Kami akan membayar, biaya tiket yang telah Anda bayarkan untuk menjadwalkan ulang Angkutan Umum Anda, dengan batasan sesuai yang tertera pada Tabel Manfaat dalam Sertifikat Asuransi Anda.</p> <p>b. Perubahan Perjalanan Jika Anda harus mengubah Perjalanan Anda sebagai akibat dari alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam bagian A3, Kami akan membayar, biaya tambahan yang wajar yang Anda bayarkan untuk menjadwalkan ulang Perjalanan Anda, dengan batasan sesuai yang tertera pada Tabel Manfaat dalam Sertifikat Asuransi Anda.</p>
<p>Point 2 a. and b. are options of cover. Please refer to Your Table of Benefits in Your Certificate of Insurance for the Benefit applicable for your Policy.</p> <p>You can only Claim under section A1 (cancellation) or section A2 (alteration), not both. The amount we will pay You under section A2 will not be more than the amount we would have paid under section A1 above, with the maximum limit as shown in Your Table of Benefits in Your Certificate of Insurance.</p> <p>3. List of covered events</p> <p>a. Major travel events An event described in i. to v. below that first occurs after the Policy Issue Date and Time, and which within 7 (seven) consecutive days of Your Travel Start Date prevents You from traveling to Your Main Travel Destination(s) or to commence the Trip as outlined in Your Trip itinerary:</p>	<p>Poin 2 a. dan b. adalah pilihan dari jaminan. Harap mengacu pada Tabel Manfaat dalam Sertifikat Asuransi Anda untuk Manfaat yang berlaku untuk Polis Anda.</p> <p>Anda hanya dapat mengklaim sesuai bagian A1 (Pembatalan) atau A2 (Perubahan), dan tidak keduanya. Jumlah yang akan Kami bayarkan berdasarkan bagian A2 tidak akan melebihi jumlah dari yang Kami harus bayarkan pada bagian A1 di atas, dengan batasan maksimal sesuai yang tertera pada Tabel Manfaat dalam Sertifikat Asuransi Anda.</p> <p>3. Daftar kejadian-kejadian yang ditanggung</p> <p>a. Kejadian Besar terkait Perjalanan Suatu kejadian yang diuraikan dalam poin (i) sampai (v) di bawah ini, yang terjadi setelah Tanggal Dan Waktu Diterbitkan Polis dan yang terjadi dalam waktu 7 (tujuh) hari berturut-turut dari Tanggal Dimulainya Perjalanan Anda yang mencegah Anda bepergian ke tujuan Perjalanan utama Anda atau untuk memulai Perjalanan seperti yang tercantum dalam jadwal Perjalanan Anda.</p>

<p>i. Natural Disaster and Extreme Weather Conditions at Your Main Travel Destination (s);</p> <p>ii. major industrial or Covered Transport Accident;</p> <p>iii. civil unrest, Riot or Civil Commotion resulting in cancelling of scheduled Covered Transport service</p> <p>iv. Strike resulting in cancellation of scheduled Covered Transport services; or</p> <p>v. Any unexpected event leading to the destination airport closure</p> <p>b. Other events An event described (i) to (iv) below that first occurs 24 (twenty four) hours after the Policy Issue Date and Time and prevents You from taking the Trip as outlined in Your Trip itinerary:</p> <p>i. Within 30 (thirty) consecutive days before Your Travel Start Date, the unexpected death of; or Serious Illness or Injury to :</p> <p>(a) You;</p> <p>(b) Your Family Member;</p> <p>(c) Your Traveling Companion; or</p> <p>(d) Relative or friend living abroad who You had planned to stay</p> <p>ii. Within 30 (thirty) consecutive days before Your Travel Start Date, You or a Travelling Companion becomes ill or injured or develops a medical conditions including due to any virus that has been declared an Epidemic or a Pandemic.</p> <p>The following conditions apply:</p> <p>(a) The illness, injury or Your medical condition must be disabling enough to make a reasonable person cancel their trip; and</p>	<p>i. Bencana Alam Dan Kondisi Cuaca Ekstrim di Tempat Tujuan Wisata Utama Anda;</p> <p>ii. Kecelakaan atas industri besar atau Alat Transportasi yang Ditanggung;</p> <p>iii. Kerusuhan, atau Huru-hara yang mengakibatkan pembatalan layanan Alat Transportasi yang Ditanggung yang telah dijadwalkan</p> <p>iv. Pemogokan yang menyebabkan pembatalan layanan Alat Transportasi yang Ditanggung yang telah dijadwalkan; atau</p> <p>v. Setiap kejadian yang mengakibatkan penutupan jalur lalu lintas udara</p> <p>b. Kejadian-Kejadian lain Suatu kejadian yang dijabarkan poin (i) sampai (iv) di bawah ini yang pertama kali terjadi 24 (dua puluh empat) jam setelah Tanggal Dan Waktu Diterbitkan Polis dan menghalangi Anda untuk melakukan Perjalanan sebagaimana tertera dalam jadwal Perjalanan Anda:</p> <p>i. Dalam 30 (tiga puluh) hari berturut-turut sebelum Tanggal Dimulainya Perjalanan Anda, terjadi kematian yang tidak terduga atau Penyakit Serius atau Cidera yang terjadi pada :</p> <p>(a) Anda;</p> <p>(b) Anggota Keluarga;</p> <p>(c) Teman Perjalanan Anda ;atau</p> <p>(d) Kerabat atau teman yang tinggal di Luar Negeri yang Anda telah rencanakan untuk tinggal bersama untuk sebagian besar waktu</p> <p>ii. Dalam 30 (tiga puluh)hari berturut-turut sebelum Tanggal Dimulainya Perjalanan Anda, Anda atau Teman Perjalanan Anda sakit atau cidera atau terjadi kondisi medis termasuk yang disebabkan karena virus yang telah dinyatakan sebagai Epidemi atau Pandemi.</p> <p>Persyaratan berikut berlaku:</p> <p>(a) Sakit, cidera atau kondisi medis Anda harus menyebabkan Anda menjadi tidak mampu sehingga dalam pandangan orang yang wajar harus</p>
--	--

<p>(b) A doctor advises You or a Traveling Companion to cancel Your trip before you cancel it. If that isn't possible, a doctor must either examine or consult with You or Your Traveling Companion within 72 (seventy two) hours after the cancellation to confirm the decision to cancel.</p> <p>iii. Within 30 (thirty) consecutive days before Your Travel Start Date, Your Family Member who is not traveling with You becomes ill or injured, or develops a medical conditions including due to any virus that has been declared an Epidemic or a Pandemic. The illness, injury, or medical condition must be considered life threatening by a doctor or require Hospital Confinement</p> <p>iv. You being unexpectedly made redundant within 7 (seven) consecutive days before Your travel start date, as long as You had been working at Your current place of employment for a minimum continuous period of 2 (two) years, and that at the date and time You purchased this insurance cover You had no reason to believe that You would be made redundant. This cover does not apply if You are self-employed or accept voluntary redundancy or to payments made after You are aware of the redundancy.</p> <p>v. The Police or relevant authority need You to stay in Indonesia if within 7 (seven) days before Your travel start date, Your Home or Your place of business is directly impacted by fire, Natural Disaster and Extreme Weather Conditions, burglary or vandalism.</p>	<p>dilakukan pembatalan Perjalanan; dan</p> <p>(b) Dokter menyarankan Anda atau Teman Perjalanan Anda untuk membatalkan Perjalanan sebelum Anda melakukan Pembatalan. Jika tidak memungkinkan, dokter harus melakukan pemeriksaan atau konsultasi dengan Anda atau Teman Perjalanan Anda dalam walam waktu 72 (tujuh puluh dua) jam setelah pembatalan dan untuk melakukan konfirmasi keputusan pembatalan.</p> <p>iii. Dalam 30 (tiga puluh) hari berturut-turut sebelum Tanggal Dimulainya Perjalanan Anda, Anggota Keluarga Anda yang tidak berpergian dengan Anda mengalami sakit atau cedera atau terjadi kondisi medis, termasuk yang disebabkan karena virus yang telah dinyatakan sebagai Epidemi atau Pandemi. Sakit, cedera atau kondisi medis harus dianggap sebagai mengancam nyawa oleh dokter atau membutuhkan Rawat Inap Rumah Sakit.</p> <p>iv. Anda mendadak dikeluarkan dari pekerjaan dalam waktu 7 (tujuh) hari berturut-turut sebelum Tanggal Dimulainya Perjalanan Anda, dengan syarat Anda telah bekerja di tempat Anda berkerja saat ini untuk jangka waktu minimal 2 (dua) tahun berturut-turut dan pada tanggal dan waktu Anda membeli pertanggungan Asuransi ini, Anda tidak mengetahui bahwa Anda akan dikeluarkan dari pekerjaan. Pertanggungan ini tidak berlaku jika Anda memiliki usaha sendiri atau secara sukarela mengundurkan diri atau untuk pembayaran Perjalanan yang dilakukan setelah Anda mengetahui Anda akan dikeluarkan.</p> <p>v. Polisi atau otoritas terkait memerlukan Anda untuk tinggal di Indonesia, jika dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sebelum Tanggal Dimulainya Perjalanan Anda, Rumah Anda atau tempat usaha Anda secara langsung terkena dampak dari kebakaran, Bencana Alam Dan</p>
--	---

<p>Specific Exclusions applicable to Section A</p> <p><i>In addition to the General Exclusions We shall not be liable under this Section for any Claim arising out of, based upon or attributable to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Costs which have been paid for or incurred on the behalf of a person other than You.</i> <i>Any disinclination to travel or change in travel plans on the part of You or Your Traveling Companion.</i> <i>You are not advising or tour company or travel agent as soon as You know You have to cancel or alter Your Trip.</i> <i>Where permissible under Law, any loss or event or liability which is covered under any other insurance Policy, scheme or act of government or is payable by any other source including but not limited to a hotel, Covered Transport or travel agent or any other provider of travel and/or accommodation, We will however pay the difference between what is payable under the other insurance Policy, scheme or act of government or such other source and what You would be otherwise entitled to recover under this Policy.</i> <p>During Your Trip</p> <p>Section B – Overseas Medical and Associated Expenses</p> <ol style="list-style-type: none"> Overseas Medical Expenses We will reimburse You for the necessary and reasonable Medical Expenses You incurred and paid Overseas following an Serious Illness or Injury including any virus that has been declared an Epidemic or a Pandemic You suffered during Your Trip, as long as you have not travelled against local authority advice at Your Trip destination. 	<p>Kondisi Cuaca Ekstrim, pencurian atau vandalisme.</p> <p>Pengecualian Khusus berlaku untuk Bagian A</p> <p><i>Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum, Kami tidak bertanggung jawab berdasarkan Bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Biaya yang telah dibayar atau dikeluarkan atas nama orang lain selain Anda.</i> <i>Keinginan untuk tidak melakukan Perjalanan atau perubahan rencana Perjalanan dari pihak Anda atau Teman Perjalanan Anda.</i> <i>Anda tidak memberitahu perusahaan atau agen Perjalanan segera setelah Anda mengetahui bahwa Anda harus membatalkan atau mengubah Perjalanan Anda.</i> <i>Sepanjang diperbolehkan oleh hukum, setiap kerugian atau kejadian atau tanggung jawab yang telah ditanggung berdasarkan Polis Asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau yang harus dibayar oleh pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada hotel, Alat Transportasi yang Ditanggung atau agen Perjalanan atau penyedia Perjalanan dan/atau penyedia akomodasi lain, namun Kami akan membayar selisih antara apa yang dibayarkan berdasarkan Polis Asuransi lain, program atau peraturan pemerintah atau pihak lain tersebut dengan apa yang Anda berhak dapatkan berdasarkan Polis ini.</i> <p>Selama Perjalanan</p> <p>Bagian B – Biaya Medis dan Biaya Terkait Medis di Luar Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> Biaya Medis di Luar Negeri Kami akan membayar kepada Anda untuk Biaya Medis yang diperlukan dan wajar yang Anda keluarkan atau bayarkan di Luar Negeri dikarenakan Penyakit Serius atau Cidera termasuk karena virus yang telah dinyatakan sebagai Epidemi atau Pandemi yang Anda derita selama Perjalanan Anda, selama Anda tidak berpergian dengan melanggar atau bertentangan dengan saran otoritas lokal setempat di tujuan Perjalanan Anda.
--	--

<p>Important</p> <p>i. A per visit and per day limit may apply. Please refer to the Table of Benefits for details.</p> <p>ii. If You are entitled to receive payment of all or part of the Medical Expenses from any other source, We will pay the difference between what was actually incurred and paid by You and the amount You are entitled to receive from such other source.</p> <p>2. Overseas Emergency Medical Related Expenses</p> <p>a. Emergency medical evacuation and emergency medical repatriation</p> <p>When as the result of Injury or illness occurring while You are traveling on Your Trip and if in Our opinion or Assistance Company, it is judged medically appropriate to move You to another location for medical treatment, or at Our sole discretion to either return You to Indonesia or Home Country or Your Place of Residence, We or Assistance Company shall arrange for the evacuation utilizing the means Assistance Company believe to be the most appropriate based on the medical severity of Your condition</p> <p>We or Assistance Company will arrange the evacuation and all decisions as to the means of transportation and the final destination will be made by Us or Assistance Company. You must follow Our Assistance Company's instructions and direction at all times. Covered expenses are only those authorized by Us or Assistance Company for transportation and medical support services necessarily incurred and paid as a direct result of Your emergency medical evacuation or repatriation.</p> <p>b. Accompanying Person</p> <p>If You are Hospital Confinement or passed away Overseas and/or at Your Trip Destination due to a Serious Illness or Injury</p>	<p>Hal – Hal Penting:</p> <p>i. Batas per kunjungan dan per hari dapat diberlakukan. Silakan merujuk ke Tabel Manfaat untuk rincian lebih lanjut.</p> <p>ii. Jika Anda berhak untuk menerima seluruh atau sebagian pembayaran Biaya Medis dari pihak lain, Kami akan membayar selisih antara apa yang sebenarnya Anda keluarkan dan bayarkan dan dengan jumlah yang berhak Anda terima dari pihak lain tersebut.</p> <p>2. Biaya terkait Medis Darurat di Luar Negeri</p> <p>a. Evakuasi dan Repatriasi Medis Darurat</p> <p>Jika akibat dari Cidera atau penyakit yang terjadi saat Anda melakukan Perjalanan Anda dan jika berdasarkan pendapat Kami atau pendapat Perusahaan Layanan Bantuan, hal tersebut secara Medis dinilai tepat untuk memindahkan Anda ke lokasi lain untuk perawatan Medis atau atas keputusan Kami mengembalikan Anda ke Indonesia atau Negara Asal Anda atau Tempat Tinggal Anda, Kami atau Perusahaan Layanan Bantuan akan mengatur evakuasi menggunakan cara yang menurut Perusahaan Layanan Bantuan paling sesuai berdasarkan tingkat keparahan kondisi medis Anda.</p> <p>Kami atau Perusahaan Layanan Bantuan akan mengatur evakuasi dari semua keputusan terkait sarana transportasi dan tujuan akhir evakuasi yang akan dibuat oleh Kami atau Perusahaan Layanan Bantuan. Anda harus mengikuti instruksi dan arahan dari Perusahaan Layanan Bantuan setiap saat. Biaya yang ditanggung hanya biaya yang disetujui oleh Kami atau Perusahaan Layanan Bantuan untuk layanan transportasi dan bantuan medis yang harus dikeluarkan dan dibayar sebagai akibat langsung evakuasi medis darurat atau pemulangan Anda.</p> <p>b. Orang Yang Mendampingi</p> <p>Jika Anda di Rawat Inap Rumah Sakit atau meninggal dunia di Luar Negeri dan/atau di tempat Tujuan Perjalanan Anda karena Penyakit Serius atau Cidera dan tidak ada</p>
--	--

<p>and no adult immediately Family Member is with You on Your Trip, We will pay:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. The reasonable and necessary Common Carrirer expenses (economy class return fare where available) for Trip from Place of Residence in Indonesia; and/or ii. The reasonable and necessary hotel accommodation expenses (room charge only including mandatory taxes and charges) incurred by a Family Member of Your Traveling Companion who will attend You at the place You are Hospital Confinement. iii. The reasonable and necessary Trip amendment expenses in the event that the accompanying person is a Family Member and travels with You and is required to make travel changes, due to Your hospitalization. <p>Important</p> <ul style="list-style-type: none"> i. This Benefit is only payable if We agree that You require an adult to assist You with Your nursing care or recovery, or to escort You back Home. ii. The transportation and accommodation services must be arranged and pre-approved by Us or Assistance Company. iii. We will only cover 1 (one) person. Where there is a dispute, We will only authorize the Family Member as the accompanying person under this cover unless We receive clear instruction from You to the contrary. <p>c. Child Guard If You are Hospital Confinement at Overseas and accompanied by Your Child/Children, and if no other adult is travelling with You, then providing the Child/Children are also insured persons(s) under this Policy, We will pay:</p>	<p>Anggota Keluarga dekat yang sudah dewasa menyertai Anda di Perjalanan Anda, Kami akan membayar:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Biaya yang wajar dan perlu untuk Angkutan Umum (kelas ekonomi pergi pulang jika tersedia) untuk Perjalanan dari Tempat Tinggal di Indonesia; dan/atau ii. Biaya akomodasi hotel yang wajar dan perlu (hanya biaya kamar termasuk pajak dan biaya-biaya yang wajib) yang dikeluarkan oleh Anggota Keluarga dekat atau orang yang mendampingi Perjalanan Anda, yang akan menemani Anda di Rawat Inap Rumah Sakit. iii. Biaya perubahan Perjalanan yang wajar dan perlu dalam hal orang yang mendampingi Anda adalah Anggota Keluarga dan teman perjalanan Anda dan Anda diminta untuk melakukan perubahan perjalanan dikarenakan Anda melakukan perawatan rawat inap. <p>Hal – Hal Penting:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Manfaat ini hanya dibayar jika Kami setuju bahwa Anda membutuhkan orang dewasa untuk membantu perawatan atau pemulihan atau menemani Anda kembali ke Rumah. ii. Layanan transportasi dan akomodasi harus diatur atau disetujui terlebih dahulu oleh Kami atau Perusahaan Layanan Bantuan. iii. Kami hanya akan menjamin 1 (satu) orang. Apabila ada perselisihan, Kami hanya akan mengizinkan Anggota Keluarga dekat sebagai pendamping berdasarkan jaminan ini, kecuali Kami menerima instruksi yang jelas dari Anda untuk melakukan sebaliknya. <p>c. Perlindungan Anak Jika Anda di Rawat Inap Rumah Sakit di Luar Negeri dan didampingi oleh Anak Anda, dan jika tidak ada orang dewasa lain yang bepergian dengan Anda, maka bila Anak tersebut adalah orang yang ditanggung dalam Polis ini, Kami akan membayar:</p>
--	---

<p>i. the reasonable and necessary Common Carrier expenses (economy class return far where available) for travel from Indonesia; and/or</p> <p>ii. the reasonable and necessary hotel accommodation expenses (room charges only including any mandatory taxes and charges).</p> <p>for an Family Member residing in Indonesia to take care of the Child/Children and accompany them Home.</p> <p>d. Overseas Hospital Confinement Cash Benefit If a Medical Practitioner confines You to Hospital as an in-patient due to Serious Illness or Injury first occurring whilst on an Overseas Trip, We will pay You for each continuous 24 hour period of such Hospital Confinement.</p> <p>Payment will only be made after the period of Hospital Confinement supported by written evidence of the Hospital Confinement reason and period.</p> <p>Important: A per day limit also applies and is set out in the Table of Benefits.</p> <p>e. Indonesia Hospitalization Cash Benefit</p> <p>For this cover to apply in Indonesia You must be Hospital Confinement within 12 hours of arrival back in Indonesia and You can only Claim for one Hospital Confinement stay.</p> <p>Payment will only be made after the period of Hospital Confinement supported by written evidence of the Hospital Confinement reason and period.</p> <p>Important: A per day limit also applies and is set out in the Table of Benefits.</p>	<p>i. Biaya yang wajar dan perlu untuk Angkutan Umum (kelas ekonomi pergi pulang jika tersedia) untuk Perjalanan dari Indonesia; dan/atau</p> <p>ii. Biaya akomodasi hotel yang wajar dan perlu (hanya biaya kamar termasuk pajak dan biaya-biaya yang wajib).</p> <p>untuk Anggota Keluarga dekat yang tinggal di Indonesia untuk mengurus Anak-Anak dan menemani mereka pulang.</p> <p>d. Santunan Tunai Rawat Inap Rumah Sakit di Luar Negeri. Jika Praktisi Medis mengharuskan Anda tinggal di Rumah Sakit sebagai pasien rawat inap karena Penyakit Serius atau Cidera yang pertama kali timbul dalam Perjalanan Luar Negeri, Kami akan membayar Anda untuk setiap 24 (dua puluh empat) jam terus menerus Rawat Inap Rumah Sakit tersebut.</p> <p>Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah periode Rawat Inap Rumah Sakit dan harus didukung dengan bukti tertulis perihal alasan dan periode Rawat Inap Rumah Sakit.</p> <p>Penting: Limit per hari juga dapat diberlakukan dan tertera di dalam Tabel Manfaat.</p> <p>e. Santunan Tunai Rawat Inap Rumah Sakit di Indonesia.</p> <p>Agar pertanggungungan ini dapat diterapkan di Indonesia, Anda harus di Rawat Inap Rumah Sakit dalam waktu 12 (dua belas) jam dari waktu kedatangan Anda kembali di Indonesia dan Anda hanya dapat mengajukan Klaim untuk satu kali Rawat Inap Rumah Sakit.</p> <p>Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah periode Rawat Inap Rumah Sakit dan harus didukung dengan bukti tertulis perihal alasan dan periode Rawat Inap Rumah Sakit.</p> <p>Penting: Limit per hari juga dapat diberlakukan dan tertera di dalam Tabel Manfaat.</p>
--	--

<p>f. Emergency Telephone Charges and Internet Use</p> <p>We will reimburse You for telephone charges incurred and paid by You for the use of Your or a third party's personal mobile phone and any internet use or of a phone using a standard land line, for the sole purpose of engaging Our services of Assistance Company during a medical or travel emergency. We will verify the call requirement and costs with Assistance Company before We pay.</p> <p>If You were required to purchase a prepaid card for this purpose then We will reimburse You the cost of the card but only up to the amount which is reasonable, necessary and appropriate for the intended use.</p> <p>3. Continuing Medical Expenses – in Indonesia We will reimburse You for the necessary and reasonable Medical Expenses You incurred and paid in Indonesia for follow-up medical treatment in Indonesia arising from an Serious Illness or Injury which You had sustained and first received treatment for under this Policy whilst traveling Overseas on a covered Trip.</p> <p>The cover provided is detailed below and these covered treatments and services must be provided within thirty (30) days of Your return date to Indonesia.</p> <p>Important:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Per visit and/or per day limits may apply to the above covers. Please refer to the Table of Benefits for details. ii. If You are entitled to receive payment for all or part of the Medical Expenses from any other source, We will pay You the difference between what was actually incurred and paid by You and the amount You are entitled to receive from such other source. 	<p>f. Biaya Pemakaian Telepon dan Internet Darurat</p> <p>Kami akan memberikan penggantian kepada Anda untuk biaya telepon yang dikeluarkan dan dibayar oleh Anda untuk penggunaan ponsel pribadi atau pihak ketiga dan penggunaan internet atau telepon menggunakan sambungan LAN standar, hanya untuk mendapatkan layanan jasa Perusahaan Layanan Bantuan dalam kondisi Medis darurat atau Perjalanan darurat. Kami akan melakukan verifikasi atas kebutuhan dan biaya panggilan tersebut dengan Perusahaan Layanan Bantuan.</p> <p>Jika Anda diminta untuk membeli kartu pra-bayar untuk tujuan ini maka Kami akan memberikan penggantian kepada Anda untuk biaya kartu tetapi hanya sampai dengan jumlah yang wajar, perlu dan sesuai untuk penggunaan yang dimaksudkan.</p> <p>3. Biaya Pengobatan Lanjutan – di Indonesia Kami akan memberikan penggantian kepada Anda untuk Biaya Medis yang wajar dan diperlukan yang Anda keluarkan dan bayarkan untuk perawatan lanjutan di Indonesia atas Penyakit Serius atau Cidera yang Anda alami dan pertama kali menerima pengobatan berdasarkan Polis ini ketika melakukan Perjalanan ke Luar Negeri yang dijamin.</p> <p>Jaminan yang diberikan dijelaskan di bawah ini dan perawatan serta pelayanan ini harus diberikan dalam 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kembalinya Anda ke Indonesia.</p> <p>Hal – hal Penting:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Batas per kunjungan dan/atau limit per hari mungkin/dapat diberlakukan untuk jaminan di atas. Silahkan merujuk ke Tabel Manfaat untuk rincian lebih lanjut. ii. Jika Anda berhak untuk menerima pembayaran untuk seluruh atau sebagian Biaya Medis dari pihak lain, Kami hanya akan membayar selisih antara apa yang sebenarnya Anda keluarkan dan bayarkan dengan jumlah yang berhak Anda dapatkan dari pihak lain tersebut.
--	---

<p>4. Emergency Overseas Dental Expenses We will reimburse You for all the reasonable emergency Overseas Dental Expenses necessarily incurred and paid following an Injury to sound and natural teeth sustained from an Accident occurring during Your Trip.</p> <p>If You are entitled to receive payment of all or part of the Dental Expenses from any other source, We will pay the difference between what was actually incurred and the amount paid by such other source.</p> <p>Important The amount payable under Section B4 is part of, not in addition to the B1 sum insured limit.</p> <p>Specific exclusions applicable to Section B:</p> <p><i>In addition to the General Exclusions, We shall not be liable under this Section for any Claim arising out of, based upon or attributable to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Experimental, elective or investigative procedures; or any cosmetic surgery, apart from reconstructive surgery required by a covered Accident that You suffer whilst on a Trip.</i> <i>2. Routine eye care or lack thereof including impaired vision and side effects from soft lense unless resulting from an Injury sustained whilst on a Trip.</i> <i>3. Routine dental care or lack thereof.</i> <i>4. Any injuries due to unsound and unnatural teeth.</i> <i>5. Any injuries to teeth occurring during eating activities (e.g. biting and chewing).</i> <i>6. Non-emergency medical check-up or routine medical check-up; health advisory travel related vaccinations and any resultant complications.</i> <i>7. Any expenses incurred and paid for by services provided by another party for which You are not liable to pay, or any expenses You already included in the cost of Your scheduled Trip.</i> 	<p>4. Biaya Perawatan Gigi Darurat di Luar negeri Kami akan memberikan penggantian kepada Anda untuk semua Biaya Perawatan Gigi darurat di Luar Negeri yang wajar dan perlu dikeluarkan dan dibayarkan atas Cidera terhadap gigi yang alami dan wajar akibat dari Kecelakaan yang terjadi selama Perjalanan Anda.</p> <p>Jika Anda berhak untuk menerima pembayaran untuk seluruh atau sebagian Biaya Perawatan Gigi dari pihak lain, Kami hanya akan membayar selisih antara apa yang sebenarnya Anda keluarkan dan bayarkan dengan jumlah yang berhak Anda dapatkan dari pihak lain tersebut.</p> <p>Penting: Jumlah yang dibayarkan berdasarkan Bagian B4, merupakan bagian dan bukan tambahan dari jumlah limit pertanggungan B1.</p> <p>Pengecualian Khusus berlaku untuk Bagian B</p> <p><i>Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum, Kami tidak bertanggung jawab berdasarkan bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Prosedur eksperimental, elektif atau prosedur investigasi, atau bedah kosmetik, selain dari operasi rekonstruksi yang dibutuhkan atas Kecelakaan yang dijamin, yang Anda derita sewaktu di Perjalanan.</i> <i>2. Perawatan mata rutin atau akibat kurangnya perawatan termasuk gangguan penglihatan dan akibat lensa kontak kecuali akibat Cidera yang diderita sewaktu di Perjalanan.</i> <i>3. Perawatan gigi rutin atau akibat kurangnya perawatan.</i> <i>4. Cidera yang timbul karena adanya gigi yang tidak alami dan tidak sehat.</i> <i>5. Cidera pada bagian gigi yang terjadi selama kegiatan makan (misalnya menggigit dan mengunyah).</i> <i>6. Pemeriksaan Medis yang bukan darurat atau pemeriksaan Medis yang rutin; vaksinasi yang terkait dengan kesehatan Perjalanan dan adanya hasil komplikasi karenanya.</i> <i>7. Biaya-biaya yang timbul dan dibayar untuk layanan yang diberikan oleh pihak lain yang mana Anda tidak bertanggung jawab untuk membayar, atau biaya-biaya yang sudah termasuk dengan biaya Perjalanan Anda.</i>
---	--

<p>8. Any expenses for a service not approved and arranged by us or Assistance Company, except that this exclusion shall not apply in the event that You or Your Traveling Companion cannot for any reasons beyond Your control notify us or Assistance Company during an emergency situation.</p> <p>In any event, We reserve the right to reimburse You only for those expenses incurred and services paid for which We or Our authorized representative would have provided under the same circumstances up to the actual amount incurred and at all times the applicable maximum sum insured limit shown in the Table of Benefits shall apply.</p> <p>9. Any expense relating to an Injury or illness which is incurred more than ninety (90) days from the time the Injury or illness was first sustained.</p> <p>10. Any expense not supported by written medical reports from the applicable medical Service Provider.</p> <p>11. Any expenses for external prosthetic appliances or devices which includes but is not limited to artificial limbs, hearing aids, contact lenses, lenses, glasses, artificial teeth and dental bridges or wheelchair or walking aids. This does not include wheelchair hire and like aid or devices used by You under the instruction of a Medical Practitioner during a period of Hospital Confinement.</p>	<p>8. Setiap pengeluaran untuk layanan yang tidak disetujui dan diatur oleh Kami atau Perusahaan Layanan Bantuan, pengecualian ini tidak berlaku apabila dikarenakan hal-hal yang di luar kekuasaan Anda atau Teman Perjalanan Anda tidak dapat memberitahu Kami atau Perusahaan Layanan Bantuan selama situasi darurat.</p> <p>Dalam hal apapun, Kami berhak untuk memberikan penggantian kepada Anda hanya untuk biaya yang dikeluarkan dan layanan yang dibayar di mana Kami atau perwakilan resmi Kami akan berikan untuk situasi yang sama sampai dengan jumlah yang sebenarnya dikeluarkan, dan dalam kondisi apapun diberlakukan batas jumlah pertanggung jawaban seperti yang tercantum dalam Tabel Manfaat.</p> <p>9. Biaya apapun yang berhubungan dengan Cidera atau penyakit yang terjadi lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari waktu Cidera atau penyakit pertama kali diderita.</p> <p>10. Biaya apapun tanpa didukung dengan laporan medis tertulis dari Penyedia Layanan terkait.</p> <p>11. Setiap biaya untuk peralatan atau perangkat prostetik eksternal yang termasuk namun tidak terbatas pada anggota tubuh buatan, alat bantu dengar, lensa kontak, lensa, kacamata, gigi palsu dan jembatan gigi (dental bridges) atau kursi roda atau alat bantu berjalan. Ini tidak termasuk kursi roda dan peralatan atau alat bantu sejenis yang disewa dan Anda gunakan atas instruksi dari seorang Praktisi Medis selama periode Rawat Inap Rumah Sakit.</p>
<p>Section C – Repatriation of Mortal Remains or Funeral Expenses Overseas</p> <p>If You unexpectedly die as the result of an Serious Illness or Injury while You are travelling Overseas on a Trip, We will pay the reasonable and necessary expenses incurred to repatriate Your mortal remains to Your Place of Residence in Indonesia or for a funeral or cremation at the location of Your death Overseas up to the amount We would have paid if Your mortal remains was repatriated to Indonesia. It is a condition of cover that:</p> <p>i. This event must occur within ninety (90) consecutive days of sustaining the Serious Illness or Injury or during a period of continuous</p>	<p>Bagian C – Pemulangan Jenazah atau Biaya Pemakaman di Luar Negeri</p> <p>Jika Anda meninggal dunia secara mendadak akibat dari Penyakit Serius atau Cidera saat Anda melakukan Perjalanan ke Luar Negeri, Kami akan membayar biaya yang wajar dan perlu yang dikeluarkan untuk memulangkan jenazah Anda ke Tempat Tinggal Anda di Indonesia untuk pemakaman atau kremasi di lokasi kematian Anda di Luar Negeri sampai dengan jumlah yang Kami akan bayarkan jika jenazah Anda akan dipulangkan ke Indonesia. Jaminan ini berlaku dengan ketentuan:</p> <p>i. Kejadian ini terjadi dalam 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sejak Penyakit Serius atau Cidera atau selama periode Rawat Inap Rumah Sakit yang terus menerus yang timbul saat melakukan</p>

<p>Hospital Confinement commencing during the Trip and arising from such Serious Illness or Injury, and</p> <p>ii. You were medically fit and able to undertake the planned travel when You commenced the Trip.</p> <p>We or Assistance Company shall make the necessary arrangements for the return of Your mortal remains to Indonesia and We will also pay directly or reimburse Your estate for service and supplies provided by a mortician or undertaker, including but not limited to the cost of a casket, the embalming or cremation if so elected.</p> <p>Specific Exclusions applicable to Section C</p> <p><i>In addition to the General Exclusions We shall not be liable under this section for any Claim arising out of, based upon or attributable to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Any expenses incurred and paid for religious rights or ceremonies.</i> 2. <i>Any expenses incurred and paid for the transportation of Your mortal remains and related services not approved or arranged by us or Assistance Company.</i> 3. <i>Any expenses incurred for body retrieval or recovery.</i> <p>Section D – Early Return Home</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. If after Your Trip has commenced You to have to curtail Your Trip and return Home earlier than Your original planned return date due to the reasons stated in Section D2, We will pay for the following if You cannot get back the expenses incurred from any other source: <ol style="list-style-type: none"> a. Forfeited Trip expenses specified below: <ol style="list-style-type: none"> i. Transportation and accommodation expenses which You have paid for or are legally required to pay under a contract; ii. The cost of excursions, tours and activities which You have paid for; <p style="text-align: center;">or</p> 	<p>Perjalanan dan sebagai akibat dari Penyakit Serius atau Cidera; dan</p> <p>ii. Ketika Anda memulai Perjalanan Anda dinilai layak dan mampu secara Medis untuk melakukan Perjalanan yang direncanakan.</p> <p>Kami atau Perusahaan Layanan Bantuan akan melakukan pengaturan yang diperlukan untuk memulangkan jenazah Anda ke Indonesia dan Kami juga akan membayar langsung atau memberikan penggantian kepada ahli waris Anda untuk biaya yang dikeluarkan atas layanan dan perlengkapan yang disediakan oleh pengurus jenazah, termasuk namun tidak terbatas pada biaya peti mati, pembalseman atau kremasi apabila dikehendaki.</p> <p>Pengecualian Khusus berlaku untuk Bagian C</p> <p><i>Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum, Kami tidak bertanggung jawab berdasarkan bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Segala biaya-biaya yang timbul dan dibayar untuk upacara keagamaan atau upacara lainnya.</i> 2. <i>Segala biaya-biaya yang timbul dan dibayar untuk pengangkutan jenazah Anda dan layanan terkait yang tidak disetujui atau diatur oleh Kami atau Perusahaan Layanan Bantuan.</i> 3. <i>Segala biaya yang timbul untuk perolehan jenazah atau pemulihan tubuh.</i> <p>Bagian D – Kepulangan Lebih Awal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika setelah Anda memulai Perjalanan, Anda harus mengurangi Perjalanan Anda dan kembali ke Rumah lebih awal dari tanggal kembalinya yang sudah Anda rencanakan sebelumnya sebagai akibat dari alasan-alasan yang tercantum dalam Bagian D2, Kami akan membayar hal-hal berikut ini jika Anda tidak dapat memperoleh biaya tersebut dari pihak lain: <ol style="list-style-type: none"> a. biaya-biaya Perjalanan yang hangus seperti yang disebutkan di bawah ini : <ol style="list-style-type: none"> i. biaya transportasi dan akomodasi yang telah Anda bayar atau berdasarkan kontrak secara hukum wajib dibayar; ii. biaya kunjungan, wisata dan kegiatan yang telah Anda bayar; <p style="text-align: center;">atau</p>
--	---

<p>b. Trip alteration expenses specified below:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Additional cost of a Common Carrier economy class fare to return to Your Home. ii. Additional accommodation costs (room charges only) reasonably and necessarily incurred and paid by You. <p>You can only claim under point D.1.a or D.1.b, not both</p> <p>2. List of covered events:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Major Travel Events One or more of the listed events below that first occurs at Your Main Trip Destination(s) when You are travelling on a Trip: i. Natural Disaster and Extreme Weather Conditions; ii. major industrial or Covered Transport Accident; iii. civil unrest, Riot or civil commotion resulting in: <ul style="list-style-type: none"> a) cancelling of scheduled Covered Transport services; or b) in an advisory against non-essential travel issued by Government of Indonesia after You have departed for Your Trip. iv. Strike not publically notified prior to departure on Your Trip resulting in cancellation of schedule services Covered Transport services; or v. Any unexpected event leading to the destination airport closure which was not otherwise reasonably known before You have departed on Your Trip <p>b. Other events If while Overseas on Your Trip:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. You sustain a Serious Illness or Injury (other than Epidemic or a Pandemic), 	<p>b. biaya perubahan Perjalanan seperti yang disebutkan di bawah ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. biaya tambahan untuk alat transportasi umum kelas ekonomi untuk Anda kembali ke Rumah. ii. biaya akomodasi tambahan (hanya biaya kamar) yang wajar dan perlu yang telah dibayarkan oleh Anda. <p>Anda hanya bisa mengajukan klaim untuk poin D1.a atau D.1.b, tidak keduanya.</p> <p>2. Daftar Kejadian-kejadian yang dijamin:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kejadian Besar terkait Perjalanan Satu atau lebih kejadian yang tercantum di bawah ini yang pertama kali terjadi di tempat tujuan wisata utama Anda ketika Anda melakukan Perjalanan: i. Bencana Alam dan Kondisi Cuaca Ekstrim; ii. Kecelakaan atas industri besar atau Alat Transportasi yang Ditanggung; iii. Kerusuhan, huru-hara atau pergerakan massa yang mengakibatkan: <ul style="list-style-type: none"> a) pembatalan layanan Alat Transportasi yang Ditanggung yang telah dijadwalkan; atau b) peringatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk tidak melakukan Perjalanan yang tidak perlu setelah Anda melakukan Perjalanan Anda; iv. Pemogokan yang tidak diberitahukan secara publik sebelum keberangkatan Perjalanan Anda yang mengakibatkan pembatalan layanan Alat Transportasi yang ditanggung yang telah dijadwalkan; atau v. setiap kejadian yang mengakibatkan penutupan jalur lalu lintas udara atau penutupan bandar udara yang tidak mungkin diketahui sebelum Anda memulai Perjalanan Anda. <p>b. Kejadian-Kejadian lain Jika saat Perjalanan Anda di Luar Negeri.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Anda menderita Penyakit Serius atau Cidera (selain dari Epidemi atau
---	--

<p>as long as you have not travelled against the local authority advice at Your Trip destination. This is conditional upon Us Assistance Company agreeing that it is necessary based on the nature of the illness or Injury condition that You return Home.</p> <p>The following conditions apply:</p> <p>a) The illness, injury or medical condition must be disabling enough to make a reasonable person interrupt their trip; and</p> <p>b) A doctor must either examine or consult with you or the traveling companion within 72 hours of the Early Return Home to confirm the decision to interrupt the trip.</p> <p>ii. Unexpected death or Serious Illness or Injury (other than Epidemic or Pandemic) occurs to any of the following persons:</p> <p>c) a Family Member; or</p> <p>d) Your Travelling Companion; or</p> <p>e) a Relative or friend living at Your Trip destination to whom you had planned to stay with for the majority of Your Trip.</p> <p>iii. A Family Member who is not traveling with you becomes ill or injured, or develops a medical conditions including any virus that has been declared an Epidemic or a Pandemic, as long as You have not travelled against the local authority advice at Your Trip destination. The illness, injury, or medical condition must be considered life threatening by a doctor or require hospitalization.</p>	<p>Pandemi), selama Anda tidak berpergian bertentangan dengan saran atau anjuran dari otoritas lokal setempat di tujuan Perjalanan Anda. Hal ini bergantung pada persetujuan Perusahaan Layanan Bantuan dengan mempertimbangkan kondisi dari penyakit atau Cidera yang mengharuskan Anda kembali ke Rumah.</p> <p>Kondisi berikut akan berlaku:</p> <p>a) Sakit, cidera atau kondisi medis Anda harus menyebabkan Anda menjadi tidak mampu sehingga dalam pandangan orang yang wajar harus dilakukan penghentian Perjalanan; dan</p> <p>b) Dokter harus memeriksa atau konsultasi dengan Anda atau Teman Perjalanan Anda dalam waktu 72 (tujuh puluh dua) jam sejak Kepulangan Lebih Awal untuk memberikan konfirmasi atas keputusan untuk menghentikan Perjalanan.</p> <p>ii. Kematian mendadak atau Penyakit Serius atau Cidera (selain Epidemi atau Pandemi) yang terjadi pada salah satu dari :</p> <p>a) Anggota Keluarga dekat; atau</p> <p>b) Teman Perjalanan Anda; atau</p> <p>c) Kerabat atau teman yang tinggal di tempat tujuan Perjalanan Anda yang Anda telah rencanakan untuk tinggal bersama untuk sebagian besar waktu Perjalanan Anda.</p> <p>iii. Anggota Keluarga Anda yang tidak berpergian dengan Anda mengalami sakit atau cidera atau terjadi kondisi medis termasuk karena virus yang telah dinyatakan sebagai Epidemi atau Pandemi, selama Anda tidak melakukan perjalanan yang melanggar atau bertentangan dengan saran dari otoritas lokal di tempat tujuan Perjalanan Anda. Penyakit, cidera atau kondisi medis harus dianggap mengancam nyawa oleh dokter dan memerlukan Rawat Inap Rumah Sakit</p>
---	--

<p>v. Your Place of Residence in Indonesia is rendered uninhabitable following a fire or Natural Disaster and Extreme Weather Conditions.</p> <p>vi. Your Home or place of business in Indonesia is the subject of burglary or vandalism and the Police require Your urgent attendance or the burglary or vandalism renders Your Place of Residence in Indonesia uninhabitable.</p> <p>vii. The aircraft in which You are travelling as a fare paying passenger is Hijack or Hijacked while you are on board and as a direct consequence of the trauma You suffer from the Hijack or Hijacked You are unable to continue Your Trip.</p> <p>Specific Exclusions applicable to Section D</p> <p><i>In addition to the General Exclusions, We shall not be liable under this Section for any Claim arising out of, based upon or attributable to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Costs which have been paid for or incurred on behalf of a person other than You.</i> <i>Disinclination to trip or change in trip plans on the part of You or Your Traveling Companion(s).</i> <i>You are not advising the Common Carrier provider tour company or travel agent as soon as You know You have to cancel or alter Your Trip.</i> <i>Where permissible under Law, any loss or even or liability which is covered under any other insurance Policy, scheme or act of government or is payable by any other source. We will however pay the difference between what is payable under the other insurance Policy, scheme or act of government or such other source and what You would be otherwise entitled to recover under this Policy.</i> 	<p>iv. Tempat Tinggal Anda di Indonesia tidak dapat dihuni akibat kebakaran atau Bencana Alam dan Kondisi Cuaca Ekstrim.</p> <p>v. Rumah atau tempat usaha Anda di Indonesia mengalami pencurian atau vandalisme dan kepolisian memerlukan kehadiran Anda segera atau pencurian atau vandalisme membuat Tempat Tinggal Anda di Indonesia tidak dapat dihuni.</p> <p>vi. Pesawat di mana Anda bepergian sebagai penumpang yang membayar tiket telah Dibajak saat Anda berada di pesawat dan sebagai akibat langsung dari Pembajakan tersebut Anda menderita trauma dan tidak dapat melanjutkan Perjalanan Anda.</p> <p>Pengecualian Khusus berlaku untuk Bagian D</p> <p><i>Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum, Kami tidak bertanggung jawab berdasarkan bagian ini terhadap biaya – biaya yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Biaya yang telah dibayar atau dikeluarkan atas nama orang lain selain Anda.</i> <i>Keinginan untuk tidak melakukan Perjalanan atau perubahan rencana Perjalanan dari pihak Anda atau Teman Perjalanan Anda.</i> <i>Anda tidak memberitahu penyedia layanan Angkutan Umum, perusahaan atau agen Perjalanan segera setelah Anda mengetahui bahwa Anda harus membatalkan atau mengubah Perjalanan Anda.</i> <i>Sepanjang diperbolehkan oleh hukum, setiap kerugian atau kejadian atau tanggung jawab yang dijamin berdasarkan Polis Asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau dibayar oleh pihak lain. Maka Kami akan membayar selisih antara apa yang dibayarkan berdasarkan Polis Asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau pihak lain tersebut dengan apa yang seharusnya Anda peroleh sebagai hak untuk dijamin berdasarkan Polis ini.</i>
--	--

Section E – Trip Interruption and Missed Connection	Bagian E – Gangguan Perjalanan dan Kehilangan Transportasi Lanjutan
<p>1. Trip Interruption</p> <p>a. If whilst traveling Overseas, Your Common Carrier on Your Trip is unexpectedly interrupted for more than twenty four (24) consecutive hours or Your Trip is interrupted due to reasons stated in Section E, and You incurred and paid additional:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Common Carrier cost to rearrange Your travel to reach Your intended destination; ii. Accommodation costs because You were stranded on an international connection; iii. Accommodation costs because You were stranded on Your return journey Home; iv. Airport car parking costs in Indonesia because of Your later arrival Home; v. Kennel or cattery fees in Indonesia because of Your late arrival Home. <p>Then in relation to these expenses (a) to (e) above We will reimburse You up to the sum insured limit shown in the Table of Benefits for Your selected plan for additional, necessary and reasonable:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Common Carrier costs equivalent to an economy class fare to get You to the place where You would have been in accordance with Your pre-trip itinerary had it not been for the interruption event ii. Accommodation costs (room charges only). iii. Costs to extend car parking and kennel or cattery periods in Indonesia. This maximum period You can Claim for is 10 (ten) consecutive days. iv. In case of You or Your Travelling Companion becomes ill or injured or develops medical conditions, disabling enough to make you interrupt Your Trip, We will reimburse the prorated portion of Your unused non refundable Trip payments such as ticket cost, accomodation and excursions cost 	<p>1. Gangguan Perjalanan</p> <p>a. Jika pada saat melakukan Perjalanan ke Luar Negeri, Angkutan Umum atau Perjalanan Anda secara tidak terduga terganggu selama lebih dari 24 (dua puluh empat) jam berturut-turut karena kejadian sebagaimana tercantum pada Bagian E, Anda mengalami dan membayar tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. biaya Transportasi Umum untuk mengatur kembali Perjalanan Anda untuk mencapai tujuan yang Anda rencanakan; ii. biaya akomodasi karena Anda terdampar saat akan melakukan penerbangan lanjutan internasional; iii. biaya akomodasi karena Anda terdampar saat melakukan Perjalanan pulang; iv. biaya parkir kendaraan di bandara di Indonesia, karena Anda terlambat tiba di Rumah; v. penitipan hewan di Indonesia, karena keterlambatan Anda tiba di Rumah. <p>Selanjutnya terkait dengan biaya ini (a) sampai (e) di atas, Kami akan membayar sampai nilai pertanggung jawaban yang tercantum pada Tabel Manfaat untuk Plan yang Anda pilih atas biaya tambahan yang diperlukan dan wajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Biaya Transportasi Umum setara dengan tarif kelas ekonomi untuk mengantarkan Anda ke tempat di mana Anda seharusnya berada sesuai dengan jadwal Perjalanan sebelumnya seandainya Anda tidak pernah mengalami gangguan Perjalanan ii. Biaya akomodasi (hanya biaya kamar). iii. Biaya untuk memperpanjang waktu parkir mobil dan penitipan hewan di Indonesia. Periode maksimum yang Anda Klaim adalah sepuluh (10) hari berturut-turut. iv. Dalam hal Anda atau Teman Perjalanan Anda sakit atau cedera atau terjadi kondisi medis yang cukup mengganggu sehingga terjadi gangguan pada Perjalanan Anda, Kami akan membayar porsi pro rata dari pembayaran Perjalanan Anda yang tidak digunakan dan tidak dapat dikembalikan,

<p>v. Additional accommodation per day if You are being Quarantined during Your Trip or at Your Trip destination due to having been exposed to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. A contagious disease other than an Epidemic or Pandemic; or b. An Epidemic or Pandemic (such as COVID-19), but only when the following conditions are met: <ul style="list-style-type: none"> i) The quarantine is specific to you or your traveling companion, meaning that you or a traveling companion must be specifically and individually designated by name in an order or directive to be placed in quarantine due to an epidemic or pandemic; and ii) The quarantine does not apply generally or broadly (a) to some segment or all of a population, geographical area, building, or vessel (including without limitation shelter-in-place, stay-at-home, safer-at-home, or other similar restriction), or (b) based on to, from, or through where the person is traveling. This condition (ii) applies even if the quarantine order or directive specifically designates you or a traveling companion by name to be quarantined. <p>For Common Carrier Interruption, we will only liable for the Common Carrier cost as per point 1.a.i of Section E.</p> <p>Under this section You can only claims if You are not claiming under any Delay or Early Return Home Section for the same event. If You are entitled to receive payment of all or part of the travel expenses from any other source, We will pay the difference between what was actually incurred and paid by You and the amount You are entitled to receive from such other source.</p>	<p>seperti biaya tiket, biaya akomodasi dan biaya kunjungan wisata dan kegiatan.</p> <p>v. Tambahan akomodasi per hari jika Anda di Karantina selama Perjalanan Anda atau di tempat tujuan Perjalanan Anda karena terpapar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyakit menular selain Epidemi atau Pandemi; atau b. Epidemi atau Pandemic (seperti COVID-19), tetapi hanya jika kondisi berikut terpenuhi: <ul style="list-style-type: none"> i. Karantina khusus untuk Anda atau Teman Perjalanan Anda, yang berarti bahwa Anda atau Teman Perjalanan Anda harus secara spesifik khusus diperintahkan untuk melakukan karantina yang disebabkan oleh Epidemi atau Pandemic ii. Karantina tidak berlaku secara umum atau luas (a) untuk beberapa segmen atau seluruh populasi, wilayah geografis, gedung atau kapal (termasuk namun tidak terbatas pada karantina yang dilakukan dalam bentuk tempat berteduh (<i>shelter-in-place</i>), tinggal di rumah, lebih aman di rumah, atau batasan sejenis lainnya), atau (b) berdasarkan, dari atau melalui mana orang tersebut berpergian. Kondisi (ii) ini bahkan berlaku apabila perintah karantina ini atau arahan karantina ditujukan secara khusus untuk nama Anda atau Teman Perjalanan Anda. <p>Dalam hal gangguan terhadap Angkutan Umum, kami hanya bertanggung jawab terhadap biaya Transportasi Umum seperti yang dijelaskan pada point 1.a.i Bagian E.</p> <p>Pada bagian ini Anda hanya dapat mengajukan Klaim jika Anda tidak mengajukan Klaim untuk Penundaan atau Kepulangan Lebih Awal untuk kejadian yang sama. Jika Anda berhak untuk menerima seluruh atau sebagian pembayaran biaya Perjalanan dari pihak lain, Kami akan membayar selisih antara apa yang sebenarnya Anda keluarkan dan bayarkan dengan jumlah yang berhak Anda terima dari pihak lain.</p>
--	---

<p>2. Missed Connections If during the Trip You miss Your scheduled Common Carrier connection and are unable to arrive at Your destination by the time originally intended due to unforeseen circumstances, then We will pay up to the sum insured limit shown in the Table of Benefits for Your selected Plan for the necessary and reasonable expenses incurred to enable You to use an alternative Common Carrier to arrive at Your destination in time. The minimum time (hours) gap between Your arrival and next departure for connecting Trip is as specified in Certificate of Insurance.</p> <p>3. List of Covered Events</p> <p>a. Major Travel Events One or more of the listed events below that first occurs at Your Main Travel Destination(s) when You are travelling on a Trip:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Natural Disaster and Extreme Weather Conditions; ii. Major industrial or Covered Transport Accident; iii. Civil unrest, Riot or commotion resulting in <ul style="list-style-type: none"> a) Cancellation of scheduled Covered Transport services or b) In an advisory against non-essential trip issued by the Government of Indonesia iv. Strike resulting in cancellation of scheduled Covered Transport services; or v. Any unexpected event leading to the destination airport closures <p>b. Other events</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Your unexpected Serious Illness or Injury and Assistance Company agree that You should stay where You are. ii. Unexpected Serious Illness or Injury of Your Traveling Companion. 	<p>2. Kehilangan Transportasi Lanjutan Jika selama Perjalanan, Anda ditinggalkan oleh transportasi umum lanjutan yang telah dijadwalkan dan tidak dapat tiba di tujuan sesuai dengan yang dijadwalkan dikarenakan oleh keadaan yang tidak terduga, maka Kami akan membayar sampai dengan nilai pertanggungan seperti yang tercantum pada Tabel Manfaat untuk Plan yang Anda pilih atas biaya yang diperlukan dan wajar yang dikeluarkan sehingga memungkinkan bagi Anda untuk menggunakan transportasi umum alternatif untuk tiba tepat waktu di tempat tujuan. Jarak minimum antara waktu kedatangan Anda dengan waktu keberangkatan Perjalanan lanjutan adalah sebagaimana telah ditetapkan di Sertifikat Asuransi.</p> <p>3. Daftar Kejadian yang Ditanggung</p> <p>a. Kejadian Besar terkait Perjalanan Satu atau lebih kejadian yang tercantum di bawah ini yang pertama terjadi di tempat Tujuan Utama Perjalanan Anda ketika Anda melakukan Perjalanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Bencana alam dan Kondisi Cuaca Ekstrim; ii. Kecelakaan atas industri besar atau Alat Transportasi yang Ditanggung; iii. Kerusuhan, huru-hara atau pergerakan masa yang mengakibatkan: <ul style="list-style-type: none"> a) pembatalan layanan Alat Transportasi yang Ditanggung; atau b) peringatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk tidak melakukan Perjalanan yang tidak perlu. iv. Pemogokan yang menyebabkan pembatalan layanan atau Alat Transportasi yang Ditanggung yang telah dijadwalkan; atau v. setiap kejadian yang mengakibatkan penutupan bandara tujuan yang tidak diperkirakan sebelumnya. <p>b. Kejadian Lain</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Penyakit Serius atau Cidera yang tak terduga dan Perusahaan Layanan Bantuan setuju bahwa Anda harus tetap berada di tempat. ii. Penyakit Serius atau Cidera yang tak terduga yang diderita oleh Teman Perjalanan Anda.
--	---

<p>iii. You or Your Travelling companion becomes ill or injured, or develops sustain a Serious Illness or Injury or develop medical condition during Your Trip including any virus that has been declared an Epidemic or a Pandemic, as long as you have not travelled against the local authority advice at Your Trip destination.</p> <p>The following conditions apply:</p> <p>a) The illness, injury or medical condition must be disabling enough to make a reasonable person interrupt their Trip; and</p> <p>b) A doctor must either examine or consult with You or Your Traveling Companion within 72 hours of the Trip interruption to confirm the decision to interrupt the Trip.</p> <p>iv. You are quarantined due to any virus that has been declared an Epidemic or a Pandemic.</p>	<p>iii. Anda atau Teman Perjalanan Anda sakit atau cidera, atau menderita Penyakit Serius atau Cidera atau terjadi kondisi medis selama Perjalanan Anda termasuk karena virus yang telah dinyatakan sebagai Epidemi atau Pandemi, selama Anda tidak berpergian melanggar atau bertentangan dengan otoritas local setempat di tujuan Perjalanan Anda.</p> <p>Kondisi berikut akan berlaku:</p> <p>a) Sakit, cidera atau kondisi medis Anda harus menyebabkan Anda menjadi tidak mampu sehingga dalam pandangan orang yang wajar harus dilakukan penghentian atas Perjalanan; dan</p> <p>b) Dokter harus memeriksa atau konsultasi dengan Anda atau Teman Perjalanan Anda dalam waktu 72 (tujuh puluh dua) jam untuk memastikan keputusan untuk menghentikan Perjalanan</p> <p>iv. Anda dikarantina yang disebabkan karena virus yang telah dinyatakan sebagai Epidemi atau Pandemi.</p>
<p>Specific Exclusions applicable to Section E</p> <p><i>In addition to the General Exclusions, We shall not be liable under this Section for any Claim arising out of, based upon or attributable to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Costs which have been paid for or incurred on behalf of a person other than You.</i> 2. <i>Disinclination to travel or change in travel plans on the part of You or Your Traveling Companion.</i> 3. <i>You not advising the Common Carrier provider, travel agent or company soon as You know You have to cancel or alter Your Trip.</i> 4. <i>Where permissible under Law, any loss or event or liability which is covered under any other insurance Policy, scheme or act of government or is payable by any other source. We will however pay the difference between what is payable under the other insurance Policy, scheme or act of government or such other source and what You would be otherwise entitled to recover under this Policy.</i> 	<p>Pengecualian Khusus berlaku untuk Bagian E</p> <p><i>Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum, Kami tidak bertanggung jawab atas Bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul dari terkait dengan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Biaya yang telah dibayar atau dikeluarkan atas nama orang lain selain Anda.</i> 2. <i>Keinginan untuk tidak melakukan Perjalanan atau perubahan rencana Perjalanan dari pihak Anda atau Teman Perjalanan Anda.</i> 3. <i>Anda tidak memberitahu penyedia layanan Angkutan Umum atau agen Perjalanan segera setelah Anda mengetahui bahwa Anda harus membatalkan atau mengubah Perjalanan Anda.</i> 4. <i>Sepanjang diperbolehkan oleh hukum, setiap kerugian atau kejadian atau tanggung jawab yang dijamin berdasarkan Polis Asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau dibayar oleh pihak lain. Maka Kami akan membayar selisih antara apa yang dibayarkan berdasarkan Polis asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau pihak lain tersebut dengan apa yang seharusnya diperoleh</i>

<p>Section F – Delay</p> <p>In the event that the pre-booked and paid Covered Transport in which You have arranged to travel is delayed from the departure or arrival time specified in the itinerary provided to You by the Covered Transport provider, then We will pay for each minimum delay period the amount as stated in the Table of Benefits in Your Certificate of Insurance. The amount is based on Your selected Plan up to the applicable maximum limit shown in the Table of Benefits.</p> <p>1. Calculation of Departure delay</p> <p>Departure delay will be calculated based on the information provided by the Covered Transport provider and from the Scheduled Departure Time:</p> <p>a. Printed on the itinerary issued to You ; or</p> <p>b. If no itinerary is issued then could be substituted with other formal documentation applied or published by the Covered Transport provider for Your Trip with Covered Transport to which this Policy cover relates;</p> <p>until the actual departure time of:</p> <p>c. The Covered Transport; or</p> <p>d. The first available alternative transportation offered by that Covered Transport provider.</p> <p>2. Calculation of Arrival delay</p> <p>Arrival delay will be calculated based on the information provided by the Covered Transport provider and from the scheduled arrival time.</p> <p>a. Printed on the itinerary issued to You ; or</p>	<p><i>sebagai hak Anda untuk dijaminan berdasarkan Polis ini.</i></p> <p>Bagian F – Penundaan</p> <p>Dalam hal Alat Transportasi Yang Ditanggung yang telah dipesan dan dibayar di mana telah Anda atur untuk perjalanan, tertunda dari waktu keberangkatan atau kedatangan yang ditentukan dalam jadwal perjalanan yang diberikan kepada Anda oleh penyedia Alat Transportasi Yang Ditanggung, maka Kami akan membayar sejumlah nilai untuk setiap minimum periode penundaan sesuai dengan Tabel Manfaat dalam Sertifikat Asuransi Anda. Nilainya adalah sesuai dengan Plan yang Anda pilih sampai batas maksimum yang berlaku seperti yang ditunjukkan pada Tabel Manfaat.</p> <p>1. Perhitungan Penundaan Keberangkatan</p> <p>Penundaan keberangkatan akan dihitung berdasarkan informasi yang diberikan oleh penyedia Alat Transportasi Yang Ditanggung dan dari Jadwal Keberangkatan:</p> <p>a. yang dicetak dalam jadwal Perjalanan yang diterbitkan untuk Anda; atau</p> <p>b. jika tidak ada jadwal Perjalanan yang diterbitkan maka dapat diganti dengan jadwal yang tercantum dalam dokumen formal lainnya yang diberikan atau diterbitkan oleh penyedia Alat Transportasi Yang Ditanggung terkait Perjalanan Anda dengan Alat Transportasi Yang Ditanggung oleh Polis ini;</p> <p>sampai waktu keberangkatan yang sebenarnya:</p> <p>c. Alat Transportasi Yang Ditanggung; atau</p> <p>d. Alternatif transportasi pertama yang tersedia yang ditawarkan oleh penyedia Alat Transportasi Yang Ditanggung.</p> <p>2. Perhitungan Penundaan Kedatangan</p> <p>Penundaan kedatangan akan dihitung berdasarkan informasi yang diberikan oleh penyedia Alat Transportasi Yang Ditanggung dan dari Jadwal Kedatangan;</p> <p>a. yang dicetak dalam jadwal Perjalanan yang diterbitkan untuk Anda; atau</p>
---	---

<p>b. If no itinerary is issued then could be substituted with other formal documentation applied or published by the Covered Transport provider for Your Trip with Covered Transport to which this Policy cover relates;</p> <p>until the actual arrival time of:</p> <p>c. The Covered Transport; or</p> <p>d. The first available alternative transportation offered by that Covered Transport provider.</p> <p>3. List of covered events One or more of the listed events below that first occur after Your Trip has commenced</p> <p>a. Natural Disaster and Extreme Weather Conditions; or</p> <p>b. Less severe but delay impacting weather conditions not included in a. above; or</p> <p>c. Major industrial or Covered Transport Accident; or</p> <p>d. Civil unrest, Riot or Civil Commotion resulting in the delay of scheduled Covered Transport services; or</p> <p>e. Strike resulting in delay of scheduled Covered Transport services; or</p> <p>f. Mechanical breakdown, equipment failure or structural defect of the Covered Transport.</p> <p>g. Any unexpected event leading to the airport closure; or</p> <p>h. Specific on air conveyance, we extend to cover any events that leads/cause the flight scheduled to be delayed</p> <p>Special conditions applicable to Section F</p> <p>1. Written proof must be provided by the Covered Transport provider clearly stating the reason for the delay and the period of the delay. This condition is not applicable for air conveyance / flight ticket.</p> <p>2. You can only Claim under this Section F if You are not claiming under Section A.</p>	<p>b. jika tidak ada jadwal Perjalanan yang diterbitkan maka dapat diganti dengan jadwal yang tercantum dalam dokumen formal lainnya yang diberikan atau diterbitkan oleh penyedia Alat Transportasi Yang Ditanggung terkait Perjalanan Anda dengan Alat Transportasi Yang Ditanggung oleh Polis ini; sampai waktu kedatangan yang sebenarnya:</p> <p>c. Alat Transportasi Yang Ditanggung; atau</p> <p>d. Alternatif transportasi pertama yang tersedia yang ditawarkan oleh penyedia Alat Transportasi Yang Ditanggung.</p> <p>3. Daftar Kejadian yang dijamin Satu atau lebih kejadian yang tercantum daftar di bawah ini yang pertama terjadi setelah Perjalanan Anda dimulai:</p> <p>a. Bencana Alam atau Kondisi Cuaca Ekstrim;</p> <p>b. keadaan cuaca yang tidak terlalu parah namun mengakibatkan keterlambatan yang tidak termasuk pada poin (a) di atas;</p> <p>c. Kecelakaan atas industri besar atau Alat Transportasi Yang Ditanggung;</p> <p>d. Kerusuhan, huru hara atau pergerakan masa yang mengakibatkan penundaan Alat Transportasi Yang Ditanggung yang telah dijadwalkan;</p> <p>e. Pemogokan yang menyebabkan penundaan layanan dari Alat Transportasi Yang Ditanggung;</p> <p>f. setiap kejadian yang tidak terduga yang mengakibatkan penutupan bandara yang tidak diperkirakan sebelumnya; atau</p> <p>g. kerusakan mesin, kegagalan peralatan atau cacat struktural atas Alat Transportasi Yang Ditanggung.</p> <p>h. Khusus untuk alat transportasi udara, kami memberikan perluasan untuk menjamin peristiwa apapun yang mengakibatkan tertundanya jadwal penerbangan.</p> <p>Ketentuan Khusus berlaku untuk Bagian F</p> <p>1. Bukti tertulis harus disediakan oleh penyedia Alat Transportasi Yang Ditanggung yang menyatakan secara jelas alasan keterlambatan dan periode atas keterlambatan. Kondisi ini tidak berlaku untuk transportasi udara / tiket penerbangan.</p> <p>2. Anda hanya dapat mengajukan Klaim berdasarkan bagian F ini apabila Anda tidak mengajukan Klaim berdasarkan Bagian A.</p>
--	---

<p>Special exclusions applicable to Section F</p> <p><i>In addition to the General Exclusions We shall not be liable under this Section for any claims arising out of, based upon or attributable to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Any loss arising from delay of:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>A taxi or shuttle service,</i> b. <i>A cruise or tour bus service, or any like conveyance used for touring purposes, even if such services are regularly scheduled</i> 2. <i>Any loss arising from the time You fail to take the first available alternative transportation offered by the administration of the relevant Covered Transport provider.</i> 3. <i>Any consequential loss arising from the late arrival of a preceding Common Carrier that causes the subsequent delay or missed connection of each Covered Transport in which You have arranged to travel during the course of Your Trip.</i> 4. <i>-Any loss arising from over booking due to miss calculation or failure of Common Carrier.</i> <p>Section G – Baggage Cover</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Loss or damage of Personal Baggage Items <p>If Your personal baggage items taken by You or purchased by You during Your Trip are subjected to loss or damage arising:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. From theft, robbery or burglary; or b. When in the custody and control of a Covered Transport or paid accommodation provider. <p>We will at Our sole discretion choose to either:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Pay reimburse You for the purchase cost of any lost personal baggage items; or ii. Reimburse the repair cost of any Your damage personal baggage items; or iii. Replace Your lost or damaged personal baggage item. <p>A pair or set of items that belong together and cannot be used or worn separately for the purpose</p>	<p>Pengecualian Khusus berlaku untuk Bagian F</p> <p><i>Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum Kami tidak bertanggung jawab berdasarkan bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>setiap kerugian yang timbul dari keterlambatan:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>taksi atau layanan antar-jemput.</i> b. <i>kapal pesiar atau layanan bus pariwisata, atau alat transportasi lain sejenis untuk tujuan pariwisata, bahkan jika layanan tersebut memiliki jadwal rutin.</i> 2. <i>Setiap kerugian yang timbul karena Anda gagal mengambil alat transportasi alternatif pertama yang tersedia, yang ditawarkan oleh administrasi penyedia Alat Transportasi yang Ditanggung tersebut.</i> 3. <i>Setiap kerugian berikutnya yang ditimbulkan dari keterlambatan transportasi umum yang mengakibatkan keterlambatan atau koneksi yang tertinggal dari Alat Transportasi Yang Ditanggung yang telah Anda rencanakan untuk Perjalanan Anda.</i> 4. <i>Setiap kerugian yang timbul dari overbooking karena salah perhitungan atau kelalaian/kesalahan dari Transportasi Umum.</i> <p>Bagian G – Jaminan Bagasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kehilangan atau kerusakan Barang-barang Bagasi Pribadi <p>Jika barang-barang pribadi yang Anda bawa atau Anda beli selama Perjalanan Anda mengalami kehilangan dan kerusakan yang timbul:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencurian atau perampasan atau perampokan; atau b. ketika dalam penjagaan dan pengawasan dari Alat Transportasi Yang Ditanggung atau penyedia layanan akomodasi yang sudah dibayar. <p>Atas kebijaksanaan Kami sendiri, Kami akan memiliki wewenang untuk memilih:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. memberikan penggantian atas biaya pembelian dari barang bagasi pribadi Anda yang hilang; atau ii. memberikan penggantian atas biaya perbaikan dari setiap barang bagasi pribadi Anda yang rusak; atau iii. mengganti barang bagasi pribadi Anda yang hilang atau rusak. <p>Barang-barang yang merupakan 1 (satu) set atau pasangan dan dalam penggunaannya harus</p>
--	--

<p>intended shall be considered as one item (e.g. a pair of earrings, a camera body and one lens or a set of golf clubs). If part of the pair or set is lost or damaged, We will at Our sole discretion, replace, compensate or repair the part that is lost or damaged and such loss or damage will not be considered a total loss of the pair or set. If the lost or damaged part cannot be replaced or repaired and the remainder of the pair or set is as a consequence unworkable or unbearable We will treat such loss or damage as a total loss of the pair or set.</p> <p><u>Item Limit</u> The maximum amount We will pay for each item is the item limit specified for each item in the Table of Benefits under Section G1 for the Plan You selected.</p> <p><u>Section Limit</u> The maximum amount payable We will pay for all Claims under this Section is the limit specified in the Table of Benefits under Section G1 for the Plan You selected.</p> <p>2. Baggage Delay If during the Trip Your baggage is delayed by the airline for a minimum period of delay as stated in the Table of Benefits in Your Certificate of Insurance after Your arrival on the destination of Your Trip, We will pay for each minimum delay period as shown in the Table of Benefits of Your Certificate of Insurance.</p> <p><u>Important:</u> If You baggage is permanently lost or damaged during the delay, We will deduct any payment We make for the delayed baggage from Your overall Claim for personal baggage under Section G and vice versa.</p> <p>3. Fraudulent Use of Credit Card If during Your Trip, Your credit cards are stolen by any person other than Your Relative or your Travelling Companion and You are legally liable</p>	<p>digunakan secara 1 (satu) set atau pasangan, maka akan dianggap sebagai 1 (satu) jenis barang (contoh: sepasang anting, badan kamera dan lensa atau 1 (satu) set perlengkapan golf). Apabila salah 1 (satu) pasang atau bagian dari barang-barang tersebut hilang atau rusak, atas kebijakan Kami sendiri, akan menggantikan, memberikan ganti rugi atau memperbaiki bagian tersebut dan kehilangan atau kerusakan tersebut tidak akan dianggap sebagai kehilangan atau kerusakan seluruhnya. Apabila kehilangan atau kerusakan atas bagian tersebut tidak dapat digantikan atau diperbaiki, maka bagian tersebut tidak dapat digunakan sendiri dan Kami akan menganggap hal tersebut sebagai kehilangan atau kerusakan atas keseluruhan atau bagian tersebut.</p> <p><u>Batasan Barang</u> Jumlah maksimum Manfaat yang akan Kami bayarkan atas setiap bagian dan keseluruhan tiap barang tidak melebihi jumlah pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Tabel Manfaat bagian G1 untuk Plan yang Anda pilih.</p> <p><u>Batasan per-Bagian</u> Jumlah maksimum yang akan Kami bayar untuk semua Klaim berdasarkan bagian ini adalah nilai yang tercantum didalam Tabel Manfaat berdasarkan Bagian G1 untuk Plan yang Anda pilih.</p> <p>2. Penundaan Bagasi Jika selama Perjalanan, Anda mengalami penundaan bagasi oleh maskapai penerbangan untuk minimum periode penundaan seperti yang tertera pada Tabel Manfaat pada Sertifikat Asuransi Anda setelah kedatangan Anda di tempat tujuan Perjalanan Anda, Kami akan membayar per minimum periode penundaan sesuai Tabel Manfaat pada Sertifikat Asuransi Anda.</p> <p><u>Hal-hal Penting:</u> Jika bagasi Anda secara permanen hilang atau rusak selama penundaan penerbangan, Kami akan mengurangi pembayaran yang Kami berikan atas Manfaat penundaan bagasi dari Klaim Anda secara keseluruhan untuk barang bagasi pribadi berdasarkan Bagian G dan sebaliknya.</p> <p>3. Penyalahgunaan Kartu Kredit Jika selama Perjalanan Anda, kartu kredit Anda dicuri oleh orang lain selain Kerabat atau Teman Perjalanan Anda dan Anda bertanggung jawab</p>
--	--

<p>for payment arising out of the unauthorized use of Your credit cards which occurs 1x24 hours before You inform/report to the issuer bank to block the credit card, We will pay up to the sum insured limit shown in the Table of Benefits for the non-recoverable legal liability and/or the cost of replacing credit cards. You must submit the blocking report from the credit card issuer bank confirming date and time of credit card blocking and evidence of unauthorized use of the blocked credit card to Claim for this Benefit.</p> <p>4. Loss of Travel Documentation If Your Passport, Visa, Identity Card or Entry Permit is stolen or damaged during Your Trip, We will pay up to the sum insured limit shown in the Table of Benefits for the reasonable and necessary schedule transportation, accommodation and replacement charges not covered elsewhere under this Policy, and which You actually pay during Trip to secure an emergency Passport, Visa or relevant document to allow You to either continue with the Trip or return Home.</p> <p>5. Theft of Personal Money If Your personal money items (i.e. cash, bank notes, traveler's checks and money orders only) which are taken with You on the Trip, are lost during the Trip as a direct result of theft, burglary, We will reimburse You up to the sum insured limit shown in the Table of Benefits.</p>	<p>secara hukum untuk pembayaran yang timbul dari penggunaan yang tidak sah dari kartu kredit Anda yang yang terjadi 1x24 jam sebelum Anda menginformasikan / melaporkan ke bank penerbit untuk memblokir kartu kredit, Kami akan membayar sampai dengan nilai pertanggungan yang tercantum pada Daftar Manfaat untuk tanggung jawab hukum yang tidak dapat digantikan dan/atau biaya penggantian kartu kredit. Anda harus memberikan laporan pemblokiran dari bank penerbit kartu kredit tersebut yang menyatakan tanggal dan waktu pemblokiran kartu kredit dan bukti atas penggunaan yang tidak sah dari kartu kredit tersebut untuk pengajuan Klaim atas Manfaat ini.</p> <p>4. Kehilangan Dokumen Perjalanan Jika Paspor, Visa, Kartu Identitas atau Kartu Izin Masuk Anda dicuri atau rusak selama Perjalanan Anda, Kami akan membayar sampai dengan nilai pertanggungan yang tercantum pada Tabel Manfaat untuk biaya transportasi yang wajar dan terjadwal, akomodasi dan biaya penggantian yang wajar dan perlu, yang tidak dijamin di bagian lain dalam Polis ini, dan yang Anda benar-benar bayar selama Perjalanan anda untuk mendapatkan Paspor, Visa atau dokumen Perjalanan darurat yang relevan untuk memungkinkan Anda dapat melanjutkan Perjalanan atau kembali ke Rumah.</p> <p>5. Pencurian Uang Pribadi Jika uang pribadi Anda (terbatas pada uang tunai, bank notes, cek perjalanan dan wesel saja) yang Anda bawa dalam Perjalanan, hilang selama Perjalanan sebagai akibat langsung dari pencurian atau perampokan. Kami akan membayar kepada Anda sampai dengan jumlah nilai pertanggungan yang tercantumkan dalam Tabel Manfaat.</p>
<p>Specific conditions applicable to Section G</p> <p>1. All Claim settlements will be subject to due allowance for wear, tear and depreciation determined at Our sole discretion.</p> <p>2. For loss or damage to personal baggage items due to the Service Provider or other responsible party:</p> <p>a. Any Claim for compensation must first be made against the Service Provider or responsible party; and</p>	<p>Ketentuan Khusus berlaku untuk Bagian G</p> <p>1. Semua penyelesaian Klaim akan tunduk kepada penyisihan atas keausan pemakaian, keusangan dan depresiasi yang Kami tentukan berdasarkan kebijakan Kami.</p> <p>2. Untuk kerugian atau kerusakan barang bagasi pribadi karena Penyedia Layanan atau pihak lain yang bertanggung jawab:</p> <p>a. Setiap Klaim ganti rugi harus pertama kali diajukan kepada Penyedia Layanan atau pihak yang bertanggung jawab; dan</p>

<p>b. Any Claim submitted to Us shall contain proof of compensation received from the Service Provider or responsible party and if such compensation is denied, any Claim submitted to use shall contain written proof of such denial.</p> <p>3. Any loss of personal baggage items, personal money items or Trip documents:</p> <p>a. Must be reported to the police or relevant authority such as the Service Provider or responsible party having jurisdiction at the place of loss within twenty four (24) hours of the incidence of loss; and</p> <p>b. Must be accompanied by written documentation from such authorities pertaining to the circumstances of the loss.</p> <p>4. You must take every possible step and reasonable precaution to ensure Your personal baggage items, personal money items or travel documents are kept safe during the Trip, properly carried and secured and are not left Unattended in a public place.</p>	<p>b. Setiap Klaim yang diajukan kepada Kami harus melampirkan bukti kompensasi yang diterima dari Penyedia Layanan atau pihak yang bertanggung jawab dan jika kompensasi tersebut ditolak, setiap Klaim yang diajukan kepada Kami harus menyertakan bukti tertulis dari penolakan tersebut.</p> <p>3. Setiap kehilangan atas barang bagasi pribadi, uang pribadi atau dokumen Perjalanan:</p> <p>a. Kehilangan barang harus dilaporkan ke Polisi atau otoritas yang berwenang yang memiliki yurisdiksi di tempat kejadian kerugian dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian kehilangan tersebut; dan</p> <p>b. Harus disertai dengan dokumen tertulis dari pihak berwenang yang berkaitan dengan kejadian.</p> <p>4. Anda harus melakukan pencegahan yang wajar untuk memastikan barang-barang bagasi pribadi, uang pribadi atau dokumen Perjalanan tetap aman selama Perjalanan dan tidak ditinggalkan Tanpa Penjagaan di Tempat Umum.</p>
<p>Specific Exclusions applicable to Section G</p> <p><i>In addition to the General Exclusions, We shall not be liable under this Section for any claims for or out of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Surfboards, bicycles and snow equipment and all other forms of sporting equipment (including clothing and accessories) whilst in use; and any land, sea or air motorized conveyance and/or its accessories.</i> Perishable and Consumable Items; hired or leased equipment; business goods and samples or equipment of any kind. <i>Furniture, collectables, antiques, artifacts, paintings, objects of art and any object with intrinsic value, musical instruments and manuscripts and jewelry.</i> <i>Cash, travel documents, credit cards, financial securities and instruments of any kind, currency notes or travelers checks; Plastic Money (included credit card loaded values), title deeds, driving</i> 	<p>Pengecualian Khusus untuk Bagian G</p> <p><i>Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum, Kami tidak bertanggung jawab berdasarkan Bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul atas:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Papan selancar, sepeda, peralatan salju, dan semua bentuk lain dari peralatan olahraga (termasuk pakaian dan aksesoris) ketika digunakan, dan setiap alat pengangkut bermotor baik darat, laut atau udara dan/atau aksesorisnya.</i> Barang-barang yang Mudah Rusak dan Habis Pakai, peralatan-peralatan yang disewakan, barang-barang bisnis apapun. <i>Furnitur, barang koleksi, barang antik, artefak, lukisan, benda seni, dan setiap benda dengan nilai intrinsik, alat musik, manuskrip, dan perhiasan.</i> <i>Uang tunai, dokumen perjalanan, kartu kredit, surat berharga, instrumen keuangan apapun, mata uang kertas atau cek perjalanan, Uang Plastik (termasuk kartu kredit), surat bukti</i>

<p><i>license and identity cards, and data recorded on tapes, cards, discs, USB or any other form of device (for the purpose of clarity this exclusion does not apply to G3, G4 and G5 above).</i></p> <p>5. <i>Fraudulent use of credit card without submission of a card blocking report from issuer bank confirming date and time of credit card blocking and unauthorized use of the blocked credit card.</i></p> <p>6. <i>External prosthetic appliances or devices which includes but is not limited to artificial limbs, hearing aids, contact lenses, lenses, glasses, artificial teeth (including dentures) or dental bridges.</i></p> <p>7. <i>Personal baggage items</i></p> <p>a. <i>sent in advance or with someone else, mailed or shipped separately; or</i></p> <p>b. <i>given to someone else to look after who is not a member of Your traveling party or an authorized person such as hotel or transport representative.</i></p> <p>c. <i>Personal baggage items, personal money items and travel documents left Unattended in any Public Place or other form of Common Carrier (other than in a storage compartment as required by the Covered Transport); or</i></p> <p>d. <i>Personal baggage items left Unattended in any unlocked paid accommodation room or private dwelling; or</i></p> <p>e. <i>The unexplained disappearance of any personal baggage items, personal money items or Trip documents</i></p> <p>8. <i>Personal baggage items other than those referenced in point 1-7 above taken from an Unattended private or hired motor vehicle. This exclusion does not apply to theft, loss or damage that occurs between the hours of sunrise and sunset when such personal baggage items are completely out of sight in a covered compartment or trunk of a fully locked vehicle with all windows closed and there is visible evidence of forced entry.</i></p>	<p><i>kepemilikan, SIM and kartu identitas, dan data yang terekam pada kaset, kartu, CD, USB atau bentuk perangkat sejenis lainnya (pengecualian ini tidak berlaku bagi bagian G3, G4 dan G5 diatas).</i></p> <p>5. <i>Penyalahgunaan kartu kredit tanpa konfirmasi waktu dan tanggal laporan pengajuan blokir kartu kredit tersebut dari bank penerbit dan penggunaan kartu kredit yang tidak sah.</i></p> <p>6. <i>Perangkat prostetik eksternal yang termasuk namun tidak terbatas pada anggota tubuh buatan, alat bantu dengar, lensa kontak, lensa, kacamata, gigi palsu dan kawat gigi.</i></p> <p>7. <i>Barang-barang bagasi pribadi:</i></p> <p>a. <i>yang dikirim terlebih dahulu atau dibawa orang lain, dikirim melalui pos atau dikirim secara terpisah; atau</i></p> <p>b. <i>yang ditiptkan kepada orang lain yang bukan anggota rombongan perjalanan Anda atau orang yang berwenang seperti perwakilan hotel atau transport.</i></p> <p>c. <i>Barang – barang bagasi pribadi, uang pribadi, dan dokumen perjalanan yang ditinggalkan Tanpa Penjagaan di Tempat Umum atau Angkutan Umum lainnya (selain dalam tempat penyimpanan di penyedia Alat Transportasi Yang Ditanggung); atau</i></p> <p>d. <i>Barang – barang bagasi pribadi yang ditinggalkan Tanpa Penjagaan di dalam tempat tinggal berbayar yang tidak terkunci; atau</i></p> <p>e. <i>Kehilangan yang tidak dapat dijelaskan atas setiap barang-barang bagasi pribadi, uang pribadi atau dokumen perjalanan</i></p> <p>8. <i>Barang-barang bagasi pribadi selain yang tercantum dalam poin 1-7 di atas diambil dari sebuah kendaraan pribadi atau sewaan yang Tanpa Penjagaan. Pengecualian ini tidak berlaku untuk pencurian, kehilangan atau kerusakan yang terjadi ketika barang-barang bagasi pribadi tersebut benar-benar tidak terlihat di dalam tempat tertutup atau bagasi kendaraan sepenuhnya terkunci dengan semua jendela tertutup dan terdapat bukti nyata adanya orang yang memaksa masuk.</i></p>
--	--

<p>9. Valuables, Technology Items, personal money items and travel documents:</p> <ol style="list-style-type: none"> that are left Unattended in a private vehicle at any time; or are checked in with the Covered Transport; or left Unattended at any other time unless secured in a safe or strong room at the time of loss provided at the paid accommodation at which You are staying. <p>10. Any personal baggage items that are checked in with the Covered Transport contrary to the terms and conditions of the Covered Transport provider.</p> <p>11. Wear, tear or damage due to any process of repair, gradual deterioration, moths, vermin, atmospheric or weather condition or damage sustained due to any process or while actually being cleaned or worked upon or resulting therefrom, mechanical or electrical failure or breakdown; or any shortage due to error, omission, exchange transaction or depreciation in value.</p> <p>12. The cost of any consultations with third parties including but not limited to the cost of a medical consultation to replace prescribed medication.</p> <p>13. Nor will We pay under this section for:</p> <ol style="list-style-type: none"> any Claims for items where receipts or evidence of purchase and ownership cannot be provided at the time of Claim. At Our sole discretion, We may agree to receive other proof deemed reasonable by Us, of ownership for items being Claimed. personal baggage items, personal money items and Trip documents that are secured, destroyed, damaged, quarantined or confiscated by any customers or other regulations or any property which is contraband or which is or has been illegally transported or traded. 	<p>9. Barang - barang Berharga, Barang-barang Teknologi, uang pribadi dan dokumen perjalanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> yang ditinggalkan Tanpa Penjagaan di dalam kendaraan pribadi atau sewaan; atau yang sudah terdaftar oleh penyedia Alat Transportasi Yang Ditanggung dan ditempatkan di dalam kargo yang disediakan oleh Alat Transportasi Yang Ditanggung; atau ditinggalkan Tanpa Penjagaan kecuali disimpan di tempat yang aman atau lemari besi di Anda tinggal. <p>10. Setiap barang-barang bagasi pribadi yang sudah terdaftar oleh penyedia Alat Transportasi Yang Ditanggung dan ditempatkan di dalam kargo yang disediakan oleh Alat Transportasi Yang Ditanggung, yang bertentangan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari penyedia Alat Transportasi Yang Ditanggung.</p> <p>11. Keausan, keusangan atau kerusakan karena proses perbaikan, kerusakan bertahap, ngengat, kutu, kondisi atmosfer atau cuaca atau kerusakan yang terjadi karena suatu proses atau kerusakan ketika sedang dibersihkan atau digunakan, kerusakan atau kegagalan mekanis atau listrik, kelalaian, transaksi pertukaran nilai mata uang atau depresiasi.</p> <p>12. Tiap biaya konsultasi dengan pihak ketiga yang termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya konsultasi Medis untuk penggantian Obat-obatan.</p> <p>13. Kami juga tidak akan melakukan pembayaran berdasarkan bagian ini untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> setiap Klaim untuk barang-barang yang tidak disertai kwitansi atau bukti pembelian dan bukti kepemilikan pada saat Klaim. Atas kebijakan Kami, Kami mungkin setuju untuk menerima bukti-bukti lain, yang dianggap wajar oleh Kami, sebagai bukti kepemilikan untuk barang yang di Klaim. barang-barang bagasi pribadi, uang pribadi, dan dokumen perjalanan yang diamankan, dihancurkan, dirusak, dikarantina atau disita oleh bea cukai atau berdasarkan peraturan lain atau properti yang diselundupkan atau yang diangkut atau diperdagangkan secara ilegal.
---	--

14. Any loss of personal baggage items, personal money items or travel documents:
- Loss which is not reported to the police or relevant authority such as the Service Provider or responsible party having jurisdiction at the place of loss within twenty four (24) hours of the incidence of loss; and
 - Not accompanied by written documentation from such authorities pertaining to the circumstances of the loss

Section H – Personal Accident Cover

- Accidental Death and Permanent Disablement**
We will pay/reimburse You the **Benefit** using the **Table of Benefits** below, if You suffer an **Injury** from an **Accident** that causes You to sustain **Partial/Total Permanent Disability** and/or death within 12 (twelve) months from the date of the **Accident** with written confirmation from a **Medical Practitioner**.

2. Table of Benefits

Event	Benefits	Percentage of sum insured limit shown in the Table of Benefits for the selected plan
1	Death	100%
2	Permanent Total Disablement	100%
3	Permanent and Incurable Paralysis of all limbs	100%
4	Permanent Loss of Sight	100%
5	Permanent Loss of Limb	100%

14. Setiap kehilangan atas barang bagasi pribadi, uang pribadi atau dokumen Perjalanan:
- Kehilangan barang yang tidak dilaporkan ke Polisi atau otoritas yang berwenang yang memiliki yurisdiksi di tempat kejadian kerugian dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian kehilangan tersebut; dan
 - Tidak disertai dengan dokumen tertulis dari pihak berwenang yang berkaitan dengan kejadian

Bagian H – Jaminan Kecelakaan Diri

- Kematian Akibat **Kecelakaan** dan **Cacat Tetap**
Kami akan membayar/reimburse Anda **Manfaat** dengan menggunakan **Tabel Manfaat**, apabila Anda Cidera dalam suatu **Kecelakaan** yang mengakibatkan Anda menderita **Cacat Tetap Sebagian/Total** dan/atau meninggal dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal **Kecelakaan** dengan keterangan tertulis dari **Praktisi Medis**.

2. Tabel Manfaat

Kejadian	Manfaat	Persentase dari batas nilai pertanggungan dalam Daftar Manfaat untuk Plan yang dipilih
1	Kematian	100%
2	Cacat Total Tetap	100%
3	Kelumpuhan Tetap dan tidak dapat disembuhkan atas seluruh anggota badan	100%
4	Kehilangan Penglihatan secara Tetap	100%
5	Kehilangan Anggota badan secara Tetap	100%
6	Kehilangan Kemampuan Berbicara secara Tetap dan	100%

6	Permanent Loss of Speech and Permanent Loss of Hearing	100%			Kehilangan Pendengaran secara Tetap		
7	Permanent Loss of Hearing in: a) both ears b) one ear	a) 75% b) 15%			Kehilangan Pendengaran secara Tetap pada: a) kedua telinga b) satu telinga	a) 75% b) 15%	
8	Permanent Loss of Sight – one eye	50%			Kehilangan Penglihatan secara Tetap - satu mata	50%	
9	Permanent Loss of Limb – one limb	50%			Kehilangan anggota badan secara Tetap – satu tungkai	50%	
10	Third Degree Burns to the Head	Equal to or greater than 8% damage of the total head surface area	100%	10	Luka Bakar Tingkat Tiga pada kepala.	Sama atau lebih besar daripada 8% kerusakan dari total luas permukaan kepala	100%
		Equal to or greater than 5% but less than 8% damage of the total head surface area	75%			Sama atau lebih besar daripada 5% tetapi kurang dari 8% kerusakan dari total luas permukaan kepala	75%
		Equal to or greater than 2% but less than 5% damage of the total head surface area	50%			Sama atau lebih daripada 2% tetapi kurang dari 5% kerusakan dari total luas permukaan kepala	50%

11	Third Degree Burns to the Body (excluding Head surface area)	Equal to or greater than 20% damage of the total body surface area	100%	
		Equal to or greater than 15% but less than 20% damage of the total head surface area	75%	
		Equal to or greater than 10% but less than 15% damage of the total head surface area	50%	
<p>The maximum total Benefit payable for all Partial/Total Permanent Disabilities suffered by an Insured Person due to one Accident shall not exceed 100% (one hundred percent) of the sum insured regardless if the total percentages of these Partial/Total Permanent Disabilities exceed 100% (one hundred percent). For example, We will pay/reimburse the Insured Person only 100% (one hundred percent) of the sum insured for Loss of Use of one limb and Loss of Sight of both eyes suffered due to the same Accident.</p> <p>For Accidental death Benefit, We will pay 100% (one hundred percent) of the sum insured.</p>				
11	Luka Tingkat Tiga untuk badan (tidak termasuk permukaan kepala)	Bakar Tiga badan	Sama dengan atau lebih besar daripada 20% kerusakan dari total luas permukaan tubuh	100%
			Sama atau lebih besar daripada 15% tetapi kurang dari 20% kerusakan dari total luas permukaan tubuh	75%
			Sama atau lebih besar daripada 10% tetapi kurang dari 15% kerusakan dari total luas permukaan tubuh	50%
<p>Jumlah maksimum Manfaat yang dibayarkan untuk semua Cacat Tetap Sebagian/Total yang diderita Tertanggung akibat dari suatu Kecelakaan tidak melebihi 100% (seratus persen) dari jumlah pertanggungan meskipun jumlah seluruh persentase dari Cacat Tetap Sebagian/Total tersebut melebihi 100% (seratus persen). Contohnya, Kami akan membayar/reimburse Tertanggung hanya 100% (seratus persen) dari jumlah pertanggungan untuk Kehilangan Kegunaan dari satu anggota tubuh dan Kehilangan Pengelihatan dari kedua mata yang diderita akibat dari Kecelakaan yang sama.</p> <p>Untuk meninggal dunia akibat Kecelakaan, Kami akan membayar 100% (seratus persen) dari jumlah pertanggungan.</p>				

<p>We will reduce any Benefit payable for Accidental death by any payment/reimbursement which We have already made to You under the Table of Benefits within the same Period of Insurance.</p> <p>Specific Conditions applicable to Section H</p> <p>Compensation</p> <ol style="list-style-type: none"> If more than one (1) of the Injury Events 1 to 11 listed in Section H – Table of Benefits are applicable, We will only pay 100% of the sum insured at the very maximum. Your Benefits under this Policy shall terminate upon the occurrence of any loss for which indemnity is payable under any one of the above Events listed in Section H – Table of Benefits, but such termination shall be without prejudice to any Claim originating out of the Accident causing such loss. Exposure <p>If by the reason of any covered Accident occurring during the Trip, You are unavoidably exposed to the elements including but not limited to prolonged and rigorous weather or environmental conditions, and as a direct and unavoidable result of such exposure sustain and Event 1 to 9 above within ninety (90) days from the date of the Accident, We will pay the compensation specified for that Event in accordance with the terms and conditions of this Policy Section.</p> Disappearance <p>If during a Trip You disappear as a result of the Accidental disappearance, sinking or wrecking of Common Carrier or Covered Transport in which You were travelling at the time of the Accident, and:</p> <ol style="list-style-type: none"> Remain missing after twelve (12) consecutive months from the date of the Accident, and; 	<p>Kami akan mengurangi setiap Manfaat yang dibayarkan untuk meninggal akibat Kecelakaan dengan segala pembayaran/<i>reimbursement</i> yang telah Kami lakukan kepada Anda berdasarkan Tabel Manfaat dalam Periode Polis yang sama.</p> <p>Ketentuan Khusus berlaku untuk Bagian H</p> <p>Kompensasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Jika lebih dari 1 (satu) Cidera pada Kejadian 1-11 yang tercantum dalam Bagian H – Tabel Manfaat yang berlaku, Kami hanya akan membayar maksimal 100% (seratus persen) dari jumlah pertanggungan. Manfaat Anda berdasarkan Polis ini akan berakhir pada saat terjadinya kerugian yang mana penggantian dibayarkan atas salah satu kejadian yang tercantum dalam Tabel Manfaat bagian H, namun penghentian Manfaat tersebut tanpa mengurangi tanggung jawab atas Klaim yang berasal dari Kecelakaan yang menyebabkan kerugian tersebut. Paparan Cuaca Ekstrim. <p>Jika dikarenakan Kecelakaan yang dijamin yang terjadi selama Perjalanan, Anda tidak dapat menghindari dari paparan elemen-elemen termasuk namun tidak terbatas pada cuaca atau kondisi lingkungan yang berkepanjangan dan ekstrim, dan sebagai akibat langsung dan tidak dapat dihindari dari pengaruh paparan cuaca tersebut mengakibatkan Kejadian 1 sampai 9 di atas dalam waktu sembilan puluh (90) hari sejak tanggal Kecelakaan, Kami akan membayar kompensasi yang ditentukan untuk Kejadian yang sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Bagian Polis ini.</p> Hilang <p>Apabila selama melakukan Perjalanan Anda hilang karena Kecelakaan, tenggelam atau hancurnya Angkutan Umum atau Alat Transportasi Yang Ditanggung yang Anda gunakan pada saat Anda mengalami Kecelakaan dan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinyatakan hilang setelah 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak Kecelakaan; dan
--	--

<p>b. We have reason to believe that You died in the Accident,</p> <p>Then We will pay Your Benefit pursuant to the Table of Benefits for Personal Accident Cover Death Benefit (Event 1), subject to receipt of a signed undertaking by the personal representative of Your Estate that any such payment shall be refunded to us if it is later discovered that You did not die as a result of the Accident</p> <p>Special Exclusions applicable to Section H</p> <p><i>In addition to the General Exclusions, We shall not be liable under this Section for any Claim arising out of, based upon or attributable to illness or infectious disease.</i></p> <p>Section I – Personal Liability</p> <p>We will reimburse You up to the sum insured limit shown in the Table of Benefits for:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Compensatory damages You become legally liable to pay because during Your Overseas Trip You injured someone, caused someone to die, or lost or damaged someone’s property. 2. Your reasonable legal costs and expenses for settling and defending the Claim made against You as long as You have incurred and paid them with Our approval. <p>Specific Exclusions applicable to Section I</p> <p><i>We shall not be liable under this Section for any Claim arising out of, based upon or attributable to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Injury to Your Travelling Companion or to a Relative or employee of either of any of the aforementioned. 2. Loss of or damage to property belong to or in the care or control of You, a Relative of yours, Your Travelling Companion, or an employee of any of the aforementioned. 	<p>b. Kami memiliki alasan untuk meyakini bahwa Anda meninggal dalam Kecelakaan,</p> <p>Kami akan melakukan pembayaran atas Manfaat Anda sesuai Tabel Manfaat (Kejadian 1) untuk meninggalnya Anda karena Kecelakaan, dengan ketentuan adanya pernyataan yang ditandatangani oleh Ahli Waris bahwa pembayaran Manfaat tersebut harus dibayarkan kembali kepada Kami jika dikemudian hari diketahui bahwa Tertanggung tidak meninggal akibat Kecelakaan</p> <p>Pengecualian Khusus berlaku untuk Bagian H</p> <p><i>Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum, Kami tidak berkewajiban melakukan pembayaran atas Manfaat kepada Anda untuk setiap Klaim yang timbul terkait penyakit atau penyakit menular.</i></p> <p>Bagian I – Tanggungjawab Pribadi</p> <p>Kami akan melakukan pembayaran atas Manfaat Anda sesuai Tabel Manfaat atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompensasi atas kerugian yang secara hukum menjadi tanggung jawab Anda karena dalam Perjalanan ke Luar Negeri yang menyebabkan seseorang terluka atau meninggal, menghilangkan atau merusak barang seseorang. 2. Segala biaya hukum dan pengeluaran wajar Anda untuk menyelesaikan dan mempertahankan Klaim yang diajukan kepada Anda yang telah Anda bayarkan berdasarkan persetujuan dari Kami. <p>Pengecualian khusus Bagian I</p> <p><i>Kami tidak berkewajiban melakukan pembayaran atas Manfaat kepada Anda untuk setiap Klaim yang timbul atas, berdasarkan atau yang terkait dengan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cidera yang dialami oleh Teman Perjalanan Anda atau Kerabat atau karyawan dari salah satu yang tersebut di atas. 2. Kehilangan atau kerusakan pada properti yang berada dalam perawatan atau kontrol Anda, Kerabat Anda, Teman Perjalanan Anda, atau karyawan dari salah satu yang tersebut di atas.
---	---

<p>3. A Claim against You arising out of ownership, custody, or use of any motor vehicle or mechanically propelled vehicle, any aircraft, watercraft, firearms or animals.</p> <p>4. A Claim arising from the conduct of a business, profession or trade, including You providing professional advice or service.</p> <p>5. A Claim which would be covered under workers compensation legislation, an industrial award or agreement, or Accident compensation legislation, or any similar legislation or regulation.</p> <p>6. Any fine or penalty.</p> <p>7. Punitive, aggravated or exemplary damages.</p> <p>8. Any Act of Terrorism or any loss arising out of the international use of military force to intercept, prevent or mitigate any known or suspected Act of Terrorism.</p> <p>9. A judgment which is not, in the first instance, either delivered by or obtained from a court of competent jurisdiction within Indonesia or in the country in which the Claim event occurred given rise to Your liability.</p> <p>10. Any contract unless such liability would have arising in the absence of that contract.</p>	<p>3. Klaim terhadap Anda yang timbul terkait kepemilikan, pengurusan, atau penggunaan setiap kendaraan bermotor atau kendaraan mekanis, pesawat, perahu, senjata api, atau hewan.</p> <p>4. Klaim yang timbul dari pelaksanaan bisnis, profesi atau perdagangan, termasuk apabila Anda memberikan nasihat atau jasa professional.</p> <p>5. Klaim yang akan ditanggung dalam undang-undang kompensasi tenaga kerja, penghargaan atau perjanjian industrial, atau undang-undang kompensasi Kecelakaan, atau undang-undang atau peraturan sejenis lainnya.</p> <p>6. Denda atau penalti.</p> <p>7. Ganti Rugi yang bersifat menghukum (punitive damages), ganti rugi bersifat khusus (aggravated damages) atau ganti rugi yang bersifat menjerakan (exemplary damages).</p> <p>8. Setiap Tindakan Terorisme atau kehilangan yang timbul dari penggunaan internasional dari kekuatan militer untuk menahan, mencegah, atau mengurangi Tindakan Terorisme yang diketahui atau dicurigai.</p> <p>9. Putusan yang tidak dikeluarkan oleh atau diperoleh dari pengadilan yang berwenang di Indonesia atau di negara di mana terjadinya Klaim yang menimbulkan tanggung jawab Anda.</p> <p>10. Kontrak kecuali tanggung jawab tersebut akan muncul tanpa adanya kontrak.</p>
<p>Section J – Rental Vehicle Deductible Charges and Rental Vehicle Return Charges</p> <p>We will reimburse You up to the limit specified in the Table of Benefits, for Car Rental Deductible Charges or Car Rental Vehicle Return Costs subject to all of the following:</p> <p>a) The Rental Vehicle must be rented from a licensed rental car agency;</p> <p>b) You are a named driver or co-driver of the rental car;</p>	<p>Bagian J – Biaya Risiko Sendiri Atas Kendaraan yang Disewa dan Biaya Pengembalian Kendaraan yang Disewa</p> <p>Kami akan melakukan pembayaran kepada Anda sesuai Tabel Manfaat untuk Biaya Risiko Sendiri atas Kendaraan yang Disewa atau Biaya Pengembalian Kendaraan yang Disewa dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Kendaraan yang Disewa harus dari agen penyewaan kendaraan berlisensi resmi;</p> <p>b) Anda tercatat sebagai sopir atau rekan sopir dari Kendaraan yang Disewa;</p>

<p>c) You have adhered to all terms and conditions stipulated in the rental car agreement;</p> <p>d) You are using the Rental Vehicle solely for the carriage of non-fare paying passengers and are not using it for the carriage of commercial goods;</p> <p>e) You have purchased comprehensive motor vehicle insurance for the Rental Vehicle during the motor vehicle hire period and You have adhered to all terms and conditions stipulated in the comprehensive motor insurance policy.</p> <p>Specific Exclusions applicable to Section J</p> <p><i>In addition to the General Exclusions, We are not obliged to pay of the Benefit to You of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Contravention of the terms and conditions stipulated in the rental car agreement.</i> 2. <i>Road or traffic violations or violations of any laws and regulations of the country You are in.</i> 3. <i>Any vehicle which is:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>any vehicle designed to be used for commercial purposes.</i> b. <i>Classed as a campervan, motor home or any other vehicle that is used for both accommodation and transportation purposes.</i> c. <i>Motorcycles, watercraft and aircraft of any kind.</i> 4. <i>Wear and tear and gradual deterioration, damage from insects or vermin, inherent vice, latent defect or damage.</i> 5. <i>Loss or damage which occurs beyond the limits of any public roadway or on any roadway inaccessible to two-wheel-drive cars.</i> 	<p>c) Anda harus menaati atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian sewa kendaraan;</p> <p>d) Anda menggunakan Kendaraan yang Disewa hanya untuk mengangkut penumpang tidak berbayar dan tidak digunakan untuk pengangkutan barang-barang komersial;</p> <p>e) Anda telah membeli asuransi kendaraan bermotor dengan jaminan komprehensif untuk Kendaraan yang Disewa tersebut selama periode penyewaan dan Anda telah mematuhi semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi kendaraan bermotor dengan jaminan komprehensif tersebut.</p> <p>Pengecualian Khusus untuk Bagian J</p> <p><i>Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum, Kami tidak berkewajiban melakukan pembayaran atas Manfaat kepada Anda atas :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>pelanggaran atas syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa mobil.</i> 2. <i>Pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran hukum dan peraturan negara di mana Anda berada;</i> 3. <i>Setiap kendaraan yang :</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Didisain untuk digunakan untuk tujuan komersial.</i> b. <i>Digolongkan sebagai mobil pondokan (campervan), mobil caravan atau kendaraan lain yang digunakan baik untuk tujuan akomodasi dan transportasi.</i> c. <i>Sepeda motor, perahu dan pesawat terbang apapun.</i> 4. <i>Keausan karena pemakaian dan penurunan kualitas secara bertahap, kerusakan karena serangga atau hama, sifat yang melekat, cacat atau kerusakan tersembunyi;</i> 5. <i>Kerugian atau kerusakan yang terjadi di batas luar dari setiap jalan umum atau pada setiap jalan yang tidak diakses oleh mobil dengan dua roda penggerak (two-wheel-drivecars)</i>
---	--

<p>PART 3 – General Definitions, Exclusions and Policy Conditions</p> <p>General Definitions</p> <p>Accident or Accidental means a sudden, violent, and unexpected event which happens during the Period of Insurance and which must be the only cause of Injury.</p> <p>Act of Terrorism means an act (which may include using or threatening force or violence) by any person or group, committed for political, religious, ideological or similar purposes, with the aim of influencing any government or to put the public, or any section of the public, in fear. Act of Terrorism also includes any act which is confirmed by the relevant government as an Act of Terrorism.</p> <p>Assistance Company means the company We have appointed to provide You with various emergency assistance services.</p> <p>Benefit means the respective amount specified in Certificate of Insurance and each Insured Person is entitled to receive under the terms and conditions of this Policy</p> <p>Burns means Third Degree Burns means burns that have destroyed the full skin thickness, extending through the entire dermis.</p> <p>Car Rental Deductible Charges means deductible or own risk under Your Rental Vehicle motor insurance policy which You become legally liable to pay in respect of loss or damage caused by an Accident to the rental vehicle during Your Trip.</p> <p>Car Rental Vehicle Return Costs means any charges incurred and paid for returning Your Rental Vehicle to the nearest rental car depot in the event that You are not able to return Your Rental Vehicle during Your Trip due to Your Hospital Confinement.</p>	<p>BAGIAN 3 – Pengertian Umum, Pengecualian Umum dan Ketentuan Polis</p> <p>Pengertian Umum</p> <p>Kecelakaan berarti peristiwa/kejadian di luar kehendak yang muncul secara tiba-tiba, merupakan suatu kekerasan dan tidak terduga sebelumnya yang terjadi dalam Masa Asuransi dan yang merupakan penyebab dari Cidera.</p> <p>Tindakan Terorisme berarti suatu tindakan (yang dapat termasuk menggunakan atau mengancam dengan paksaan atau kekerasan) oleh orang atau sekelompok orang, yang dilakukan karena tujuan politik, keagamaan, ideologi atau tujuan lainnya yang sejenis, untuk mempengaruhi suatu pemerintahan atau menimbulkan ketakutan bagi masyarakat umum atau suatu bagian dari masyarakat umum. Tindakan Terorisme juga termasuk setiap tindakan yang dinyatakan oleh pemerintah terkait sebagai Tindakan Terorisme.</p> <p>Perusahaan Layanan Bantuan berarti perusahaan yang Kami tunjuk untuk menyediakan berbagai layanan bantuan darurat untuk Anda.</p> <p>Manfaat berarti masing-masing jumlah yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi dan setiap Tertanggung berhak untuk mendapatkannya berdasarkan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Polis.</p> <p>Luka Bakar Tingkat Tiga berarti Luka bakar telah merusak seluruh jaringan kulit, meluas ke seluruh lapisan dermis.</p> <p>Biaya Risiko Sendiri Atas Kendaraan yang Disewa berarti setiap resiko sendiri yang berdasarkan Polis Asuransi Kendaraan yang Disewa oleh Anda di mana Anda secara hukum berkewajiban untuk membayar sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh Kecelakaan terhadap kendaraan yang disewa selama Perjalanan Anda.</p> <p>Biaya Pengembalian Kendaraan yang Disewa berarti setiap biaya yang timbul dan dibayarkan untuk mengembalikan Kendaraan yang Disewa oleh Anda ke tempat sewa mobil terdekat apabila Anda tidak dapat mengembalikan Kendaraan yang Disewa oleh Anda</p>
---	--

<p>Certificate of Insurance means a document We issue to You after You have purchased Your insurance Policy with us. It contains the Policy details showing the type of insurance product You have purchased, Table of Benefit applicable, insured persons' details, excess where applicable and any other special terms and conditions applicable to You.</p> <p>Child/Children means any person who is dependent on the Insured Person including legally adopted and step-child/step-children and is aged 14 (fourteen) days up to 17 (seventeen) years (before 18 years) and not married.</p> <p>Claim means a request by You to us to avail of the range of Benefits that are available under this Policy.</p> <p>Competition Sports means any involvement, including training, in an organized sport event or contest of physically demanding, acrobatic and/or combative nature except sports which organized and approved by the authorized for Child/Children.</p> <p>Common Carrier means a commuter bus, ferry, hovercraft, hydrofoil, train, tram, and any fixed wing aircraft:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Authorized pursuant to any statute, regulation, by law or equivalent thereof for the transportation of fare paying passengers; and b) Which operate to fixed, established and regular schedules and routes. <p>Covered Transport means any land, water or air conveyance operating under a valid license for conveyance of fare paying passengers and which operate to fixed, established and regular schedules and routes.</p> <p>Chronic means any condition that persists, or is expected to persist for longer than a year and after that time is likely to recur. These include but are not limited to: arthritis, cardiovascular disorders, epilepsy, hemophilia, lupus, motor neuron disease, multiple sclerosis disease, muscular dystrophy, Parkinson's disease, renal-kidney disease, respiratory disorder.</p>	<p>selama Perjalanan Anda dikarenakan Anda harus Rawat Inap Rumah Sakit.</p> <p>Sertifikat Asuransi berarti dokumen yang Kami terbitkan kepada Anda setelah Anda membeli Polis Anda dari Kami. Dokumen ini berisi rincian Polis yang menunjukkan jenis produk Asuransi yang Anda beli, Tabel Manfaat yang berlaku, rincian Tertanggung, risiko sendiri yang diberlakukan dan syarat khusus lainnya yang berlaku bagi Anda.</p> <p>Anak/Anak-Anak berarti setiap orang yang masih bergantung kepada Tertanggung termasuk Anak yang diadopsi secara hukum atau Anak tiri dan berumur 14 (empat belas) hari sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun (sebelum usia 18 tahun) dan belum menikah.</p> <p>Klaim berarti permintaan Anda kepada Kami untuk memperoleh berbagai Manfaat yang diberikan berdasarkan Polis ini.</p> <p>Kompetisi Olahraga berarti keterlibatan, termasuk pelatihan, dalam sebuah kegiatan olahraga terorganisir atau pertandingan yang menuntut fisik, akrobatik dan/atau bersifat agresif kecuali olahraga yang terorganisir dan diizinkan oleh pihak berwenang untuk Anak/Anak-Anak.</p> <p>Angkutan Umum berarti bus komuter, kapal feri, hovercraft, hydrofoil, kereta api, trem, dan setiap pesawat udara bersayap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Diizinkan sesuai dengan undang-undang, peraturan, hukum atau yang setara, untuk transportasi penumpang berbayar; dan b) Yang beroperasi dengan rute tetap, terjadwal dan teratur. <p>Alat Transportasi Yang Ditanggung berarti setiap alat angkutan yang beroperasi di darat, air atau udara dengan lisensi yang sah untuk angkutan penumpang berbayar dan yang beroperasi dengan rute tetap, terjadwal dan teratur.</p> <p>Kronis berarti kondisi apapun yang bertahan lama, atau diharapkan untuk bertahan selama lebih dari satu tahun dan setelah waktu itu akan kambuh. Ini termasuk namun tidak terbatas pada: arthritis, gangguan kardiovaskular, epilepsi, hemofilia, lupus, penyakit syaraf motorik, penyakit sclerosis multipel, distrofi otot, penyakit Parkinson, penyakit gagal ginjal, gangguan pernapasan.</p>
---	--

<p>Civil Commotion means is an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty-four) hours consecutively commencing immediately before, during or after the event.</p> <p>Dental Expenses means the necessary and reasonable expenses incurred and paid to a dental practitioner for dental treatment carried out by a dental practitioner. All treatment including specialist treatment must be prescribed or referred by a dental practitioner in order for expenses to be reimbursed under this Policy which reimbursement will not exceed the usual level of charges for similar treatment, dental services or supplies in the location where the expenses were incurred and paid, had this insurance no existed.</p> <p>Dental Practitioner means any person registered and legally qualified as a dental by a medical degree in western medicine and authorized by the medical licensing authority of that country to provide medical or surgical service within the scope of their license and training. The attending dental practitioner should not be You or Your Family Member or Your Travelling Companion.</p> <p>Endorsement means an authorized amendment to this Policy issued by Us.</p> <p>Epidemic means a contagious disease that spreads rapidly among the population in an area and which is recognized as an epidemic by the World Health Organization (WHO) or Centers for Disease Control and Prevention (CDC) or an official government authority in your country of residence or your trip destination".</p> <p>Existing Health Condition means:</p> <p>a) Any illness, disease or other condition, including symptoms thereof suffered by You, which within one (1) year period before the Travel Start Date</p>	<p>Huru-hara berarti keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.</p> <p>Biaya Perawatan Gigi berarti biaya yang diperlukan dan wajar yang terjadi dan dibayarkan kepada Dokter Gigi untuk perawatan gigi yang dilakukan oleh Dokter Gigi. Semua perawatan termasuk perawatan spesialis harus diresepkan atau dirujuk oleh Dokter Gigi agar biaya tersebut dapat diganti berdasarkan Polis ini dimana biaya penggantianannya tidak akan melebihi tingkat harga pada umumnya untuk jenis perawatan yang sama, biaya jasa perawatan atau perlengkapan yang sama di lokasi dimana biaya terjadi dan dibayarkan, setelah Asuransi ini tidak ada.</p> <p>Dokter Gigi berarti orang yang terdaftar dan memiliki kualifikasi berlisensi yang diakui berdasarkan hukum yang berlaku sebagai Dokter Gigi berdasarkan gelar Medis di pengobatan barat dan diizinkan oleh otoritas perizinan Medis di negara untuk menyediakan layanan Medis atau operasi dalam lingkup lisensi dan pelatihannya. Dokter Gigi yang merawat tidak dapat Anda atau Anggota Keluarga Anda atau Teman Perjalanan Anda.</p> <p>Endosemen berarti perubahan yang resmi dari Polis ini yang dikeluarkan oleh Kami.</p> <p>Epidemi berarti penyakit menular yang menyebar dengan cepat dan luas di antara penduduk di suatu daerah dan yang diakui sebagai epidemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) atau otoritas pemerintah resmi di negara tempat tinggal Anda atau negara tujuan Anda.</p> <p>Kondisi Kesehatan Saat Ini berarti:</p> <p>a) Setiap sakit, penyakit atau kondisi lain, termasuk gejala daripadanya yang diderita oleh Anda, yang dalam periode satu (1) tahun sebelum Tanggal Dimulainya Perjalanan dalam masa antara</p>
--	---

<p>within the period of Your Policy Effective Date: and Time and Your Policy Expiry Date:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. First manifested itself, worsened, became acute or exhibited symptoms which would have caused an ordinarily prudent person to seek diagnosis, care or treatment; ii. Required taking prescribed drugs or medicine, or tests or further investigation had been recommended by a Medical Practitioner; iii. Was treated by a Medical Practitioner or treatment had been recommended by a Medical Practitioner. <p>Specific on Section A, Trip Cancellation and Alteration, under the List of Covered Events point b.i, any illness, disease or other condition that is:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. First manifested itself or exhibited symptoms which would have caused an ordinarily prudent person to seek diagnosis, care or treatment; ii. First required taking prescribed drugs or medicine, or tests or further investigation had been recommended by a Medical Practitioner; iii. First treated by a Medical Practitioner or treatment had been recommended by a Medical Practitioner. <p>Within 30 (thirty) days from the Travel Start Date within Your Policy Effective Date and Time and Your Policy Expiry Date is not considered as Existing Health Condition.</p> <p>Any illness, disease or other condition, including symptoms or first symptoms thereof suffered by You which occurred before Your Policy Issue Date and Time is considered as Existing Health Condition.</p>	<p>Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda dan Tanggal Berakhirnya Polis Anda.:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Untuk pertama kali terjadi, memburuk, bertambah akut atau menunjukkan gejala-gejala yang dapat menyebabkan seorang meminta dilakukannya diagnosis, perawatan atau pengobatan; ii. Diperlukan mengambil obat-obatan yang diresepkan, atau tes atau penyelidikan lebih lanjut yang telah direkomendasikan oleh seorang Praktisi Medis; iii. Dirawat oleh seorang Praktisi Medis atau pengobatan yang telah direkomendasikan oleh seorang Praktisi Medis. <p>Spesifik untuk Bagian A, Pembatalan dan Perubahan Perjalanan, dalam Daftar Kejadian yang Ditanggung poin b.i., setiap sakit, penyakit atau kondisi lain yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Untuk pertama kali terjadi, memburuk, bertambah akut atau menunjukkan gejala-gejala yang dapat menyebabkan seorang meminta dilakukannya diagnosis, perawatan atau pengobatan; ii. Untuk pertama kali diperlukan mengambil obat-obatan yang diresepkan, atau tes atau penyelidikan lebih lanjut yang telah direkomendasikan oleh seorang Praktisi Medis; iii. Untuk pertama kali dirawat oleh seorang Praktisi Medis atau pengobatan yang telah direkomendasikan oleh seorang Praktisi Medis. <p>Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari Tanggal Dimulainya Perjalanan dalam masa antara Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda dan Tanggal Berakhirnya Polis Anda tidak dianggap sebagai Kondisi Kesehatan Saat Ini.</p> <p>Setiap sakit, penyakit atau kondisi lain, termasuk gejala atau gejala yang pertama kali diderita oleh Anda yang terjadi sebelum Tanggal dan Waktu Diterbitkannya Polis dianggap sebagai Kondisi Kesehatan Saat Ini.</p>
---	---

<p>b) It shall also mean any congenital, hereditary, chronic or ongoing condition of Yours, or Travelling Companion which You or they are aware of, or could reasonably be expected to be aware of, before the Policy Effective Date and Time.</p> <p>Expedition means any Trips to high risk, inaccessible and/or inhospitable locations including but not limited to privately organized kayaking trips around the coast of a country or trips to generally inaccessible interiors of a country or areas previously unexplored or unchartered, or trips undertaken for scientific, research or political purposes to such location or Trips to Antarctica or similar remote or inhospitable locations. It does not mean trekking and travel, outside of these previously given examples, provided by recognized tour operator that are accessible to the general public without restrictions (other than general health or fitness warnings), but always providing that You are acting under the guidance and supervision of qualified guides and/or instructors of the tour operator.</p> <p>Extreme Sports And Sporting Activities means any sport or sporting activities that present a high level of inherent danger (i.e. involves a high level of expertise, exceptional physical exertion, highly specialized gear or stunts) including but not limited to big wave surfing, winter activities like luging, bobsleighbing, ski or snow board jumping or stunts; bicycle, motor, air or sea craft speed trials or stunts; canoeing down rapids; cliff jumping; horse jumping; horse polo; and stunts. It does not mean usual tourist activities that are accessible to the general public without restriction (other than height or general health or fitness warnings) and which are provided by a recognized local tour operator/activity provider but always providing that You are acting under the guidance and supervision of qualified guides and/or instructors of the tour operator/activity provider when carrying out such tourist activities.</p>	<p>b) Hal ini juga berarti segala kondisi bawaan lahir, keturunan, kondisi kronis atau kondisi yang sedang berlangsung pada Anda, atau Teman Perjalanan Anda yang mana Anda atau mereka sadari, atau cukup dapat diharapkan untuk menyadari, sebelum Tanggal dan Waktu Efektif Polis.</p> <p>Ekspedisi berarti setiap Perjalanan berisiko tinggi, lokasi tidak dapat diakses dan/atau lokasi yang tidak bersahabat termasuk namun tidak terbatas pada Perjalanan kayak pribadi yang terorganisir di sekitar pantai suatu negara atau Perjalanan ke pedalaman yang pada umumnya tidak dapat diakses dari negara atau daerah yang sebelumnya belum dimanfaatkan atau tidak tersentuh, atau Perjalanan yang dilakukan untuk tujuan ilmiah, penelitian atau tujuan politik ke lokasi tersebut atau Perjalanan ke Antartika atau lokasi terpencil dan tidak bersahabat yang sama. Ini tidak berarti penjelajahan dan Perjalanan wisata, di luar contoh-contoh yang diberikan sebelumnya, yang disediakan oleh operator tur yang diakui yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa pembatasan (selain dari kesehatan umum atau peringatan kebugaran), tetapi selalu mensyaratkan bahwa Anda bertindak di bawah bimbingan dan pengawasan oleh pemandu yang berkualitas dan/atau instruktur dari operator tur.</p> <p>Olahraga dan Kegiatan Olahraga Ekstrim berarti setiap olahraga atau kegiatan olahraga yang menimbulkan tingkat bahaya yang tinggi (yaitu melibatkan keahlian tingkat tinggi, aktivitas fisik yang luar biasa, peralatan atau pertunjukan ketangkasan yang sangat khusus) termasuk namun tidak terbatas pada berselancar di ombak besar, kegiatan musim dingin seperti luging, bobsleighbing, ski atau snow board atau pertunjukan ketangkasan lainnya yang sejenis; sepeda, motor, uji kecepatan kendaraan udara dan laut atau pertunjukan ketangkasan lainnya yang sejenis; kano menyusuri jeram; lompat tebing; lompat kuda; polo kuda; dan pertunjukan ketangkasan lainnya yang sejenis. Ini tidak berarti kegiatan wisata pada umumnya yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa pembatasan (selain tinggi badan atau kesehatan umum atau peringatan kebugaran) dan yang disediakan oleh operator tur lokal yang diakui tetapi selalu dipersyaratkan bahwa Anda bertindak di bawah bimbingan dan pengawasan pemandu yang berkualifikasi dan/atau instruktur dari operator/penyedia jasa tur ketika melakukan kegiatan wisata tersebut.</p>
---	---

<p>Family Member means Your husband or wife, Child/Children, parents, brothers and sisters, parents-in-law, brothers-in-law, sisters-in-law, grandparents, grandparents-in-law, daughters-in-law, sons-in-law, legal guardian or grandchildren.</p> <p>Financial Default means insolvency, bankruptcy, provisional liquidation, liquidation, financial collapse, appointment of a receiver, manager or administrator, entry into any official or unofficial scheme or arrangement, statutory protection, restructuring or composition with creditors, or the happening of anything of similar nature under the laws of any jurisdiction.</p> <p>Group is the relationship or interaction between several people to form cooperation</p> <p>Healthcare Professional means a registered herbalist, acupuncturist, chiropractor, bonesetter or osteopath licensed under any applicable laws. The attending Healthcare Professional should not be You or Your Family Member or Your Travelling Companion.</p> <p>Hijack or Hijacked means someone who takes, by force or threat of force or violence, a vehicle in which You are travelling.</p> <p>Home means Your primary residence within Indonesia.</p> <p>Home Country means the country where You reside for the majority of Your time in any one year</p> <p>Hospital means an establishment which is registered under the relevant national laws and regulations to care for and treat sick and injured people as bed-paying patients and which:</p> <ul style="list-style-type: none"> - has organized facilities for diagnosis, treatment and major surgery; - provides nursing services by registered nurses 24 (twenty four) hours a day; - is under the supervision of one or more Medical Practitioners; and - is not mainly a clinic, a secure place to care for alcoholics or drug addicts, a nursing or rest or convalescent home or a home for the elderly or similar establishment. 	<p>Anggota Keluarga berarti suami atau istri Anda, Anak/Anak-Anak, orang tua, saudara laki-laki dan perempuan, mertua, saudara ipar laki-laki dan perempuan, kakek-nenek, kakek-nenek mertua, menantu perempuan, menantu laki-laki, wali secara hukum atau cucu.</p> <p>Kegagalan Finansial berarti insolvensi, kebangkrutan, likuidasi sementara, likuidasi, keruntuhan finansial, penunjukan penerima, manajer atau administrator, terikat ke dalam skema atau pengaturan yang resmi atau tidak resmi, perlindungan menurut undang-undang, restrukturisasi atau komposisi dengan kreditur, atau terjadi hal-hal yang sama menurut hukum yurisdiksi manapun.</p> <p>Grup berarti hubungan atau interaksi antara beberapa orang untuk membentuk kerja sama.</p> <p>Petugas Kesehatan Profesional berarti herbalis terdaftar, acupuncturist, chiropractor, bonesetter atau osteopatis berlisensi sesuai hukum yang berlaku. Petugas Kesehatan Profesional tidak boleh Anda atau Anggota Keluarga Anda atau Teman Perjalanan Anda.</p> <p>Pembajakan berarti seseorang yang mengambil, dengan paksa atau dengan ancaman atau dengan kekerasan, suatu kendaraan yang Anda tumpangi saat berpergian.</p> <p>Rumah berarti tempat tinggal utama Anda di Indonesia.</p> <p>Negara Asal berarti negara dimana Anda tinggal untuk sebagian besar waktu Anda dalam 1 (satu) tahun</p> <p>Rumah Sakit sebuah sarana yang terdaftar berdasarkan hukum nasional dan undang-undang yang berlaku untuk merawat dan mengobati orang yang sakit atau Cidera sebagai pasien rawat inap dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - memiliki fasilitas yang terorganisir untuk mendiagnosa, merawat dan melakukan pembedahan besar; - menyediakan pelayanan perawat oleh suster yang terdaftar selama 24 (dua puluh empat) jam per hari; - berada di bawah pengawasan satu atau lebih Praktisi Medis; dan - tidak merupakan klinik, tempat rehabilitasi untuk pecandu alkohol atau obat-obatan terlarang, tempat perawatan atau peristirahatan atau rumah pemulihan atau panti jompo atau sarana sejenisnya.
---	--

<p>Hospital Confinement means the period the Insured person is registered as an in-patient in a Hospital because of a medical necessity under the professional care of a Medical Practitioner and for which the hospital levies a charge for room and board for the treatment of an Injury or illness for such confinement.</p> <p>Indirect Losses means loss of profits, loss of use, loss of business, loss of business opportunity, or any Claim for consequential loss or for Indirect Loss of any nature.</p> <p>Injury means damage or harm caused to the body by an external force suffered during the Period of Insurance and which is caused only by an Accident.</p> <p>Loss of Use means permanent and total Loss of Use, or loss by having part of the body (as listed in the Table of Benefits) cut or torn off, with written confirmation from a Medical Practitioner.</p> <p>Loss of Hearing means permanent and total Loss of Hearing, with written confirmation from a Medical Practitioner.</p> <p>Loss of Limb means permanent and total loss of, or Loss of Use of, a hand at or above the wrist or a foot at or above the ankle, with written confirmation from a Medical Practitioner.</p> <p>Loss of Sight means total and permanent Loss of Use of Loss of Finger or Toes means loss of one or more digits of a hand or foot, with written confirmation from a Medical Practitioner.</p> <p>Loss of Speech means permanent and total loss of the ability to speak and which is beyond cure either by surgical or other treatment, with written confirmation from a Medical Practitioner.</p> <p>Main Trip Destination(s) means any location, temporary or otherwise, if it is proven to Our satisfaction that a covered event in one or more of these locations would impact Your Trip to the extent that it needs to be necessarily cancelled or interrupted as the Policy Section provides.</p>	<p>Rawat Inap Rumah Sakit berarti periode Tertanggung yang terdaftar sebagai pasien rawat inap di Rumah Sakit karena kebutuhan Medis di bawah perawatan profesional seorang Praktisi Medis dan dimana Rumah Sakit mengenakan biaya untuk kamar dan untuk pengobatan Cidera atau penyakit untuk perawatan tersebut.</p> <p>Kerugian Tidak Langsung berarti kehilangan keuntungan, Kehilangan Kegunaan, kerugian bisnis, kehilangan peluang bisnis, atau Klaim apapun atas kerugian konsekuensial atau Kerugian Tidak Langsung dalam bentuk apapun.</p> <p>Cidera berarti kerusakan atau luka terhadap tubuh karena sesuatu hal dari luar tubuh dan terjadi dalam Masa Asuransi yang disebabkan oleh Kecelakaan.</p> <p>Kehilangan Kegunaan berarti kehilangan permanen fungsi secara menyeluruh, atau kehilangan yang diakibatkan terpotong atau putusnya bagian dari tubuh (sebagaimana dinyatakan dalam Tabel Manfaat), dengan keterangan tertulis oleh Praktisi Medis.</p> <p>Kehilangan Pendengaran berarti kehilangan permanen atas pendengaran, dengan keterangan tertulis oleh Praktisi Medis.</p> <p>Kehilangan Jari Tangan dan Jari Kaki berarti kehilangan permanen dari atau Kehilangan Kegunaan dari, tangan atau di atas pergelangan tangan, atau kaki atau di atas pergelangan kaki dengan keterangan tertulis oleh Praktisi Medis.</p> <p>Kehilangan Penglihatan berarti kehilangan permanen dari Kehilangan Kegunaan dari mata yang berarti Anda benar-benar buta dan tidak dapat disembuhkan baik dengan pembedahan atau perawatan lainnya dengan keterangan tertulis oleh Praktisi Medis.</p> <p>Kehilangan Kemampuan Berbicara berarti kehilangan permanen atas kemampuan untuk berbicara dan tidak dapat disembuhkan baik dengan pembedahan atau perawatan lainnya, dengan keterangan tertulis oleh Praktisi Medis.</p> <p>Tujuan Utama Perjalanan berarti setiap lokasi, sementara atau sebaliknya, jika terbukti dan meyakinkan Kami bahwa kejadian yang ditanggung dalam satu atau lebih dari lokasi tersebut akan berdampak pada Perjalanan Anda sejauh mana perlu dibatalkan atau terganggu sesuai ditentukan di dalam Bagian Polis.</p>
--	--

<p>Manual Work means Your active personal participation in work which involves physical labor or manual operation, including but not limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Underground work, mining work, military duties, offshore work, construction work, or outside building or installation work exceeding 3 (three) meters in height; b) Work that involves heavy machinery, explosives or hazardous materials; c) Work as a diver, life guard, taxi driver, bus driver or other commercial vehicle or heavy vehicle driver, dispatch rider or delivery person; d) Work of a manual nature that involves specialist equipment and training, or work that presents risk of serious Injury including but not limited to oil riggers, fishermen, crane operators or welders; or e) Work as a bar, restaurant or hotel staff, or work as musicians and singers and fruit pickers if the fruit pickers are operating machinery. <p>Medical Expenses means usual, reasonable, and customary medical costs necessarily and reasonably incurred in the medical or surgical treatment of Injury covered by this Policy.</p> <p>All treatment, including specialist treatment, must be prescribed or referred by a Medical Practitioner in order for expenses to be reimbursed under this Policy and such reimbursement will not exceed the usual level of charges for similar treatment, medical services or supplies in the location where the expenses were incurred and paid had this insurance not existed.</p> <p>For Section B3 – Continuing Medical Expenses – in Indonesia. Medical Expenses shall also include expenses that are medically necessarily and reasonably incurred and paid for services provided by a Healthcare Professional.</p> <p>Important</p> <ul style="list-style-type: none"> • Treatment and services including medicines must be customarily for the treatment of the condition You have and cannot be experimental or elective. 	<p>Pekerjaan Manual berarti partisipasi aktif Anda pribadi aktif dalam pekerjaan yang melibatkan kerja fisik atau operasi manual, termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pekerjaan di bawah tanah, pekerjaan pertambangan, tugas militer, pekerjaan lepas pantai, pekerjaan konstruksi, atau luar bangunan atau pekerjaan instalasi melebihi ketinggian 3 (tiga) meter; b) Pekerjaan yang melibatkan alat berat, bahan peledak atau bahan berbahaya; c) Pekerjaan sebagai penyelam, penjaga pantai/kolam, pengemudi taksi, pengemudi bus, atau kendaraan komersial lainnya atau pengemudi kendaraan berat, pengendara jasa pengiriman atau layanan jasa pengantaran; d) Pekerjaan yang bersifat manual yang melibatkan peralatan dan pelatihan khusus, atau pekerjaan yang menimbulkan risiko Cidera serius termasuk tetapi tidak terbatas pada pekerja pengeboran minyak, nelayan, operator derek atau tukang las; atau e) Pekerjaan sebagai staf bar, restoran atau hotel, atau bekerja sebagai musisi dan penyanyi dan pemetik buah jika pemetik buah mengoperasikan mesin. <p>Biaya Medis berarti biaya-biaya pengobatan yang biasa, layak dan masuk akal yang diperlukan dan secara rasional timbul akibat perawatan medis atau pembedahan dari Cidera yang ditanggung dalam Polis ini.</p> <p>Semua pengobatan, termasuk pengobatan spesialis, harus diresepkan atau dirujuk oleh Praktisi Medis untuk biaya tersebut dapat diganti berdasarkan Polis ini dan penggantian tersebut tidak akan melebihi tingkat biaya pada umumnya untuk perawatan yang sama, pelayanan atau perlengkapan medis di lokasi dimana biaya ditimbulkan jika tidak ada asuransi ini.</p> <p>Untuk Bagian B3 - Biaya Pengobatan Lanjutan – pertanggunggaan di Negara Asal, Biaya Medis juga meliputi biaya yang secara Medis diperlukan dan wajar yang timbul dan dibayar untuk layanan yang diberikan oleh Petugas Kesehatan Profesional.</p> <p>Penting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perawatan dan jasa termasuk obat-obatan harus yang diperlukan untuk pengobatan atas kondisi Anda dan tidak bersifat eksperimental atau elektif.
--	--

<p>Medical Practitioner means a registered and properly qualified Medical Practitioner licensed under any applicable laws and acting within the scope of his/her license and training. The attending Medical Practitioner should not be You or Your Family Member or Your Travelling Companion.</p> <p>Mountaineering means the ascent or descent of a mountain ordinarily necessitating the use of specified equipment including but not limited to crampons, pickaxes, anchors, bolts, carabineers and lead-rope or top-rope anchoring equipment.</p> <p>Natural Disaster and Extreme Weather Conditions means, but not limited to, typhoons, hurricanes, cyclones or tornados, wild-fires, floods, tsunamis, volcanic eruptions, earthquakes, landslides or other convulsion of nature or natural event arising from the above mentioned occurrences. It does not mean atmospheric haze caused by season burn-off.</p> <p>Overseas means beyond the territorial limits of Indonesia.</p> <p>Plan means as set out in the Certificate of Insurance and shows the level of Benefits You are entitled to under this Policy.</p> <p>Permanent shall mean lasting twelve (12) consecutive months from the date of an Accident and at the expiry of the twelve (12) months period being beyond any hope of improvement.</p> <p>Partial Permanent Disability means suffering from one of the items of disablement listed in the Table of Benefits in this Policy, and which was caused only by an Accident, as long as:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the disability lasts for 12 (twelve) months in a row from the date of Accident; and - a Medical Practitioner confirms that it is not going to improve after 12 (twelve) months. <p>Total Permanent Disability means total disability caused only by an Accident that:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stops You from working in any job for a salary or wage or stops You from carrying out any business whatsoever; and - lasts for 12 (twelve) months in a row from the date of the Accident; and - a Medical Practitioner confirms that it is not going to improve after 12 (twelve) months. 	<p>Praktisi Medis berarti Praktisi Medis yang terdaftar dan berkualifikasi baik yang berlisensi sesuai hukum yang berlaku dan bertindak dalam lingkup lisensi dan pelatihannya. Praktisi Medis yang menangani tidak dapat Anda atau Anggota Keluarga Anda atau Teman Perjalanan Anda.</p> <p>Pendakian Gunung berarti mendaki atau menuruni suatu gunung yang biasanya memerlukan penggunaan peralatan tertentu yang termasuk tetapi tidak terbatas pada crampon, kapak, jangkar, baut, carabineers dan peralatan jangkar top-rope atau lead-rope.</p> <p>Bencana Alam dan Kondisi Cuaca Ekstrem berarti, tetapi tidak terbatas pada, angin topan, badai, siklon atau tornado, kebakaran besar, banjir, tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor atau gejala alam lain atau kejadian alam yang timbul dari kejadian yang disebutkan di atas. Hal ini bukan berarti kabut atmosfer yang disebabkan oleh musim pemadaman.</p> <p>Luar Negeri berarti di luar batas wilayah Indonesia.</p> <p>Plan berarti sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi dan menunjukkan tingkat Manfaat yang menjadi hak Anda berdasarkan Polis ini.</p> <p>Tetap berarti berlangsung 12 (dua belas) bulan berturut turut sejak tanggal Kecelakaan dan pada akhir masa dua belas (12) bulan tersebut tidak ada harapan untuk sembuh.</p> <p>Cacat Tetap Sebagian berarti menderita salah satu kecacatan dari daftar cacat yang dinyatakan dalam Tabel Manfaat di Polis ini, yang merupakan akibat dari Kecelakaan, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cacat tersebut terjadi sampai 12 (dua belas) bulan dari tanggal terjadinya Kecelakaan; dan - Praktisi Medis menyatakan bahwa tidak akan ada peningkatan setelah 12 (dua belas) bulan. <p>Cacat Tetap Total berarti cacat keseluruhan yang diakibatkan oleh Kecelakaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghentikan Anda dari pekerjaan untuk mendapatkan gaji atau upah atau menghentikan Anda untuk menjalankan bisnis sejenisnya; dan - Berjalan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dari tanggal Kecelakaan; dan - Praktisi Medis menyatakan bahwa tidak akan ada peningkatan setelah 12 (dua belas) bulan.
---	---

<p>Pandemic means an epidemic that spreads among the population in many countries or continents and which is recognized as an epidemic by the World Health Organization (WHO) or Centers for Disease Control and Prevention (CDC) or an official government authority in your country of residence or your trip destination.</p> <p>Political Risk means Any kind of events, organized resistance or actions intending or implying the intention to overthrow, supplant or change the existing ruler or constitutional government, including but not limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nationalization; • Confiscation; • Expropriation (including Selective Discrimination and Forced Abandonment); • Deprivation; • Requisition; • Revolution; • Rebellion; • Insurrection; • Civil commotion assuming to proportion of or amounting to an uprising; • Military and usurped power. <p>Plastic Money means money cards including but not limited to travelers card, prepaid debit cards, prepaid gift cards, transportation cards such as EZ-Link and the like cards.</p> <p>Place of Residence means the residential address where You reside on a permanent basis</p> <p>Period of Insurance means the period of cover as shown on Your Certificate of Insurance.</p> <p>Perishable and Consumable Items means food & beverages, toiletries, supplement and medicine, cosmetics.</p> <p>Policy means this document, including any information provided or declaration made by the Policyholder for and on behalf of the Insured Person (or people), the Certificate of Insurance and any Endorsements We have issued under this Policy.</p> <p>Policy Issue Date and Time means the time the Policy was issued as stated in Your Certificate of Insurance.</p> <p>Policy Expiry Date means the Policy end date which is midnight on the date as specified on the Certificate of Insurance.</p>	<p>Pandemi berarti epidemi yang menyebar di antara penduduk di banyak negara atau benua dan yang diakui sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) atau otoritas pemerintah resmi di negara tempat tinggal Anda atau negara tujuan Anda.</p> <p>Resiko Politik berarti segala peristiwa, perlawanan atau tindakan terencana yang bermaksud atau menyiratkan niat untuk menggulingkan, menggantikan atau mengubah aturan atau pemerintahan konstitusional yang ada, termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nasionalisasi; • Penyitaan; • Perampasan (termasuk diskriminasi selektif dan pembuangan paksa); • Perampasan; • Daftar Permintaan; • Revolusi; • Pemberontakan; • Keributan sipil yang mengarah kepada pemberontakan • Militer dan perampasan kekuasaan <p>Uang Plastik berarti uang kartu termasuk tetapi tidak terbatas pada kartu Perjalanan, kartu debit Prabayar, kartu hadiah Prabayar, kartu transportasi seperti EZ-Link dan kartu sejenisnya.</p> <p>Tempat Tinggal berarti alamat tempat tinggal Anda dimana Anda tinggal secara permanen.</p> <p>Masa Asuransi berarti masa/periode yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi Anda.</p> <p>Barang-barang yang Mudah Rusak dan Habis Pakai berarti makanan dan minuman, toiletries, suplemen dan obat-obatan, kosmetik.</p> <p>Polis berarti dokumen ini, termasuk setiap informasi yang disediakan atau deklarasi yang dibuat oleh Pemegang Polis untuk dan atas nama Tertanggung (atau orang), Sertifikat Asuransi dan setiap Endorsemen yang Kami terbitkan berdasarkan Polis ini.</p> <p>Tanggal Dan Waktu Diterbitkan Polis berarti waktu penerbitan yang tercantum pada Sertifikat Asuransi.</p> <p>Tanggal Berakhirnya Polis berarti tanggal berakhir Polis yang adalah tengah malam pada tanggal sebagaimana ditentukan pada Sertifikat Asuransi.</p>
--	---

<p>Policy Effective Date and Time means the effective date and time of this Policy as specified on the Certificate of Insurance. If no time is stated in the Certificate of Insurance then the applicable time will be 4pm.</p> <p>Policyholder means the person named and who has paid the Premium as shown in the Certificate of Insurance.</p> <p>Policy Type means individual, couple or family cover options as selected by You and shown on Your Certificate of Insurance.</p> <p>Public Place means, but is not limited to shops, airports (including airport lounges), train stations, bus stations, streets, hotel foyers and grounds, function, exhibition or conference centers, restaurants, beaches, public toilets and any place to which the public has access.</p> <p>Premium means the amount that the Policyholder must pay for insurance coverage that is set out in the Certificate of Insurance</p> <p>Quarantine means mandatory confinement, intended to stop the spread of a contagious disease to which You or Your Traveling Companion may have been exposed. <i>This does not include acts of quarantine by any government or public authority that apply to large populations or geographies of a country, region, city, urban district or a part of it.</i></p> <p>Rental Vehicle means a motor vehicle rented or hired by You from a licensed car rental agency for the carriage of non-fare paying passengers and does not include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. any vehicle designed to be used for commercial purposes; 2. any vehicle which is classed as a campervan, motor home or any other vehicle that is used for both accommodation and transportation purposes; 3. motorcycle, watercraft and aircraft of any kind. <p>Relative means Your Spouse, son and daughter, son-in-law, daughter-in-law, Child/Children, parent, parent-in-law, grandparent, grandparent-in-law, great-grandparent, grandchild, brother, sister, brother-in-law, sister-in-law, step-parent, step-son, step-</p>	<p>Tanggal dan Waktu Efektif Polis berarti tanggal dan waktu berlaku efektif Polis ini sebagaimana ditentukan pada Sertifikat Asuransi. Bila tidak dinyatakan didalam Sertifikat Asuransi maka saat berlaku Polis pada jam 4 sore.</p> <p>Pemegang Polis berarti orang yang namanya dan telah membayar Premi yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi.</p> <p>Jenis Polis berarti pilihan pertanggungans Individu, pasangan atau keluarga yang dipilih oleh Anda dan dicantumkan pada Sertifikat Asuransi.</p> <p>Tempat Umum berarti, tetapi tidak terbatas pada toko, bandara (termasuk lounge bandara), stasiun kereta api, stasiun bus, jalan, area pintu masuk dan lobby hotel, ruang serba guna, ruang pameran atau pusat konferensi, restoran, pantai, toilet umum dan tempat-tempat dimana publik memiliki akses.</p> <p>Premi berarti jumlah yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis untuk pertanggungans yang dinyatakan didalam Sertifikat Asuransi.</p> <p>Karantina berarti pengurungan wajib, dimaksudkan untuk memberhentikan penyebaran penyakit menular yang mungkin Anda atau Teman Perjalanan Anda berisiko untuk terpapar. Hal ini tidak termasuk tindakan karantina dari pemerintah atau otoritas publik yang berlaku untuk populasi besar atau geografis suatu Negara, wilayah, kota, distrik perkotaan atau bagian darinya.</p> <p>Kendaraan Yang Disewa berarti kendaraan bermotor yang disewa oleh Anda dari agen penyewaan mobil berlisensi untuk pengangkutan penumpang yang tidak berbayar dan tidak termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) setiap kendaraan yang dirancang untuk digunakan untuk pengangkutan barang-barang komersial; b) setiap kendaraan yang digolongkan sebagai campervan, motor home atau kendaraan lain yang digunakan untuk akomodasi dan keperluan transportasi; c) sepeda motor, perahu dan pesawat terbang apapun. <p>Kerabat berarti Pasangan Anda, putra dan putri, menantu pria, menantu wanita, Anak, orang tua, orang tua mertua, kakek-nenek, kakek-nenek mertua, kakek-nenek buyut, cucu, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakak/adik ipar, orang tua tiri, anak perempuan tiri, anak lelaki tiri, saudara laki-laki tiri,</p>
---	---

<p>daughter, step-brother, step-sister, niece, nephew, aunt or uncle.</p> <p>Riot means the act if any person taking part together with others in any disturbance of the public peace (whether in the connection with a Strike or lock-out or not) or the action of any lawfully constituted governmental authority in suppressing or attempting to suppress any such disturbance or in minimizing the consequences of such disturbances.</p> <p>Scheduled Departure Time means the time on which Your Covered Transport is scheduled to depart for Your Trip.</p> <p>Scheduled Arrival Time means the time on which Your Covered Transport is scheduled to arrive for Your Trip.</p> <p>Serious Illness or Injury means:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in respect of You or Your Travelling Companion a condition which necessitates treatment by a Medical Practitioner who certifies that as a direct result of this condition You or Travelling Companion require urgent medical attention and are unfit to commence the Trip or continue on with Your original Trip. b) In respect to any other person to which this insurance applies, such person is hospitalized and the attending Medical Practitioner certifies that their life is in imminent danger necessitating Your immediate attendance. <p>Service Provider means any registered commercial entity to which payment is made in respect to services provided.</p> <p>Spouse means a person who is legally married to You.</p> <p>Strike means the willful act of any striker or locked-out worker done in furtherance of a strike or in resistance to a lock-out; or the action of any lawfully constituted authority in preventing or attempting to prevent such act or in minimizing the consequences of any such act.</p>	<p>saudara perempuan tiri, kemenakan perempuan, kemenakan lelaki, bibi atau paman.</p> <p>Kerusuhan berarti tindakan dari orang secara bersama-sama dengan yang lainnya yang menyebabkan gangguan atas keamanan/ketenangan umum (baik berhubungan dengan Pemogokan atau dilarangnya orang bekerja) atau tindakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam menekan atau mencoba menekan gangguan tersebut atau meminimalisir akibat dari gangguan tersebut.</p> <p>Jadwal Keberangkatan berarti waktu dari Alat Transportasi Yang Ditanggung Anda yang dijadwalkan berangkat untuk Perjalanan Anda.</p> <p>Jadwal Kedatangan berarti waktu dari Alat Transportasi Yang Ditanggung Anda yang dijadwalkan tiba untuk Perjalanan Anda.</p> <p>Penyakit Serius atau Cidera berarti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) jika berkaitan dengan Anda atau Teman Perjalanan Anda suatu kondisi yang mengharuskan perawatan oleh Praktisi Medis yang menyatakan bahwa sebagai akibat langsung dari kondisi ini Anda atau teman sePerjalanan memerlukan penanganan Medis yang mendesak dan tidak layak untuk memulai Perjalanan atau melanjutkan Perjalanan Anda yang sebenarnya. b) jika berkaitan orang lain yang diberlakukan asuransi ini, orang tersebut dirawat inap di Rumah Sakit dan Praktisi Medis yang menangani menyatakan bahwa hidup mereka dalam bahaya yang memerlukan kehadiran Anda secara segera. <p>Penyedia Layanan berarti setiap entitas komersial terdaftar yang menerima pembayaran sehubungan dengan layanan yang diberikan.</p> <p>Pasangan berarti orang yang secara hukum menikah dengan Anda.</p> <p>Pemogokan berarti tindakan yang disengaja oleh pemogok/pekerja yang mogok atau dilarangnya orang bekerja sebagai kelanjutan dari aksi mogok; atau tindakan yang sah dari penguasa yang berwenang untuk mencegah atau mencoba mencegah tindakan tersebut atau dalam meminimalisir konsekuensi dari setiap tindakan.</p>
---	--

<p>Table of Benefit means the respective Benefits and Benefits limit specified in the Certificate of Insurance that each Insured is entitled to receive under the terms and conditions of this Policy.</p> <p>Technology Items means mobile phones including smartphones, digital cameras, photographic, audio, video and electrical equipment (including CDs, DVDs, video and audio tapes and electronic games), portable computers, tablets and audio or media players.</p> <p>Terrorist means any person who commits, or attempts to commit, Act of Terrorism or who participates in or facilitates the commission of Act of Terrorism and/or is verified or recognized or designated by any government or authority as a Terrorist.</p> <p>Travel Start Date means the date You have scheduled to commence Your Trip from Indonesia as specified in Your ticket Trip itinerary.</p> <p>Travelling Companion means the person who is accompanying You for the entire duration of Your Trip commence Your travel start date, including departing and returning with You.</p> <p>Trekking means an overnight hike, tramp, trek or similar activity which accessible by public without any limitation.</p> <p>Trip means an Overseas journey for which You are covered under this Policy and in this respect:</p> <p>Unattended means, but is not limited to, when an item is not on Your person at the time of loss, left with a person other than Your Travelling Companion or authorized representative of Your accommodation or transportation provider, left in a position where it can be taken without your knowledge including on the beach or beside the pool while You swim or leaving it at a distance where You are unable to prevent it from being unlawfully taken.</p> <p>Valuables means sun glasses, antiques, works of art, jewelry, watches and other personal items of high worth, for example, high value items that are expected to appreciate in value over time.</p>	<p>Tabel Manfaat berarti masing-masing Manfaat dan batas nilai Manfaat yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi di mana setiap Tertanggung berhak untuk mendapatkannya berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Polis.</p> <p>Barang-barang Teknologi berarti telepon selular termasuk smartphone, kamera digital, peralatan fotografi, audio, video dan peralatan listrik (termasuk CD, DVD, pita video dan audio dan permainan elektronik), komputer portabel, tablet dan pemutar audio atau media.</p> <p>Teroris berarti setiap orang yang melakukan, atau berusaha untuk melakukan suatu Aksi Teroris atau yang berpartisipasi dalam atau memfasilitasi pelaksanaan suatu Aksi Teroris dan/atau diverifikasi atau diakui atau ditunjuk oleh pemerintah atau penguasa sebagai Teroris.</p> <p>Tanggal Dimulainya Perjalanan berarti tanggal yang telah dijadwalkan untuk memulai Perjalanan Anda dari Indonesia sebagaimana ditentukan pada tiket Perjalanan Anda.</p> <p>Teman Perjalanan berarti orang yang menemani Anda untuk seluruh durasi Perjalanan Anda, termasuk berangkat dan kembali dengan Anda.</p> <p>Penjelajahan berarti pendakian bermalam, tramp, Perjalanan atau kegiatan serupa yang dapat diakses oleh publik tanpa adanya keterbatasan.</p> <p>Perjalanan berarti sebuah Perjalanan Luar Negeri dimana Anda ditanggung oleh Polis dan dalam hal ini.</p> <p>Tanpa Penjagaan berarti, tetapi tidak terbatas pada, ketika barang tidak ada pada Anda pada saat kehilangan, ditinggalkan pada orang lain selain Teman Perjalanan Anda atau perwakilan resmi penyedia akomodasi atau transportasi Anda, meninggalkan dalam posisi di mana barang dapat diambil tanpa sepengetahuan Anda, termasuk di pantai atau di samping kolam renang ketika Anda berenang atau meninggalkannya pada jarak di mana Anda tidak dapat mencegah dari pengambilan yang melanggar hukum.</p> <p>Barang – Barang Berharga berarti kacamata pelindung matahari, barang antik, karya seni, perhiasan, jam tangan dan barang-barang pribadi lainnya yang bernilai tinggi, misalnya barang bernilai tinggi yang diharapkan untuk lebih bernilai dari waktu ke waktu.</p>
--	---

<p>War means a contest by force between two or more nations, carried on for any purpose, or armed conflict of sovereign powers, or declared or undeclared and open hostilities or the state of nations among whom there is an interruption of peaceful relations and a general contention by force, both authorized by the sovereign.</p> <p>We, Our, Us, or Allianz means PT Asuransi Allianz Utama Indonesia.</p> <p>You, Your and Yours means the Insured Person (or people) referred to in the Schedule/ Certificate of Insurance.</p> <p>General Exclusions</p> <p><i>The following General Exclusions apply to all sections of this Policy. In addition to these General Exclusions, please refer to Specific Exclusions which apply to certain sections.</i></p> <p>We shall not be liable under any Section for any Claim arising out of, based upon or attributable to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. War <i>Declared or undeclared War, any declared or undeclared act of war, civil war, invasion, revolution, rebellion or any similar event.</i> 2. Suicide or self-harm <ol style="list-style-type: none"> a. You or Your Travelling Companion or Relative's suicide or self-harm or attempted suicide; or b. <i>You, Your Travelling Companion or Relative's deliberate self-injury or exposure to exceptional danger (unless in an attempt to save a human life).</i> 3. Business, financial and contractual obligations <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Any financial circumstances or obligations of You or Your Travelling Companion or a Relative; or</i> b. <i>Any business or contractual obligations of You or Your Travelling Companion or a Relative.</i> 	<p>Perang berarti suatu pertentangan dengan menggunakan kekuatan antara dua negara atau lebih, berlangsung untuk tujuan apapun, atau pertentangan bersenjata dari kekuasaan yang memerintah atau kekuasaan berdaulat, atau dideklarasikan atau tidak dideklarasikan dan permusuhan yang terbuka atau negara-negara diantaranya yang terjadi gangguan hubungan perdamaian dan pertentangan umum dengan kekerasan, yang diizinkan oleh penguasa.</p> <p>Kami atau Allianz berarti PT Asuransi Allianz Utama Indonesia.</p> <p>Anda berarti Tertanggung yang dinyatakan didalam Sertifikat Asuransi.</p> <p>Pengecualian Umum</p> <p><i>Seluruh Pengecualian Umum ini berlaku untuk semua bagian dari Polis ini. Selain Pengecualian Umum, harap pula merujuk dan memperhatikan Pengecualian Khusus yang berlaku untuk bagian-bagian tertentu.</i></p> <p>Kami tidak bertanggung jawab berdasarkan tiap Bagian untuk tiap Klaim yang timbul berdasarkan atau terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perang <i>Perang yang dideklarasikan atau tidak dideklarasikan, setiap tindakan Perang, Perang saudara, invasi, revolusi, pemberontakan atau kejadian serupa yang dideklarasikan atau tidak dideklarasikan.</i> 2. Bunuh diri atau menyakiti diri sendiri <ol style="list-style-type: none"> a. Anda atau Teman Perjalanan atau Kerabat Anda melakukan bunuh diri atau menyakiti diri atau mencoba bunuh diri; atau b. Anda, Teman Perjalanan atau Kerabat Anda sengaja melukai diri atau terpapar terhadap bahaya luar biasa (kecuali dalam upaya untuk menyelamatkan kehidupan manusia). 3. Kewajiban bisnis, keuangan dan kontraktual <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Setiap keadaan atau kewajiban keuangan dari Anda atau Teman Perjalanan atau Kerabat Anda; atau</i> b. <i>Setiap kewajiban bisnis atau kontraktual Anda atau Teman Perjalanan atau Kerabat Anda.</i>
---	---

<p>4. Nuclear or chemical contamination</p> <p>a. Nuclear explosion including all effects thereof or radioactive contamination caused by ionizing radiation or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste caused by the combustion and/or ongoing combustion of nuclear fuel; or the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any nuclear equipment or component thereof; or</p> <p>b. The dispersal or application of pathogenic or poisonous biological or chemical materials; or the release of pathogenic or poisonous biological or chemical materials.</p> <p>5. Government regulation, intervention and criminal proceedings</p> <p>a. You or Your Relative, Business Associate or Travelling Companion acting in violation or contravention of any government or government authority regulation or prohibition or in the event that a government authority seizes, withholds, or destroys anything of yours;</p> <p>b. Any criminal proceeding taken against You, whether You are actually convicted or not;</p> <p>c. Any interference with Your travel plans by a government, government regulation or official authority including but not limited to travel or transportation restrictions, refusal of visa or permit to You or to any Relative or Travelling Companion or restriction of access to any locality; or</p> <p>d. Any action taken by government or public authority pursuant to any customs or other regulations to secure, destroy, quarantine or confiscate such property; or in respect of any property which is contraband or which is or has been illegally transported or traded.</p> <p>6. Aerial activities</p> <p>Piloting or crewing of any aircraft, skydiving/parachuting (except tandem skydiving/parachuting when undertaken with a commercial company), gliding, hang-gliding,</p>	<p>4. Kontaminasi nuklir atau kimia</p> <p>a. Ledakan nuklir termasuk semua efek yang ditimbulkan atau kontaminasi radioaktif yang disebabkan oleh radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir disebabkan oleh pembakaran dan/atau pembakaran bahan bakar nuklir yang sedang berlangsung; atau radioaktif, racun, bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya dari setiap peralatan nuklir atau komponen daripadanya; atau</p> <p>b. Penyebaran atau penerapan patogen atau bahan biologi atau kimia beracun, atau pelepasan patogen atau bahan biologi atau kimia beracun.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah, intervensi dan proses pidana</p> <p>a. Anda atau Kerabat, Rekan Bisnis atau Teman Perjalanan Anda bertindak melanggar atau bertentangan dengan peraturan pemerintah atau otoritas pemerintah atau larangan atau dalam hal otoritas pemerintah menyita, menahan, atau menghancurkan apapun milik Anda;</p> <p>b. Setiap proses pidana yang dilakukan terhadap Anda, baik Anda benar-benar dihukum atau tidak;</p> <p>c. Setiap gangguan atas rencana Perjalanan Anda oleh pemerintah, peraturan pemerintah atau otoritas resmi termasuk namun tidak terbatas pada larangan Perjalanan atau transportasi, penolakan visa atau izin kepada Anda atau kepada Kerabat atau Teman Perjalanan Anda atau pembatasan akses ke wilayah manapun; atau</p> <p>d. Tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas publik sesuai dengan kepabeanaan apapun atau peraturan lain untuk mengamankan, menghancurkan, karantina atau menyita harta benda tersebut; atau sehubungan dengan setiap harta benda yang diselundupkan atau yang sedang atau telah secara ilegal diangkut atau diperdagangkan</p> <p>6. Kegiatan Udara</p> <p>Menjadi pilot atau awak pesawat terbang apapun, skydiving/terjun payung (kecuali skydiving/terjun payung tandem ketika dilakukan dengan sebuah perusahaan komersial), meluncur,</p>
--	---

<p>paragliding, Ultra-light piloting and any other like airborne activities.</p> <p>7. <i>Activities exclusions</i> You participating in:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Extreme Sports And Sporting Activities; b. Competition Sports; c. Any professional sports or any sport in which You would or could earn or receive remuneration, donation, sponsorship or financial rewards of any kind; d. Racing other than on foot (i.e. human); e. Expeditions; f. Hunting trips and safaris that are not provided by a licensed commercial operator; g. Off-piste skiing / snowboarding; h. White water rafting grade 4 or above; i. Sailing outside of territorial waters; j. Scuba diving unless You hold a PADI certification (or similar recognized qualification) or You are diving with a qualified instructor. In these situations the maximum depth that We will cover is as specified under Your PADI certification (or similar recognized qualification) but no deeper than thirty (30) meters and You must not be diving alone; or <p>k. Motorcycling unless:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. The motorcycle is 125 cc or less and You or the person in control of the motorcycle holds a valid motorcycle license for the country the motorcycle is being operated in; or ii. The motorcycle is 126 cc or greater and You or the person in control of the motorcycle holds a current and valid license of the motorcycle being used and also holds a valid motorcycle license for the country the motorcycle is being operated in; <p>and at all times local road rules are being adhered to and a motorcycle helmet and appropriate safety gear is being worn.</p> <p>8. Mountaineering, adventure climbing, high altitude travel and treks You participating in:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mountaineering; b. Outdoor rock climbing or abseiling; or 	<p>hang-gliding, paragliding dan setiap kegiatan udara lainnya.</p> <p>7. Pengecualian aktivitas Anda berpartisipasi dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Olahraga dan Kegiatan Olahraga Ekstrim; b. Kompetisi Olahraga; c. Setiap olahraga profesional atau olahraga apapun di mana Anda akan atau dapat menerima remunerasi, donasi, sponsor atau imbalan finansial apapun; d. Balapan selain berjalan kaki (yakni manusia); e. Ekspedisi; f. Perjalanan berburu dan safari yang tidak diberikan oleh operator komersial berlisensi; g. Off-piste ski/snowboarding; h. Arung jeram kelas 4 atau di atasnya; i. Berlayar di luar perairan teritorial; j. Scuba diving kecuali Anda memegang sertifikasi PADI (atau kualifikasi yang diakui setara) atau Anda menyelam dengan instruktur yang berkualitas. Dalam situasi ini kedalaman maksimum yang Kami jamin sebagaimana yang ditentukan sesuai sertifikasi PADI Anda (atau kualifikasi setara yang diakui) tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) meter dan Anda tidak boleh menyelam sendiri; atau <p>k. Bersepeda motor kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Sepeda motor 125cc atau kurang dan Anda atau orang yang mengendarai sepeda motor memegang lisensi sepeda motor yang berlaku di negara di mana sepeda motor sedang dipakai; atau ii. Sepeda motor 126cc atau lebih besar dan Anda atau orang yang mengendarai sepeda motor memegang lisensi yang sah dan berlaku untuk sepeda motor yang digunakan dan juga memegang lisensi sepeda motor yang berlaku di negara di mana sepeda motor sedang dipakai. <p>dan setiap saat peraturan lalu lintas lokal harus dipatuhi dan helm sepeda motor dan peralatan keselamatan yang dipakai secara tepat.</p> <p>8. Pendakian Gunung, pendakian petualangan, wisata ketinggian dan Perjalanan petualangan. Anda berpartisipasi dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendakian Gunung; b. Panjat tebing luar ruangan atau abseiling; atau
--	--

<p>c. Undertaking (non-air) travel above 5,500 meeting or Trekking above 3,000 meters.</p> <p>Exclusions 8 (b) and 8 (c) above shall not apply to organized harnessed outdoor rock climbing; Harnessed abseiling and Trekking that are:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Available to the general public without restriction, other than general health and fitness warnings; and ii. Provided by a recognized commercial local tour operator or activity provider; and iii. Provided under the guidance and supervision of qualified guides and/or instructors of the tour operator or activity provider and always subject to You following their advice and/or instruction; and iv. Such activity takes place below 5,500 meters. <p>9. Trip against advice</p> <ol style="list-style-type: none"> a. You are travelling against the advice of a Medical Practitioner; or b. Your failure to follow the advice or instruction of us or Assistance Company including with respect to any decision including but not limited to Your return to Your Home Country; or c. You are acting in a way which goes against the advice of a Medical Practitioner. <p>10. Indirect Losses Any Indirect Losses which are not covered by the terms and conditions of this Policy.</p> <p>11. Sanctions</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Any Trip in, to, or through Afghanistan, Cuba, Democratic Republic of Congo, Iran, Iraq, Liberia, Sudan, Syria and Crimea region of Ukraine under any of Our plans ; or b. For the avoidance of doubt we shall not be deemed to provide cover and we shall not be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit that would expose us to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the 	<p>c. Melakukan Perjalanan (non udara) di atas 5.500 meter atau Penjelajahan di atas 3.000 meter.</p> <p>Pengecualian 8 (b) dan 8 (c) di atas tidak berlaku untuk panjat tebing luar ruang terorganisir, abseiling dan Penjelajahan berpengaman yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Disediakan untuk masyarakat umum tanpa batasan, selain kesehatan secara umum dan peringatan kebugaran; dan ii. Yang disediakan oleh operator tur lokal komersial yang diakui atau penyedia kegiatan; dan iii. Diberikan di bawah bimbingan dan pengawasan pemandu yang berkualitas dan/atau instruktur dari operator tur atau penyedia kegiatan dan berlaku ketentuan untuk Anda selalu mengikuti saran dan/atau instruksi mereka; dan iv. kegiatan tersebut diadakan di bawah 5.500 meter. <p>9. Perjalanan bertentangan dengan saran</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anda bepergian bertentangan dengan saran dari seorang Praktisi Medis; atau b. Kegagalan Anda untuk mengikuti saran atau instruksi dari Kami atau Perusahaan Layanan Bantuan Kami termasuk yang berkaitan dengan keputusan apapun termasuk namun tidak terbatas Anda kembali ke Negara Asal Anda; atau c. Anda bertindak dengan cara yang bertentangan dengan saran dari seorang Praktisi Medis. <p>10. Kerugian Tidak Langsung Setiap Kerugian Tidak Langsung yang tidak ditanggung oleh syarat dan ketentuan Polis ini.</p> <p>11. Sanksi Sanksi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap perjalanan di, menuju atau melalui negara Afghanistan, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Iran, Irak, Liberia, Sudan atau Suriah dan Crimea region of Ukraine atau untuk setiap Plan Kami; atau b. Untuk menghindari keraguan, Kami tidak akan memberikan perlindungan dan Kami tidak bertanggung jawab untuk membayar klaim apapun atau memberikan manfaat apapun berdasarkan Polis ini, apabila pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut yang akan mengekspos Kami atas segala sanksi, larangan atau pembatasan berdasarkan
--	---

<p><i>European Union, United States of America, United Kingdom and/or any other applicable national economic or trade sanction law or regulations.</i></p> <p>12. <i>Any loss, Injury, damage or legal liability suffered or sustained directly or indirectly by a Terrorist of any Act of Terrorism which involves biological, chemical agents or nuclear devices, narcotics trafficker or purveyor of nuclear, chemical or biological weapons</i></p> <p>13. <i>Error or omission on booking arrangements Any error or omission in Your booking arrangements made by You, Your travel agent or any other person acting on Your behalf.</i></p> <p>14. <i>Drugs and alcohol</i> a. <i>The use of alcohol or drugs; or</i> b. <i>The effects of alcohol or drugs; unless the drugs have been prescribed and used as directed by a Medical Practitioner.</i></p> <p>15. <i>Return to Home Country</i> a. <i>If You do not intend to return to Indonesia on completion of Your Trip; or</i> b. <i>If You are not a resident with full rights to enter and return to Indonesia regardless of Your medical status.</i></p> <p>16. <i>Pregnancy and child birth Pregnancy, miscarriage, child birth, infertility, contraception or operations related to sterilization or any complication arising therefrom.</i></p> <p>17. <i>Sexually transmitted diseases, mental health and other conditions</i> a. <i>Sexually transmitted diseases of any sort including Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and AIDS related complications (including infections), Human Deficiency Syndrome (HIV) or any variant, disease or sickness in presence of HIV and AIDS; or</i> b. <i>Any illness or disorders of a psychological nature including insanity, nervous</i></p>	<p>resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sanksi perdagangan, ekonomi, hukum atau peraturan perundang-undangan di Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris Raya dan / atau hukum atau peraturan sanksi ekonomi atau perdagangan nasional lainnya yang berlaku.</p> <p>12. <i>Segala kerugian, Cidera, kerusakan atau tanggung jawab hukum yang diderita atau dialami secara langsung atau tidak langsung karena Teroris atas Tindakan Terorisme yang melibatkan biologi, agen kimia atau perangkat nuklir, pedagang narkotika atau pemasok senjata nuklir, kimia atau biologi</i></p> <p>13. <i>Kesalahan atau kelalaian dalam pengaturan pemesanan Setiap kesalahan atau kelalaian dalam pengaturan pemesanan Anda yang dibuat oleh Anda, agen perjalanan Anda atau orang lain yang bertindak atas nama Anda</i></p> <p>14. <i>Obat-obatan dan alkohol</i> a. <i>Penggunaan alkohol atau obat-obatan; atau</i> b. <i>Efek dari alkohol atau obat-obatan; kecuali obat telah diresepkan dan digunakan seperti yang diarahkan oleh seorang Praktisi Medis.</i></p> <p>15. <i>Kembali ke Negara Asal</i> a. <i>Jika Anda tidak berniat untuk kembali ke Indonesia pada akhir Perjalanan Anda; atau</i> b. <i>Jika Anda bukan penduduk dengan hak penuh untuk masuk dan kembali ke Indonesia tanpa memandang status kesehatan Anda.</i></p> <p>16. <i>Kehamilan dan kelahiran Anak Kehamilan, keguguran, kelahiran Anak, infertilitas, kontrasepsi atau operasi yang berhubungan dengan sterilisasi atau komplikasi yang timbul darinya.</i></p> <p>17. <i>Penyakit menular seksual, kesehatan mental dan kondisi lain</i> a. <i>Penyakit menular seksual dalam bentuk apa pun termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan komplikasi terkait AIDS (termasuk infeksi), Human Deficiency Syndrome (HIV) atau varian apapun, penyakit atau sakit dengan adanya HIV dan AIDS; atau</i> b. <i>Setiap penyakit atau gangguan yang bersifat psikologis termasuk kegilaan, depresi saraf,</i></p>
--	--

<p>depressions, mental illness, stress, anxiety, psychosis or any psychosomatic condition.</p> <p>18. Purpose of Trip If one of the reasons of Your Trip is to obtain medical treatment, care or advice Overseas whether this is the sole purpose or not of Your Trip.</p> <p>19. Common Carrier caused delay Delays, rescheduling or cancellation by a Covered Transport provider unless otherwise expressly covered under this Policy.</p> <p>20. Awareness of circumstances</p> <p>a. An incident of which You were aware of or could reasonably be expected to be aware of at the time You purchased this Policy and which could reasonably be expected to lead to You making a Claim under this Policy; or</p> <p>b. You not taking precaution to avoid a Claim after there was a warning in the mass media of a Strike, Riot or bad weather or other circumstances; or</p> <p>c. Any circumstances that already existed or are known to the public before You book Your travel.</p> <p>21. An Epidemic or Pandemic, except as expressly covered under Section A (Trip Cancellation and Alteration), Section B (Overseas Medical Expenses and Associated Expenses), Section C (Repatriation of Mortal Remains or Funeral Expenses Overseas), Section D (Early Return Home) and Section E Trip Interruption and Missed Connection. The detail of cover is as specified in Your Certificate of Insurance.</p> <p>22. Financial Default of Travel Service Provider The refusal, failure or inability of any person, company or organization including any carrier or travel provider to provide services, facilities or accommodation by reason of their own financial default or the financial default of any person, company or organization with whom or with which they have business dealings.</p>	<p>penyakit mental, stres, kecemasan, psychosis atau kondisi psikosomatik.</p> <p>18. Tujuan Perjalanan Jika salah satu alasan dari Perjalanan Anda adalah untuk mendapatkan penanganan, perawatan atau nasihat Medis di Luar Negeri baik yang merupakan satu-satunya tujuan atau bukan dari Perjalanan Anda.</p> <p>19. Penundaan yang diakibatkan transportasi Penundaan, penjadwalan ulang atau pembatalan oleh penyedia transportasi yang dijamin kecuali dinyatakan secara tegas dijamin dalam Polis ini.</p> <p>20. Kondisi yang sudah disadari</p> <p>a. Sebuah insiden yang Anda sadari atau secara beralasan diperkirakan Anda menyadari pada saat Anda membeli Polis ini dan yang cukup dapat diharapkan untuk menyebabkan Anda mengajukan Klaim berdasarkan Polis ini; atau</p> <p>b. Anda tidak mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari Klaim setelah ada peringatan di media massa mengenai Pemogokan, Kerusuhan atau cuaca buruk atau keadaan lain; atau</p> <p>c. Keadaan apapun yang sudah ada atau yang diketahui oleh publik sebelum Anda memesan Perjalanan Anda.</p> <p>21. Epidemi atau Pandemi, kecuali yang secara jelas dijamin dalam Bagian A, (Pembatalan dan Perubahan Perjalanan), Bagian B (Biaya Bedis dan Biaya Terkait Medis di Luar Negeri), Bagian C (Pemulangan Jenazah atau Biaya Pemakaman di Luar Negeri), Bagian D (Kepulangan Lebih Awal), dan Bagian E (Gangguan Perjalanan dan Kehilangan Transportasi Lanjutan). Detail jaminan adalah seperti yang tertera pada Sertifikat Asuransi Anda.</p> <p>22. Wanprestasi Finansial dari Penyedia Layanan Perjalanan Penolakan, kegagalan atau ketidakmampuan dari setiap orang, perusahaan atau organisasi termasuk operator atau penyedia Perjalanan untuk menyediakan layanan, fasilitas atau akomodasi dengan alasan Wanprestasi Finansial mereka sendiri atau Wanprestasi Finansial dari setiap orang, organisasi perusahaan dengan siapa mereka memiliki urusan bisnis.</p>
--	--

<p>23. <i>Protection of property and person</i></p> <p>a. You not acting in a responsible way to protect yourself and Your property or to prevent or reduce Your loss of any claims under this Policy; or</p> <p>b. <i>You failing to follow the safety guidelines for the activities You undertake or, where applicable, Your failure to use the appropriate and recommended safety equipment and act under the guidance of supervised instruction.</i></p> <p>24. Existing Health Conditions <i>Any losses, liability or expenses that are for, related to or as a result of an Existing Health Condition.</i> <i>Note, this Exclusion 24 does not apply to Section C – Repatriation of Mortal Remains or Funeral Expenses Overseas.</i></p> <p>25. <i>Loss Circumstances no covered</i></p> <p>a. <i>Any consequential loss, economic or otherwise, loss of enjoyment or other loss not mention in this Policy; or</i></p> <p>b. <i>Any loss, event or liability giving rise to a Claim under this Policy that We are legally prohibited to pay by law.</i></p> <p>26. <i>Any Claim involving You taking part in any:</i></p> <p>a. Manual work;</p> <p>b. <i>Missionary work and related travel</i>;</p> <p>c. <i>Humanitarian work and related travel</i>; or</p> <p>d. <i>In any deliberate, malicious, reckless or illegal or criminal act.</i></p> <p>27. <i>Air, water, or other pollution, or the threat of a pollutant release, including thermal, biological, and chemical pollution or contamination other than sudden and accidental basis</i></p> <p>28. <i>Political risk unless for civil unrest, Riot and Civil Commotion as expressly referenced in and covered under Section A, Section D, Section E and Section F</i></p>	<p>23. <i>Proteksi atas properti dan orang</i></p> <p>a. Anda tidak bertindak dalam cara yang bertanggung jawab untuk melindungi diri dan harta Anda atau untuk mencegah atau mengurangi kerugian Anda dari setiap Klaim berdasarkan Polis ini; atau</p> <p>b. Anda gagal untuk mengikuti pedoman keselamatan untuk kegiatan yang Anda lakukan atau, mana yang berlaku, kegagalan Anda untuk menggunakan peralatan keselamatan yang tepat dan direkomendasikan dan bertindak di bawah bimbingan instruksi yang diawasi.</p> <p>24. Kondisi Kesehatan Saat Ini <i>Setiap kerugian, biaya atau kewajiban yang timbul, terkait dengan atau sebagai akibat dari Kondisi Kesehatan Saat Ini.</i> <i>Catatan, Pengecualian 24 ini tidak berlaku untuk Bagian C - Pemulangan Jenazah atau Biaya Pemakaman Di Luar Negeri.</i></p> <p>25. <i>Kondisi Kerugian yang tidak ditanggung</i></p> <p>a. <i>Kerugian konsekuensial, ekonomi atau lainnya, kehilangan kenikmatan atau kerugian lainnya yang tidak disebutkan dalam Polis ini; atau</i></p> <p>b. <i>Kerugian, kejadian atau kewajiban yang menimbulkan Klaim berdasarkan Polis ini dimana Kami secara hukum dilarang untuk membayar.</i></p> <p>26. <i>Setiap Klaim yang timbul saat Anda mengambil bagian dalam</i></p> <p>a. Pekerjaan Manual;</p> <p>b. <i>Pekerjaan misionaris dan Perjalanan terkaitnya</i>;</p> <p>c. <i>Pekerjaan kemanusiaan dan Perjalanan terkaitnya</i>; atau</p> <p>d. <i>Tindakan yang disengaja, berbahaya, ceroboh, atau melawan hukum atau 63riminal.</i></p> <p>27. <i>Polusi udara, air, atau polusi lainnya, atau ancaman dari pelepasan polutan, termasuk polusi udara panas, polusi biologi, maupun polusi kimia atau kontaminasi lain secara langsung dan secara tidak langsung</i></p> <p>28. <i>Risiko politik kecuali untuk kerusuhan, kerusuhan dan huru hara yang secara jelas dijelaskan pada dan dijamin pada bagian A, bagian D, bagian E, dan Bagian F</i></p>
---	---

<p>Policy Conditions</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Compensation All Compensation payable under this Policy shall be payable to You or at Our discretion to the service provider directly. In a scenario where You pass away, any compensation owing to You at the date of Your death will be paid to Your estate. 2. Amendment, Cancellation and Refund <ol style="list-style-type: none"> a. Amendments are allowed only prior to the Policy Effective Date and Time, except for Policy period extension. For Annual Policy, the Policy cannot be extended at any time. You have to apply for the new Policy once the the Policy has expired b. No refund of Premium is allowed once the Policy has been issued, except if Your Policy is an Annual Policy. The refund premium mechanism for Annual Policy is as stated in General Condition Termination of Insurance section c. If Your Policy is a non Annual Policy, the Policy will be terminated once a Claim has been paid for Section A – Trip Cancellation and Trip Alteration. It is important that You take out a new policy to cover Your altered travel as Your travel dates and/or circumstances may have changed. 3. Policy Period Extension <ol style="list-style-type: none"> a. The Policy cannot be renewed or extended at after the Policy Expiry Date. b. For non Annual Policy, a request to extend the Policy beyond the Policy Expiry Date must be received 24 (twenty four) hours before the Policy Expiry Date. 4. Fitness for Trip At the time of taking out this insurance, You must be medically fit to go on trip and You must not be aware of any circumstances which could lead to cancellation or disruption of a trip or any other Claim under this Policy. 	<p>Ketentuan Polis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompensasi. Semua Kompensasi yang dibayarkan berdasarkan Polis ini harus dibayarkan kepada Anda atau berdasarkan keputusan Kami akan dilakukan kepada Penyedia Layanan secara langsung. Apabila Anda meninggal, kompensasi pada tanggal kematian Anda akan dibayarkan kepada ahli waris Anda. 2. Perubahan, Pembatalan dan Pengembalian. <ol style="list-style-type: none"> a. Perubahan dapat dilakukan hanya sebelum Tanggal dan Waktu Efektif Polis, kecuali untuk perpanjangan periode Polis. Untuk Polis Tahunan, Polis tidak dapat diperpanjang. Anda harus mengajukan Polis baru setelah Polis tersebut berakhir b. Tidak ada pengembalian Premi yang akan diberikan setelah Polis diterbitkan, kecuali jika Polis Anda adalah Polis Tahunan. Mekanisme pengembalian premi untuk Polis Tahunan adalah seperti yang tertera pada Kondisi Umum c. Apabila Polis Anda bukan Polis Tahunan, Polis ini akan berakhir setelah Klaim telah dibayar untuk Bagian A - Pembatalan Perjalanan dan Perubahan Perjalanan. Penting untuk Anda mengambil sebuah Polis baru untuk menjamin perubahan Perjalanan Anda sejak tanggal Perjalanan Anda dan/atau sejak perubahan tersebut. 3. Perpanjangan Periode Polis <ol style="list-style-type: none"> a. Polis tidak dapat diperbaharui atau diperpanjang setiap saat setelah Tanggal Berakhirnya Polis. b. Untuk selain Polis Tahunan, permintaan untuk perpanjangan Polis melebihi Tanggal Berakhirnya Polis harus diterima 24 (dua puluh empat) jam sebelum Tanggal Berakhirnya Polis. 4. Kesehatan untuk Perjalanan Pada saat mengambil asuransi ini, Anda harus sehat secara medis untuk melakukan Perjalanan dan Anda harus tidak menyadari keadaan yang dapat menyebabkan pembatalan atau gangguan Perjalanan atau Klaim berdasarkan Polis ini.
---	--

<p>5. Offset Clause</p> <p>We will not cover You for any loss, event or liability giving rise to a Claim under this Policy to the extent that it is claimable and reimbursable under or from any other of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Another insurance policy; ii. A medical or health scheme or in accordance with local legislation; or iii. Other source <p>We will however pay the difference of what is payable under the other insurance policy, medical or health scheme or other source, or in accordance with local legislation, and what You would have been entitled to recover under this Policy, to the extent permitted by law. This does not apply to the Personal Accident Cover, Travel Delay, Baggage Delay or Hospital Confinement Cash Sections of this Policy.</p> <p>6. Duplication of cover</p> <p>If You are covered under more than one (1) voluntary leisure travel insurance policy underwritten by Us for the same Trip, We will consider You to be insured only under the policy which provides the highest Benefit level and We will apply the Benefit payable in accordance with that policy.</p> <p>7. Compliance with Policy provisions</p> <p>It is a condition precedent to Our liability that the Policyholder must comply with the Policy terms and conditions or any obligation to act in a certain way specified in this Policy. Failure to comply will invalidate all claims made under this Policy.</p> <p>8. Length of Trip</p> <ul style="list-style-type: none"> a. If Your Policy is single Trip individual, single Trip couple or single Trip family Policy, the maximum length of a Trip shall not exceed one hundred and eighty three (183) days unless otherwise stated/arranged in Your Certificate of Insurance b. If Your Policy is a single Trip group Policy, the maximum length of a Trip shall not exceed thirty (31) days, unless otherwise 	<p>5. Klausul Offset</p> <p>Kami tidak akan menanggung Anda untuk setiap kerugian, kejadian atau tanggung jawab yang menimbulkan Klaim berdasarkan Polis ini sejauh hal tersebut dapat diajukan Klaim dan dibayarkan oleh salah satu dari berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. polis asuransi lain; ii. program medis atau kesehatan atau sesuai dengan peraturan lokal; atau iii. sumber lain. <p>Walaupun demikian Kami akan membayar selisih dari apa yang dibayarkan di bawah polis asuransi lain, program medis atau kesehatan atau sumber lain tersebut, atau sesuai dengan peraturan lokal, dengan hak yang semestinya Anda peroleh sesuai Polis ini, sejauh diizinkan oleh hukum. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Kecelakaan Diri, Penundaan Perjalanan, Penundaan Bagasi atau Santunan Rawat Inap Rumah Sakit dalam Polis ini.</p> <p>6. Duplikasi jaminan</p> <p>Jika Anda dijamin dalam lebih dari 1 (satu) polis asuransi wisata liburan cuma-cuma/sukarela yang ditanggung oleh Kami untuk Perjalanan yang sama, Kami akan mempertimbangkan Anda untuk diasuransikan hanya pada polis yang memberikan Manfaat tertinggi dan Kami akan membayar Manfaat sesuai dengan polis tersebut.</p> <p>7. Kepatuhan pada ketentuan Polis.</p> <p>Kondisi prasyarat untuk tanggungjawab Kami adalah bahwa Pemegang Polis harus mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis atau kewajiban untuk bertindak dengan cara tertentu yang ditetapkan dalam Polis ini. Kegagalan untuk mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan akan membatalkan semua Klaim yang dibuat terhadap Polis ini.</p> <p>8. Lama Perjalanan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jika Polis Anda adalah Polis Perjalanan sekali jalan perorangan, Perjalanan sekali jalan Pasangan atau Perjalanan sekali jalan keluarga, lama maksimum Perjalanan tidak melebihi 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kecuali jika dinyatakan lain dalam Sertifikat Asuransi Anda b. Jika Polis Anda adalah Polis Perjalanan sekali jalan kelompok, lama maksimum Perjalanan tidak melebihi tiga puluh satu (31) hari, kecuali
---	---

<p>stated/arranged in Your Certificate of Insurance</p> <p>c. If Your Policy is an Annual Policy, Your length of Trip for each Trip duration shall not exceed ninety (90) days unless otherwise stated/arranged in Your Certificate of Insurance</p> <p>9. Subrogation In the event of any payment under this Policy, We shall be subrogated to the extent of such payment all of Your rights of recovery, contribution and indemnity and You will provide all reasonable assistance and You will do nothing to prejudice such rights.</p> <p>10. Dispute Resolution</p> <p>a. Any dispute arising between Allianz and You shall be settled amicably.</p> <p>b. If the dispute arising between Allianz and You could not be settled amicably, Allianz and You can choose to settle the dispute by choosing the following options for dispute settlement:</p> <p>i. Through an Alternative Dispute Resolutions Body that is designated by Otoritas Jasa Keuangan (OJK), among others, <i>Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan</i> or other competent Alternative Dispute Resolutions Bodies from time to time designated by OJK.</p> <p>ii. The District Court within the territory of the Republic of Indonesia in accordance with the applicable laws and regulations.</p> <p>11. Governing Law This Policy shall be governed by and interpreted in accordance with laws of the Republic of Indonesia</p> <p>12. Data Privacy You agree(s) that:</p> <p>a. The personal data collected during the application process or administration of this Policy may be used by Us for purposes stated in Our Data Privacy Policy, which include underwriting and administering the insurance</p>	<p>jika dinyatakan lain dalam Sertifikat Asuransi Anda</p> <p>c. Jika Polis Anda adalah Polis Perjalanan tahunan, lama maksimum Perjalanan untuk setiap durasi Perjalanan tidak melebihi sembilan puluh (90) hari kecuali jika dinyatakan lain dalam Sertifikat Asuransi Anda</p> <p>9. Subrogasi Dalam setiap pembayaran berdasarkan Polis ini, Kami akan memperoleh hak subrogasi atas semua hak Anda untuk mendapatkan penggantian kembali, kontribusi serta ganti rugi dan Anda akan memberikan semua bantuan yang wajar serta Anda tidak akan melakukan apa pun yang dapat merugikan hak-hak tersebut.</p> <p>10. Penyelesaian Sengketa</p> <p>a. Sengketa yang timbul antara Allianz dan Anda wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah.</p> <p>b. Jika persengketaan yang timbul antara Allianz dan Anda yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, Allianz atau Anda dapat memilih salah satu cara penyelesaian sengketa:</p> <p>i. Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.</p> <p>ii. Melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.</p> <p>11. Hukum yang berlaku. Polis ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.</p> <p>12. Kerahasiaan Data Anda menyetujui bahwa:</p> <p>a. Data pribadi yang dikumpulkan selama proses aplikasi atau administrasi Polis ini dapat digunakan oleh Kami untuk tujuan lain yang dinyatakan dalam Kebijakan Kerahasiaan Data Kami, yang meliputi underwriting dan</p>
---	---

<p>Policy being applied for (including obtaining reinsurance, underwriting renewals, data matching, claims processing, investigation, payment and subrogation).</p> <p>b. We may use Your/Policyholder's / Applicant's contact details (name, address, phone number and email address) to contact You about other products provided by the Allianz Group.</p> <p>c. We may transfer Your personal data to the following classes of persons for the purpose identified:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Third parties providing services related to the administration of this Policy, including reinsurers (per a. above); ii. Financial institutions for the purpose of processing this Policy and obtaining Policy payments (per a. above); iii. In the event of a Claim, loss adjustors, assessors, third party administrators, emergency providers, legal service providers, retailers, medical providers and travel carriers (per a. above); iv. For the purpose of conducting direct marketing activities (per b. above), marketing companies authorized by the Allianz Group; v. Other parties referred to in Our Data Privacy Policy for the purposes stated therein. vi. You may gain access to, or request correction of Your personal data (in both cases, subject to a reasonable fee), or change the option previously elected in relation to the use of Your contact details for direct marketing at any time, by writing to Us. <p>Any information (including personal information) collected and held by Us whether contained in Your application or otherwise obtained, may be used and disclosed to Our associated companies or</p>	<p>administrasi Polis Asuransi yang diajukan (termasuk untuk mendapatkan reasuransi, pembaharuan underwriting, pencocokan data, proses Klaim, penyelidikan, pembayaran dan subrogasi).</p> <p>b. Kami dapat menggunakan rincian kontak Anda/Pemegang Polis/Pemohon (nama, alamat, nomor telepon, dan alamat e-mail) untuk menghubungi Anda mengenai produk Asuransi lain yang diberikan oleh grup Allianz.</p> <p>c. Kami dapat mentransfer data pribadi Anda ke kelompok-kelompok orang berikut untuk tujuan identifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. pihak ketiga yang menyediakan layanan yang berkaitan dengan administrasi Polis ini, termasuk reasuransi (sebagaimana huruf (a) di atas); ii. lembaga keuangan untuk tujuan memproses Polis ini dan memperoleh pembayaran Polis (sebagaimana huruf (a) di atas); iii. dalam hal Klaim, penilai kerugian, penilai, administrator pihak ketiga, penyedia layanan darurat, penyedia jasa hukum, pengecer, penyedia layanan medis dan penyedia layanan wisata (sebagaimana huruf (a) di atas); iv. untuk tujuan melakukan kegiatan pemasaran langsung (sebagaimana huruf (b) di atas), perusahaan pemasaran yang ditunjuk oleh grup Allianz; v. pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Kerahasiaan Data Kami untuk tujuan yang dinyatakan di dalamnya; vi. Anda dapat memperoleh akses, atau meminta koreksi data pribadi Anda (dalam kedua kasus, dengan ketentuan biaya yang wajar), atau mengubah pilihan yang dipilih sebelumnya dalam kaitannya dengan penggunaan rincian kontak Anda untuk kegiatan pemasaran langsung setiap saat, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kami. <p>Setiap informasi (termasuk informasi pribadi) yang dikumpulkan dan dimiliki oleh Kami baik yang terdapat dalam aplikasi Anda atau diperoleh lainnya, dapat digunakan dan diungkapkan kepada rekan perusahaan Kami</p>
--	---

<p>any independent third parties (within or outside Indonesia) as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. for any matters relating to You application; ii. in respect of any matter relating to the Policy issued; iii. to provide advice or information concerning products and services which We believe may be of interest to You; iv. to communicate with You for any purpose; v. for the Anti-Fraud Database <p>13. Obligations of disclosure</p> <p>If You or a person to be covered under this Policy suffers a new medical condition or dental event or Your general state of health deteriorates after You have purchased this Policy, but before Your departure for Your Trip, You must contact Us, otherwise the consequences of Your change in health may not be covered under the Policy once Your Trip commences.</p> <p>In such circumstances, We reserve the right to review the cover granted including withdrawing or amending cover previously approved for the Trip. If We apply new cover restrictions and the new restrictions imposed by Us prevent You from undertaking the planned Trip, then You will the right to lodge a Claim under the Policy Section A – Trip Cancellation and Trip Alteration.</p> <p>14. Fraud, Misstatement or Non-disclosure</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Your fraud, deliberate misstatement or non-disclosure of information in connection with the application for insurance or when making a Claim, will invalidate this Policy. b. Any Benefit due to You or in the event You have committed fraud, deliberate misstatement or non-disclosure, shall be forfeited and any Benefit that has previously been paid to You, must be repaid to Us in full. 	<p>atau setiap pihak independen ketiga (di dalam atau di luar Indonesia) sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. untuk setiap hal yang berhubungan dengan aplikasi Anda; ii. sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Polis yang diterbitkan; iii. untuk memberikan saran atau informasi mengenai produk dan layanan yang Kami percaya mungkin menarik bagi Anda; iv. untuk berkomunikasi dengan Anda untuk tujuan apapun; v. untuk database Anti - Penipuan. <p>13. Kewajiban Pengungkapan</p> <p>Jika Anda atau seseorang yang akan ditanggung oleh Polis ini menderita kondisi Medis baru atau kejadian terkait gigi atau keadaan umum kesehatan Anda memburuk setelah Anda membeli Polis ini, namun sebelum keberangkatan untuk memulai Perjalanan Anda, Anda harus menghubungi Kami, jika tidak, konsekuensi dari perubahan atas kondisi Medis kesehatan Anda tidak dijamin berdasarkan Polis ketika Perjalanan Anda dimulai.</p> <p>Dalam keadaan demikian, Kami berhak untuk meninjau jaminan yang diberikan termasuk menarik atau mengubah jaminan yang sebelumnya disetujui untuk Perjalanan tersebut. Jika Kami menerapkan pembatasan baru atas pertanggung dan pembatasan baru yang diberlakukan oleh Kami mencegah Anda untuk melakukan Perjalanan yang direncanakan, maka Anda akan memiliki hak untuk mengajukan Klaim berdasarkan Polis Bagian A – Pembatalan dan Penundaan Perjalanan.</p> <p>14. Penipuan, Pernyataan tidak benar atau Tidak Adanya Keterbukaan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penipuan, pernyataan yang tidak benar yang disengaja atau tidak-adanya keterbukaan informasi sehubungan dengan aplikasi untuk Asuransi atau ketika mengajukan Klaim, akan membatalkan Polis ini. b. Setiap manfaat untuk Anda dalam hal Anda telah melakukan penipuan, pernyataan yang tidak benar yang disengaja atau tidak-adanya keterbukaan informasi, harus dibatalkan dan setiap Manfaat yang sebelumnya telah dibayarkan kepada Anda,
---	--

<p>c. Under such circumstances, We will not refund any Premium paid to You if You have committed the fraud, deliberate misstatement or non-disclosure.</p> <p>15. Assignment This Policy and any rights under or in respect of it cannot be assigned without Our prior written consent.</p> <p>16. Interest No interest shall be payable by us in respect to any payment made under this Policy.</p> <p>17. Loss Mitigation You must take all reasonable steps to avoid or reduce any loss or the occurrence of any circumstance which may lead to a Claim under this Policy.</p> <p>18. Payment of Premium We shall have the right to cancel this Policy in event of non-payment of the Premium. Premium shall be paid in full before Policy Effective Date and Time. Grace period for the payment Premium is inapplicable to this Policy.</p> <p>19. Method of Premium Payment Premium payment may be made through bank virtual account, charging to the Insured's credit card, transfer, debit card or other payment method provided by the Us.</p> <p>20. Admitted Premium Payment Date The date in which the payment is recorded in Our Bank account.</p> <p>21. Termination of Insurance The entire Policy shall automatically terminate on the earliest of the following dates:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. If any Premium on this Policy remains unpaid before Policy Effective Date and Tim; ii. After the full amount of the lump sum Benefit under this Policy has been paid; 	<p>harus dibayarkan kembali kepada Kami secara penuh.</p> <p>c. Dalam keadaan demikian, Kami tidak akan mengembalikan setiap Premi yang dibayarkan oleh Anda jika Anda telah melakukan penipuan, pernyataan yang tidak benar yang disengaja, tidak-adanya keterbukaan informasi.</p> <p>15. Pengalihan Polis ini dan setiap hak di dalamnya atau hal terkait lainnya tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kami.</p> <p>15. Bunga Tidak ada bunga akan dibayarkan oleh Kami sehubungan dengan pembayaran yang dilakukan dalam Polis ini.</p> <p>17. Mitigasi Kerugian Anda harus mengambil semua langkah yang wajar untuk menghindari atau mengurangi kerugian atau terjadinya keadaan apapun yang dapat menyebabkan suatu Klaim berdasarkan Polis ini.</p> <p>18. Pembayaran Premi Kami berhak untuk membatalkan Polis ini dalam hal Premi tidak dibayar. Premi harus sudah dibayar secara penuh sebelum Tanggal dan Waktu Efektif Polis. Tenggang Waktu pembayaran tidak berlaku untuk Polis ini.</p> <p>19. Metode Pembayaran Premi Pembayaran Premi dapat dilakukan melalui rekening virtual bank, pendebitan pada kartu kredit Tertanggung, pemindahbukuan, kartu debit atau metode pembayaran lain yang Kami sediakan.</p> <p>20. Tanggal Pembayaran Premi yang Diakui Tanggal di mana pembayaran tercatat dalam rekening bank Kami.</p> <p>21. Penghentian (Pengakhiran) Pertanggung Seluruh ketentuan Polis secara otomatis akan berakhir pada manapun yang paling awal dari tanggal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. jika ada Premi pada Polis ini tetap tidak dibayar sebelum Tanggal dan Waktu Efektif Polis ; ii. seluruh jumlah Manfaat berdasarkan Polis ini telah dibayarkan;
--	---

- iii. A written request from **You** or us to the other party;
- iv. The discovery of fraud, misleading or bad faith conducted by or from **You** prior to the issuance of the **Policy**;
- v. Any provision of this **Policy** becomes null and void because it violates the regulations in Indonesia of which is declared during the validity of this **Policy**; and
- vi. Termination by other reason and other means as provided hereunder.

- iii. permintaan tertulis dari **Anda** atau **Kami** kepada pihak lain;
- iv. penemuan penipuan, menyesatkan atau itikad buruk yang dilakukan oleh atau dari **Anda** sebelum penerbitan **Polis**;
- v. ketentuan **Polis** ini menjadi batal demi hukum karena melanggar peraturan di Indonesia yang dinyatakan selama berlakunya **Polis** ini; dan
- vi. Diakhiri dengan alasan dan cara lainnya yang diatur dalam Polis ini.

Specific for Annual Policy, in the event of **Policy** cancellation, refund of **Premium** will be made by **Us** proportionally after deduction(s) of commission(s) or fee(s) paid by **Us** to any third party subject to no **Claim** having been or will be submitted by **You** before or after the **Policy Expiry Date** and refers to return of Premium table as follows:

Spesifik untuk **Polis** Tahunan, dalam hal pembatalan Polis, pengembalian Premi akan diberikan secara proporsional setelah pengurangan komisi atau biaya yang dibayarkan oleh Kami kepada pihak ketiga, dengan syarat tidak ada klaim yang pernah atau akan diajukan oleh Tertanggung sebelum atau sesudah tanggal berakhirnya pertanggungan dan mengacu kepada tabel pengembalian premi sebagaimana berikut:

Period	% Premium Refund
1 month	70%
2 months	60%
3 months	50%
4 months	40%
5 months	30%
6 months	20%
>6 months	0%

Periode	% Pengembalian Premi
1 bulan	70%
2 bulan	60%
3 bulan	50%
4 bulan	40%
5 bulan	30%
6 bulan	20%
>6 bulan	0%

22. Prevailing Language
The text of this **Policy** shall be in the Bahasa Indonesia and English version and in the event of different interpretation between the texts, the Indonesian version shall prevail.

22. Bahasa yang berlaku
Polis ini harus dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan dalam hal terjadi perbedaan interpretasi antara teks, maka teks bahasa Indonesia yang berlaku.

23. Sanctions
We shall not be deemed to provide cover and **We** shall not be liable to pay any **Claim** or provide any **Benefit** hereunder to the extent at the provision of such cover, payment of such **claims** or provision of such **Benefit** would expose **Us**, **Our** parent company or **Our** ultimate controlling entity to any sanction, prohibition or restriction under United nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union or the United States of America or United Kingdom and/or any other applicable national economic or trade sanction law or regulations.

23. Sanksi-sanksi
Kami tidak dianggap memberikan pertanggungan dan **Kami** tidak bertanggung jawab untuk membayar **Klaim** apapun atau memberikan **Manfaat** apa pun terkait keseluruhan ketentuan pada **Polis** ini, pembayaran **Klaim** atau pemberian **Manfaat** tersebut akan mengakibatkan **Kami**, perusahaan induk **Kami** atau perusahaan pengendali **Kami** terkena sanksi, larangan atau pembatasan apapun berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa atau sanksi perdagangan atau sanksi ekonomi, peraturan perundang-undangan Uni Eropa atau Amerika

<p>24. Currency</p> <p>a. Every transaction or payment related with the Policy will be done based on Indonesia law</p> <p>b. In case of premium and/or claim based on this Policy is denominated in foreign currency but the payment will be settled in Rupiah currency, such payment shall be executed based on the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.</p> <p>25. Waiver</p> <p>It is hereby declared that in the event of You as the Insured or We as the Insurer terminate this Policy, then both parties agree to waive Articles 1266 the Indonesia Civil Code and such termination shall be made without requiring any consent of the district court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.</p> <p>26. Standard Contract</p> <p>This contract/Policy has been aligned with the applicable laws and regulations including Otoritas Jasa Keuangan (OJK) regulations.</p> <p>27. Implementation of Anti Money Laundering Program And Prevention of terrorism Financing</p> <p>We must refuse and/or cancel and/or terminate the insurance application and/or Policy, in the event of Policyholder and/or Insured</p> <p>a. Does not comply with the request for data and information required by Us in regards of the implementation of Anti Money Laundering program and prevention of Terrorism Financing;</p> <p>b. Known and/or suspected to present falsified documents;</p> <p>c. Convey doubtful information</p> <p>d. The source of funds of transactions are known and/or reasonably suspected to originate from proceeds of crime;</p>	<p>atau Inggris Raya dan/atau hukum atau peraturan sanksi perdagangan atau ekonomi lainnya yang berlaku.</p> <p>24. Mata uang</p> <p>a. Setiap transaksi atau pembayaran yang berkaitan dengan Polis akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p> <p>b. Jika premi dan/atau klaim pada Polis ini didenominasikan ke dalam mata uang asing namun pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah, pembayaran tersebut harus dilakukan berdasarkan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.</p> <p>25. Pengesampingan</p> <p>Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Anda sebagai Tertanggung atau Kami sebagai Penanggung mengakhiri Polis ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan atas pengakhiran tersebut harus dibuat tanpa memerlukan persetujuan pengadilan negeri di wilayah Republik Indonesia</p> <p>26. Perjanjian Baku</p> <p>Perjanjian/Polis ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</p> <p>27. Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme</p> <p>Kami wajib menolak dan/atau membatalkan dan/atau mengakhiri permohonan pertanggungan asuransi dan/atau Polis, dalam hal Pemegang Polis dan/atau Tertanggung:</p> <p>a. Tidak memenuhi ketentuan permintaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Kami dalam rangka penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;</p> <p>b. Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;</p> <p>c. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;</p> <p>d. Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;</p>
---	--

<p>e. Is in the suspected terrorists and terrorist organizations lists and/or proliferation financing and weapon mass destruction lists.</p> <p>28. Mechanisms to inform the Insured</p> <p>Any changes to the Benefit, risk, terms and condition of insurance product that covers by Allianz, will be informed to Policyholder and/or Insured at the latest of 30 (thirty) working days prior to the enforcement of such changes.</p> <p>29. Severability</p> <p>If one or more conditions in this Policy are no longer applicable, null and void, invalid, or unenforceable in a jurisdiction, then it will not have consequence in or affect the validity of the rest of the conditions in this Policy</p> <p>30. Part of Policy</p> <p>This Policy is consist of Policy, Certificate of Insurance, endorsement (if any), and other documents which issued by Us alongside We have stated as part of the Policy. All the documents will be part of insurance agreement between the Insurer with the Policy Holder.</p> <p>When any statement or any information in which Policy Holder gives on behalf of the Policy Holder name and/or the Insured, including statement listed in the insurance application or written confirmation which done at the same time with insurance application submission will become a basis for this Policy.</p> <p>31. RISK CLAUSE</p> <p>Credit Risk Risk that related with Our capability in order to meet the settlement responsibility to the Insured. We will constantly maintain the performance to</p>	<p>e. Terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan/atau daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.</p> <p>28. Mekanisme penyampaian informasi kepada Tertanggung Setiap perubahan Manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang ditanggung oleh Allianz, akan diberitahukan kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.</p> <p>29. Keterpisahan</p> <p>Apabila satu atau lebih ketentuan dalam Polis ini menjadi tidak berlaku, batal demi hukum, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan di dalam suatu yurisdiksi, maka hal tersebut tidak berakibat atau mempengaruhi keabsahan dari ketentuan-ketentuan lainnya yang masih tersisa pada Polis ini.</p> <p>30. Bagian Dari Polis</p> <p>Polis ini terdiri dari Polis, Sertifikat Asuransi, Ikhtisar Polis, endorsemen (apabila ada), dan dokumen-dokumen lainnya yang Kami terbitkan serta Kami nyatakan sebagai bagian dari Polis. Semua dokumen tersebut menjadi bagian dari perjanjian asuransi antara Kami dengan Anda/Pemegang Polis.</p> <p>Apabila ada pernyataan atau informasi yang Pemegang Polis berikan atas nama Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, termasuk di dalamnya adalah pernyataan yang tertera di dalam permohonan asuransi atau konfirmasi tertulis yang dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan asuransi akan menjadi dasar dari Polis ini.</p> <p>31. KLAUSULA RISIKO</p> <p>Risiko Kredit Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tertanggung. Kami senantiasa mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum</p>
--	--

<p>exceed the minimum capital adequacy in accordance with the applicable provisions.</p> <p>Operational Risk</p> <p>Risk that related with the Insurer operational processes, including system application, as well as any external event in which affect Our operational activity.</p> <p>Economic and Politic Condition Change Risk</p> <p>Risk of both domestic and foreign changing economic condition and political stability, or constitution change, government policy and regulation related to the business world and can affect the investment performance and the Our performance.</p> <p>After Your Trip</p> <p>How to Make a Claim</p> <p>You or Your legal representatives must supply all information, reports, original invoices and receipts, evidence, medical certificates, documents, confirmed by oath if necessary, or any other documents which We may need before We assess Your Claim. We may refuse to refund any expense which You cannot provide original receipts or invoices for.</p> <p>Depending on the nature of the Claims, the following evidences may be required.</p> <p>We may require other evidence to support Your Claim dependent upon the circumstances, in which cases We will contact You:</p> <p>CLAIM DOCUMENT:</p> <p>Mandatory Documents, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> Claim form or any written statement of claim submission. Original boarding pass. Copy of all itinerary ticket that have been booked before travel (from Indonesia to back to Indonesia) Photocopy of first page passport (personal data and signature) and page with an immigration stamp for each departure date and return date. 	<p>kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Risiko Operasional</p> <p>Risiko yang berkaitan dengan proses operasional Kami, termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Kami.</p> <p>Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik</p> <p>Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di dalam dan di luar negeri, atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat mempengaruhi kinerja investasi dan kinerja Kami.</p> <p>Setelah Perjalanan Anda</p> <p>Cara Mengajukan Klaim</p> <p>Anda atau perwakilan hukum Anda harus memberikan semua informasi, laporan, asli tagihan dan kuitansi, bukti, sertifikat Medis, dokumen, dikonfirmasi dengan sumpah apabila diperlukan, atau dokumen lainnya yang Kami perlukan sebelum memproses Klaim Anda. Kami dapat menolak untuk mengembalikan biaya-biaya yang tidak dapat Anda berikan dokumen asli tagihan atau kuitansinya.</p> <p>Tergantung pada sifat dari Klaim, bukti-bukti berikut mungkin diperlukan.</p> <p>Kami mungkin memerlukan bukti lain untuk mendukung Klaim Anda tergantung pada keadaan, dalam hal ini Kami akan menghubungi Anda:</p> <p>DOKUMEN KLAIM</p> <p>Dokumen Wajib, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Formulir Klaim atau semua pernyataan tertulis terkait pengajuan klaim. Asli Boarding Pass Fotokopi tiket itinerary seluruh perjalanan yang telah dipesan sebelum perjalanan (dari Indonesia sampai kembali Indonesia) Fotokopi paspor halaman pertama (data diri dan tanda tangan) dan halaman dengan cap
---	---

<p>Section A - Trip Cancellation and Alteration (Pre-departure from Your Place of Residence to Start Your Trip)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Common Carrier Cancellation and Alteration <ol style="list-style-type: none"> a. Original claim form b. Photocopy of first page passport (personal data and signature) c. Copy of eticket itinerary of Common Carrier which has been booked with the proof of payment d. Written statement of reason Trip cancellation or alteration from the Common Carrier e. Other document if required 2. Trip Cancellation and Alteration <ol style="list-style-type: none"> a. Original travel claim form. b. Trip itinerary. c. Photocopy of passport (and visa if needed) d. Original proof of repayment of travel costs by the insured to the travel agent along with the details. e. Original proof of settlement of accommodation costs by the insured along with his hotel voucher. f. Written information related to the amount refunded from the travel agent/airline/Common Carrier accompanied by the refund amount. g. Written information related to the amount refunded from the hotel accompanied by the refund amount. h. Proof of death/injury/serious illness or required quarantine entry by the Insured or relatives of the insured in Indonesia, in the form of: <ul style="list-style-type: none"> - Medical resume - Photocopy of all result of medical examinations of patients who are sick or dead (eg: laboratory, EKG, radiology, etc.) - Certificate of death (if dead). - A medical questionnaire if needed will be requested later after reviewing a medical resume, or i. Proof of natural disasters and bad weather in the location of the destination of the trip, accidents on large industries or means of transportation that are covered, riots, civil 	<p>imigrasi untuk tiap tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan.</p> <p>Bagian A - Pembatalan dan Perubahan Perjalanan (sebelum keberangkatan dari Tempat Tinggal Anda untuk Memulai Perjalanan Anda)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatalan dan Perubahan Angkutan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir klaim b. Fotokopi paspor halaman pertama (data diri dan tanda tangan) c. Tiket itinerary perjalanan Angkutan Umum yang telah dipesan beserta bukti pembayarannya d. Keterangan tertulis terkait alasan pembatalan atau perubahan perjalanan dari Angkutan Umum e. Dokumen lain jika diperlukan 2. Pembatalan dan Perubahan Perjalanan <ol style="list-style-type: none"> a. Asli formulir klaim b. Jadwal Perjalanan c. Fotokopi passport (dan visa bila dibutuhkan) d. Asli bukti pelunasan biaya perjalanan oleh Tertanggung kepada travel agent disertai rinciannya. e. Asli bukti pelunasan biaya akomodasi oleh Tertanggung beserta voucher hotelnya f. Keterangan tertulis terkait jumlah yang dikembalikan dari pihak travel agent/maskapai/Angkutan Umum yang disertai jumlah pengembaliannya. g. Keterangan tertulis terkait jumlah yang dikembalikan dari pihak hotel yang disertai jumlah pengembaliannya. h. Bukti adanya kematian/cedera berat/penyakit serius atau wajib masuk karantina oleh Tertanggung atau anggota sanak keluarga dari Tertanggung di Indonesia, berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Resume medis - Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis pasien yang sakit atau meninggal dunia (misal, laboratorium, EKG, radiologi, dll) - Surat keterangan kematian (jika meninggal dunia) - Kuesioner medis jika diperlukan akan dimintakan kemudian setelah mereview resume medis, atau i. Bukti adanya bencana alam dan cuaca buruk di tempat lokasi tujuan perjalanan, kecelakaan atas industry besar atau alat transportasi yang ditanggung, huru-hara, kerusakan sipil,
---	---

<p>commotion, unexpected strikes, and bad weather in place, destination of trip, events that cause air traffic closure/airport closure, or</p> <p>j. Proof of layoffs (termination of employment) within seven (7) consecutive days prior to your travel Commencement Date, provided you have worked at your current place of work a minimum period of two (2) years in a row, or</p> <p>k. Proof of summons as a witness/letter from the police/local authority, evidence of serious damage to the Insured's residence from the danger of fire, flood, or other natural occurrences within one week before the Commencement date of Travel (such as a house damage photo, certificate from the local government regarding the disaster).</p> <p>l. Photocopy of Kartu Keluarga (KK)/proof as member of a relative.</p> <p>m. Other documents if needed.</p>	<p>pemogokan yang tidak terduga, dan cuaca buruk di tempat lokasi tujuan perjalanan, kejadian yang menyebabkan penutupan jalur lalu lintas udara/penutupan bandar udara, atau</p> <p>j. Bukti adanya PHK (pemutusan hubungan kerja) dalam waktu tujuh (7) hari berturut-turut sebelum Tanggal Dimulainya Perjalanan Anda, dengan syarat Anda telah bekerja di tempat Anda berkerja saat ini untuk jangka waktu minimal 2 (dua) tahun berturut-turut, atau</p> <p>k. Bukti panggilan sebagai saksi/ surat dari kepolisian/otoritas setempat , bukti adanya kerusakan yang serius terhadap tempat tinggal Tertanggung dari bahaya api, banjir, atau kejadian alam lainnya dalam waktu satu minggu sebelum tanggal dimulainya perjalanan (seperti, foto kerusakan rumah, surat keterangan dari pemerintah setempat terkait adanya bencana tersebut)</p> <p>l. Fotokopi Kartu Keluarga /Bukti sebagai anggota sanak keluarga</p> <p>m. Dokumen lain apabila diperlukan.</p>
<p>Section B – Overseas Medical and Associated Expenses</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory Documents 2. Particular Documents: <ol style="list-style-type: none"> a) Medical report or a certificate from the doctor who check/treat the Insured. b) Original proof of payment for medical expenses. c) Original treatment invoice containing details/details of treatment. d) Copy of doctor's prescriptions or medicines given. e) Chronology of events (if not stated/mentioned in the claim form). f) Photocopy of all results of medical examinations performed such as laboratories, radiology, EKG, ultrasound and others. g) Medical questionnaire (will requested later after reviewing medical report) h) Other documents if needed. 	<p>Bagian B – Biaya Medis dan Biaya Terkait Medis di Luar Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Wajib 2. Dokumen Khusus: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Medis atau surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat b. Asli bukti pembayaran biaya pengobatan c. Asli invoice/bill pengobatan yang berisi rincian/detail pengobatannya d. Salinan resep dokter atau obat-obatan yang diberikan e. Kronologi kejadian (jika tidak dinyatakan/disebutkan dalam formulir klaim) f. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis yang dilakukan seperti laboratorium, radiology, EKG, USG dan lainnya g. Kuesioner medis yang akan dimintakan kemudian setelah mereview laporan medis pasien h. Dokumen lain apabila diperlukan

<p>Section B.2.a - Emergency Medical Evacuation and Emergency Medical Repatriation Done by Our Assistant Company (as representative of Allianz) for emergency medical evacuation or emergency medical repatriation and must be reported immediately to Our AssistanceCompany.</p> <p>Section B.2.b - Accompanying Persons</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory Documents 2. Particular documents: <ol style="list-style-type: none"> a. Medical information from the treating doctor that Insured needs a companion in undergoing Hospital Confinement. b. Copy of proof of payment for medical expenses and details. c. Original invoice/receipt along with proof of payment of round-trip ticket companion that is reasonable for economy class aircraft. d. Round-trip economy class tickets on behalf of the companion. e. Proof of payment and detailed lodging fee (hotel) for the companion. f. Proof of payment for reasonable costs for Companion (other than point d, if any). g. Proof of being a member of relative from the Insured (according to the realative definition in the policy). h. Photocopy of companion passport. i. Other documents if needed. <p>Section B.2.c - Child Guard Same as secion B.2.b and must be Hospital Confinement abroad.</p> <p>Section B.2.d - Overseas Hospital cash benefit Same with Section B and must be Hospital Confinement at hospital abroad.</p> <p>Section B.2.e – Indonesia Hospitalization cash Benefit</p> <p>Same with Section B and must be Hospital Confinement in Indonesia within 12 hours of time arrival in Indonesia</p>	<p>Bagian B. 2.a - Evakuasi dan Repatriasi Medis Darurat Dilakukan oleh Perusahaan Layanan Bantuan Kami (sebagai perwakilan dari Allianz) untuk evakuasi medis atau pemulangan medis darurat dan harus segera dilaporkan ke Perusahan Layanan Bantuan Kami.</p> <p>Bagian B.2.b – Orang yang mendampingi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Wajib 2. Dokumen Khusus : <ol style="list-style-type: none"> a) Keterangan medis dari dokter yang merawat bahwa Tertanggung membutuhkan pendamping dalam menjalani Rawat Inap Rumah Sakit b) Copy bukti pembayaran biaya pengobatan berikut rinciannya c) Asli invoice/kwitansi beserta bukti pembayaran tiket pulang pergi Pendamping yang wajar untuk pesawat kelas ekonomi d) Tiket pulang pergi pesawat kelas ekonomi atas nama Pendamping e) Bukti pembayaran dan rincian biaya penginapan (hotel) untuk pendamping f) Bukti pembayaran atas biaya transportasi yang wajar untuk Pendamping (selain point d, jika ada) g) Bukti sebagai anggota sanak keluarga dari Tertanggung (sesuai definisi <i>Relative</i> di buku polis) h) Fotokopi passport pendamping i) Dokumen lain apabila diperlukan <p>Bagian B 2.c - Perlindungan Anak Sama dengan bagian B.2.b, dan harus Rawat Inap Rumah Sakit di luar negeri</p> <p>Bagian B.2.d - Santunan Tunai Harian untuk Rawat Inap di Luar Negeri Sama dengan bagian B dan harus Rawat Inap Rumah Sakit di luar negeri.</p> <p>Bagian B.2.e - Santunan Tunai Rawat Inap Rumah Sakit di Indonesia</p> <p>Sama dengan bagian B dan harus Rawat Inap Rumah Sakit di Indonesia dalam waktu 12 jam dari waktu kedatangan Anda kembali di Indonesia</p>
--	--

<p>Section B.2.f – Emergency Telephone Charges</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory Documents 2. Particular documents: <ol style="list-style-type: none"> a. Photocopy of telephone bill charges to the Insurer or Our Assistance Company. b. Proof of payment of telephone fees to Allianz or Our Assistance Company or the local and original card number used to contact to Us or Our Assistance Company. c. Other documents if needed. <p>Section B.3 – Continuing Medical Expenses – in Indonesia Same with Section B and the covered treatment and services must be provided within 30 (thirty) days of Your return date to Indonesia.</p> <p>Section B.4. Emergency Overseas Dental Expenses Same with Section B and must be due to Accident during Trip.</p> <p>Section C – Repatriation of Mortal Remains or Overseas Funeral Expenses Done by Our Assistant Company (as representative of Insurer) and must be reported immediately to Our Assistant Company. If process as reimbursement:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory Documents 2. Particular documents: <ol style="list-style-type: none"> a) Death certificate b) Original invoice of repatriation expenses and proof of payment of repatriation expenses c) Copy of KTP of the Beneficiary and copy of Kartu Keluarga d) Other documents if required <p>Section D – Early Return Home</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory Documents 2. Particular documents: <ol style="list-style-type: none"> a) If the claim of additional costs for return to Indonesia, then the documents is needed as follow: <ul style="list-style-type: none"> - Original receipt/invoice/bill along with proof of payment of new ticket purchase is reasonable. 	<p>Bagian B.2.f - Biaya Pemakaian Telepon dan Internet Darurat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Wajib 2. Dokumen Khusus : <ol style="list-style-type: none"> a) Fotokopi tagihan biaya telepon ke Allianz atau Perusahaan Layanan Bantuan Kami b) Bukti pembayaran biaya telepon ke Allianz atau Perusahaan Layanan Bantuan Kami atau nomer kartu lokal dan asli bukti pembelian nomer lokal yang digunakan untuk menghubungi Kami atau Perusahaan Layanan Bantuan Kami c) Dokumen lain apabila diperlukan <p>Bagian B.3 - Biaya Pengobatan Lanjutan di Indonesia</p> <p>Sama dengan bagian B dan perawatan serta pelayanan ini harus diberikan dalam 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kembalinya Anda ke Indonesia.</p> <p>Bagian B.4. Biaya Perawatan Gigi Darurat di Luar Negeri Sama dengan bagian B dan harus akibat Kecelakaan selama Perjalanan .</p> <p>Bagian C – Pemulangan Jenazah atau Biaya Pemakaman di Luar Negeri Dilakukan oleh Perusahaan Layanan Bantuan Kami (sebagai perwakilan dari Penanggung) dan harus dilaporkan segera ke Perusahaan Pendamping Kami. Jika sudah dibayar terlebih dahulu oleh Tertanggung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Wajib 2. Dokumen Khusus : <ol style="list-style-type: none"> a) Sertifikat kematian atas nama Tertanggung b) Asli bukti pembayaran/pelunasan dan invoice/tagihan atas biaya pemulangan jenazah Tertanggung ke Indonesia c) Fotokopi KTP ahli waris dan bukti hubungan keluarga dengan Tertanggung d) Dokumen lain apabila diperlukan <p>Bagian D – Kepulangan Lebih Awal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Wajib 2. Dokumen Khusus : <ol style="list-style-type: none"> a) Jika klaim untuk biaya tambahan untuk kepulangan ke Indonesia, maka dokumen yang diperlukan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Asli kwitansi/invoice/bill beserta bukti pembayaran pembelian tiket baru yang wajar
--	--

<ul style="list-style-type: none"> - New itinerary ticket <p>b) If the claim is for unusual portion, the document is needed as follow:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proof of payment of ticket and accommodation fees. - Original receipt/invoice for payment of ticket and accommodation costs along with the details. - Written information regarding the portion of unused portion of Common Carrier/hotel due to reduced Trip. - Written information related to refund for unused portion of Common Carrier/hotel due to reduced travel. <p>c) Proof of death/serious injury/serious illness or must be quarantined by the Insured or family member of the Insured in Indonesia, in form of:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medical resume - Photocopy of all medical examination results of patients who are sick or deceased (eg, laboratory, EKG, radiology, etc.) - Certificate of death (if needed). - Medical questionnaire if needed will be requested later after reviewing a medical resume, or <p>d) Proof of natural disasters and bad weather in the location of the main destination of the trip, accidents in large industries or transportation equipment, riots, civil commotion, strikes, and the event that caused closure airtraffic/airport closure, trauma over hijacking experienced, or</p> <p>e) Proof of call as a witness/letter from the police/local authority, evidence of serious damage to the residence of the Insured from the danger of fire, flooding, or other natural occurrences within one week before the commencement date of travel (such as a</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tiket itinerary yang baru <p>b) Jika klaim untuk biaya yang tidak digunakan (unused portion), maka dokumen yang diperlukan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti pembayaran biaya tiket dan akomodasi - Asli kwitansi/invoice pelunasan biaya tiket dan akomodasi beserta rinciannya - Keterangan tertulis terkait porsi biaya yang tidak digunakan (unused portion) dari pihak Angkutan Umum/hotel akibat pengurangan Perjalanan - Keterangan tertulis terkait refund atas biaya yang tidak digunakan (unused portion) dari pihak Angkutan Umum/hotel akibat pengurangan perjalanan <p>c) Bukti adanya kematian/cedera berat/penyakit serius atau wajib masuk karantina oleh Tertanggung atau anggota sanak keluarga dari Tertanggung di Indonesia, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resume medis - Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis pasien yang sakit atau meninggal dunia (misal, laboratorium, EKG, radiologi, dll) - Surat keterangan kematian (jika dibutuhkan) - Kuesioner medis jika diperlukan akan dimintakan kemudian setelah mereview resume medis, atau <p>d) Bukti adanya bencana alam dan cuaca buruk di tempat lokasi tujuan utama perjalanan, kecelakaan atas industri besar atau alat transportasi yang ditanggung, huru-hara, kerusuhan sipil, pemogokan, dan cuaca buruk di tempat lokasi tujuan perjalanan, kejadian yang menyebabkan penutupan jalur lalu lintas udara/penutupan bandar udara, trauma atas pembajakan pewart yang dialami, atau</p> <p>e) Bukti panggilan sebagai saksi/ surat dari kepolisian/otoritas setempat, bukti adanya kerusakan yang serius terhadap tempat tinggal Tertanggung dari bahaya api, banjir, atau kejadian alam lainnya dalam waktu satu minggu sebelum tanggal dimulainya</p>
---	--

<p>house damage photo, certificate from the local government regarding the disaster).</p> <p>f) Photocopy Kartu Keluarga (KK) / proof as relatives.</p> <p>g) Other documents if needed.</p> <p>Section E – Interruption and Missed Connection</p> <p>1. Mandatory Documents</p> <p>2. Particular documents:</p> <p>a) Confirmation letter of delay from the airline containing information on the reasons for the delay and first offer of the new schedule given by the Common Carrier (date and time).</p> <p>b) Boarding pass or ticket of new schedule of the Common Carrier or Trip.</p> <p>c) Original proof of ticket payment for economy class aircraft/train train tickets/ship tickets/Bus tickets to reach the destination.</p> <p>d) Economy class flight ticket/train ticket/ship tickets/bus ticket to reach the original destination.</p> <p>e) Written information related to the refund along with the amount of refund for the unused/cancelled Common Carrier/Trip costs.</p> <p>f) Original reasonable hotel invoice along with proof of payment to stay (in case of Trip Cancellation)</p> <p>g) Proof of payment of additional fees imposed by airport parking managers due to delays in arriving in Indonesia.</p> <p>h) Other documents if needed.</p> <p>Section F – Delay</p> <p>1. Mandatory Documents</p> <p>2. Particular documents:</p> <p>a) Written confirmation of delay from the Common Carrier containing information on the reasons for the delay and the timeschedule given (actual time departure/arrival).</p> <p>b) Boarding pass of new schedule of trip.</p> <p>c) Other documents if needed.</p>	<p>perjalanan (seperti, foto kerusakan rumah, surat keterangan dari pemerintah setempat terkait adanya bencana tersebut)</p> <p>f) Fotokopi Kartu Keluarga /bukti sebagai anggota keluarga</p> <p>g) Dokumen lain apabila diperlukan</p> <p>Bagian E – Gangguan Perjalanan dan Kehilangan Transportasi Lanjutan</p> <p>1. Dokumen Wajib</p> <p>2. Dokumen Khusus :</p> <p>a) Surat keterangan penundaan dari pihak airline yang berisi informasi alasan penundaan dan penawaran pertama jadwal baru yang diberikan pihak Angkutan Umum (tanggal dan waktu)</p> <p>b) Boarding pass atau tiket untuk jadwal Angkutan Umum atau Perjalanan baru</p> <p>c) Asli bukti pembayaran tiket untuk pesawat kelas ekonomi/tiket kereta api/tiket kapal laut untuk mencapai tujuan</p> <p>d) Tiket pesawat kelas ekonomi/tiket kereta api/tiket kapal laut/tiket Bis untuk mencapai tujuan asli</p> <p>e) Keterangan tertulis terkait pengembalian beserta jumlah pengembaliannya atas biaya Angkutan Umum/Perjalanan yang tidak dipakai/dibatalkan</p> <p>f) Asli invoice hotel yang wajar beserta bukti pembayarannya untuk menginap (dalam hal pembatalan Perjalanan)</p> <p>g) Bukti pembayaran biaya tambahan parkir yang dikenakan oleh pengelola parkir bandara karena keterlambatan anda sampai di Indonesia</p> <p>h) Dokumen lain apabila diperlukan</p> <p>Bagian F – Penundaan</p> <p>1. Dokumen Wajib</p> <p>2. Dokumen Khusus :</p> <p>a) Surat keterangan penundaan dari pihak Angkutan Umum yang berisi informasi alasan penundaan dan waktu/jadwal baru yang diberikan (actual time departure/arrival)</p> <p>b) Boarding pass dengan jadwal baru</p> <p>c) Dokumen lain apabila diperlukan</p>
--	---

<p>Section G – Baggage Cover Section G1 – Loss of Personal Baggage Items</p> <p>Loss of Baggage</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory Documents 2. Particular documents: <ol style="list-style-type: none"> a) Original PIR (Property Irregularity Report) and baggage tag (if lost by the airline). b) Original police report or proof of loss from the Common Carrier/hotel management in a maximum of 1 x 24 hours after the incident. c) Written information related to compensation provided by the Common Carrier/hotel management who is responsible for loss along with the amount of compensation. d) Receipt of purchase of lost items. e) Boxes and warranty cards for lost electronic items. f) Details of itmes contained in lost bags/luggage accompanied by brand, type, estimated price and year of purchase. g) Chronology of detailed/detailed events from the Insured on lost items (for example, what is doing, which itkes are lost, where is someone who sees the goods taken or approached by others, and others in detail). h) Others documents if needed. <p>For baggage damage</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory Documents 2. Particular documents: <ol style="list-style-type: none"> a) Mandatory documents. b) Original PIR (Property Irregularity Report) and baggage tag (if lost by the airline). c) Original police report or proof of loss from the Common Carrier/hotel managementin a maximum of 1x24 hours after the incident. d) Written information related to compensation provided by the Common Carrier/hotel management responsible for damage along with the amount of compensation. 	<p>Bagian G – Jaminan Bagasi Bagian G1 – Kehilangan/Kerusakan Barang-barang Bagasi Pribadi</p> <p>Untuk Kehilangan Barang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Wajib 2. Dokumen Khusus : <ol style="list-style-type: none"> a) Asli PIR (Property Irregularity Report) dan label bagasi (jika hilang oleh maskapai penerbangan) b) Asli Laporan Polisi atau bukti kehilangan dari pihak Angkutan Umum/pihak manajemen hotel dalam waktu maksimal 1 x 24 jam setelah kejadian c) Keterangan tertulis terkait kompensasi yang diberikan dari pihak Angkutan Umum/pihak manajemen hotel yang bertanggung jawab terhadap kehilangan disertai jumlah kompensasinya d) Kwitansi pembelian barang-barang yang hilang e) Box dan kartu garansi untuk barang elektronik yang hilang f) Rincian barang-barang yang ada di dalam tas/koper yang hilang disertai merk, type, estimasi harga dan tahun pembelian g) Kronologi kejadian secara detail/rinci dari Tertanggung atas barang yang hilang (misal, sedang melakukan apa, barang yanghilang diletakkan disebelah mana, apakah ada yang melihat barang tersebut di ambil atau didekati oleh orang lain, dan lainnya secara detail) h) Dokumen lain apabila diperlukan <p>Untuk Kerusakan Bagasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Wajib 2. Dokumen Khusus : <ol style="list-style-type: none"> a) Dokumen wajib b) Asli PIR (Property Irregularity Report) dan label bagasi (jika hilang oleh maskapai penerbangan) c) Asli Laporan Polisi atau bukti kehilangan dari pihak Angkutan Umum/pihak manajemen hotel dalam waktu maksimal 1 x 24 jam setelah kejadian d) Keterangan tertulis terkait kompensasi yang diberikan dari pihak Angkutan Umum/pihak manajemen hotel yang bertanggung jawab terhadap kerusakan disertai jumlah kompensasinya
---	--

<p>e) Receipt of repair of damaged luggage or Receipt of purchase of damages baggage (if damage cannot be repaired)</p> <p>f) Photo of damaged luggage, photos of damaged parts, photos as a whole that show damaged brand luggage.</p> <p>g) Physical luggage/luggage that is damaged (if needed we will ask for it).</p> <p>h) Chronology of detailed/detailed events from the Insured on damaged goods, for example, doing what, where the damaged items are placed, and others in detail.</p> <p>i) Other documents if needed.</p> <p>Section G2 – Baggage Delay</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory Documents 2. Particular documents: <ol style="list-style-type: none"> a) PIR (Property Irregularity Report). b) The baggage receipt form (which contain the hours an date of receipt of baggage) or written information from the Common Carrier provider regarding the baggage delay will be sent to passengers on what date and with what Common Carrier number. c) Other documents if needed. <p>Section G3 – Fraudulent Use of Credit card</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory Documents 2. Particular documents: <ol style="list-style-type: none"> a) Police reports within a maximum of 1x24 hours from the date of the incident in a publicplace or a written report from the authority such as hotel and/or an airline that has authority on the scene b) A credit card blocking report issued by the bank issuing the credit card that list the date and time the credit card was blocked. c) Billing credit card statement on the date of theincident. d) Proof of the credit card bill payment on the date of the incident. e) Other documents if needed. <p>Section G4 – Loss of Travel Documents</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory Documents 2. Particular documents: <ol style="list-style-type: none"> a) Property Irregularity Report (PIR) and baggage tag (if lost by the airline). 	<p>e) Kuitansi perbaikan bagasi yang rusak atau Kuitansi pembelian bagasi yang rusak (jika kerusakan tidak dapat diperbaiki)</p> <p>f) Foto kerusakan bagasi, yaitu foto bagian yang rusak, foto secara keseluruhan yang memperlihatkan merek bagasi yang rusak</p> <p>g) Fisik koper/bagasi yang rusak (jika dibutuhkan akan kami mintakan)</p> <p>h) Kronologi kejadian secara detail/rinci dari Tertanggung atas barang yang rusak, misal, sedang melakukan apa, barang yang rusak diletakkan disebelah mana, dan lainnya secara detail</p> <p>i) Dokumen lain apabila diperlukan</p> <p>Bagian G2 - Penundaan Bagasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Wajib 2. Dokumen Khusus : <ol style="list-style-type: none"> a) PIR (property irregularity report) b) Form penerimaan bagasi (yang berisi jam dan tanggal penerimaan bagasi) atau informasi tertulis dari penyedia Angkutan Umum terkait bagasi yang delay akan dikirimkan kepada penumpang pada tanggal berapa dan dengan nomer perjalanan Angkutan Umum c) Dokumen lain apabila diperlukan <p>Bagian G3 - Penyalahgunaan Kartu Kredit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Wajib 2. Dokumen Khusus : <ol style="list-style-type: none"> a) Laporan Polisi dalam waktu maksimal 1x24 jam dari tanggal kejadian di tempat umum atau laporan tertulis pihak yang berwenang seperti hotel dan/atau perusahaan penerbangan yang mempunyai wewenang di tempat kejadian b) Laporan pemblokiran kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank yang menerbitkan kartu kredit tersebut yang mencantumkan tanggal dan jam kartu kredit tersebut di blokir c) Tagihan kartu kredit pada tanggal kejadian d) Bukti pembayaran tagihan kartu kredit pada tanggal kejadian e) Dokumen lain apabila diperlukan <p>Bagian G4 - Kehilangan Dokumen Perjalanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Wajib 2. Dokumen Khusus : <ol style="list-style-type: none"> a) PIR (Property Irregularity Report) dan label bagasi (jika hilang oleh maskapai penerbangan)
---	--

<ul style="list-style-type: none"> b) Police reports within a maximum of 1x24 hours from the date of the incident in a publicplace or a written report from the authority such as hotel and/or an airline that has authority on the scene. c) Original invoice/bill/receipt of payment of transportation costs and/or accommodation costs incurred for handling lost travel documents. d) Proof of payment for transportation costs and/or accommodation costs to obtain lost travel documents. e) Original invoice/bill/receipt for making a temporary passport (Surat Perjalanan Laksana Paspor)/missing travel document. f) Photocopy of temporary passport (Surat Perjalanan Laksana Paspor), travel ticket and other documents. g) Written information related to compensation provided by the Common Carrier/hotel management responsible for the loss accompanied by the amount of compensation provided. h) Other document if needed. 	<ul style="list-style-type: none"> b) Laporan Polisi dalam waktu maksimal 1x24 jam dari tanggal kejadian di tempat umum atau pihak yang berwenang seperti hotel dan/atau perusahaan penerbangan yang mempunyai wewenang di tempat kejadian c) Asli invoice/bill/kwitansi pembayaran biaya transportasi dan/atau biaya akomodasi yg dikeluarkan untuk pengurusan dokumen perjalanan yang hilang d) Bukti pembayaran atas biaya transportasi dan/atau biaya akomodasi untuk mendapatkan penggantian dokumen perjalanan yang hilang e) Asli invoice/bill/kwitansi pembuatan paspor sementara (Surat Perjalanan Laksana Paspor)/dokumen perjalanan yang hilang f) Fotokopi paspor sementara (Surat Perjalanan Laksana Paspor), tiket perjalanan dan dokumen-dokumen lainnya g) Keterangan tertulis terkait kompensasi yang diberikan dari pihak Angkutan Umum/pihak manajemen hotel yang bertanggung jawab terhadap kehilangan tersebut disertai jumlah kompensasi yang diberikan h) Dokumen lain apabila diperlukan
<p>Section G5 – Theft of Personal Money</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Mandatory Documents 2. Particular documents: <ul style="list-style-type: none"> a) Police reports within a maximum of 1x24 hours from the date of the incident in a publicplace or a written report from the authority such as hotel and/or an airline that has authority on the scene. b) Reports of losing checks from the branch or agent that issued the check within a maximum of 1x24 hours. c) Written information related to compensation provided by the Common Carrier/hotel management responsible for the loss of money accompanied by the amount of compensation provided. d) Proof of money exchange at a money changer or withdrawal of money abroad. e) Other documents if needed. 	<p>Bagian G5 - Pencurian Uang Pribadi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Wajib 2. Dokumen Khusus : <ul style="list-style-type: none"> a) Laporan Polisi dalam waktu maksimal 1x24 jam dari tanggal kejadian di tempat umum atau laporan tertulis pihak yang berwenang seperti hotel dan/atau perusahaan penerbangan yang mempunyai wewenang di tempat kejadian b) Laporan kehilangan cek dari cabang atau agen yang menerbitkan cek tersebut dalam waktu maksimal 1x24 jam c) Keterangan tertulis terkait kompensasi yang diberikan dari pihak Angkutan Umum/pihak manajemen hotel yang bertanggung jawab terhadap kehilangan uang tersebut disertai jumlah kompensai yang diberikan d) Bukti penukaran uang di money changer atau penarikan uang di luar negeri e) Dokumen lain apabila diperlukan
<p>Section H – Personal Accident Cover For Accidental Death</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Mandatory Documents 2. Particular documents: <ul style="list-style-type: none"> a) Visum et repertum. 	<p>Bagian H – Jaminan Kecelakaan Diri Untuk Kecelakaan Diri</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Wajib 2. Dokumen Khusus: <ul style="list-style-type: none"> a) Visum et Repertum

<p>b) Medical report of deceased patients or statements related to causes of death from doctors who examine/treat.</p> <p>c) Local police report if caused by traffic accident</p> <p>d) Certificate of death.</p> <p>e) Certificate of heirs signed and stamped officially by local officials to the District level.</p> <p>f) Photocopy Identity Card of heirs and photocopy of Kartu Keluarga (KK).</p> <p>g) Photocopy of trusteeship letter (from the court) for underage heirs legalized by the issuing court.</p> <p>h) Other documents if needed.</p> <p>For Permanent Disability</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory Documents 2. Particular documents: <ol style="list-style-type: none"> a) Written statement from the treating doctor that inform the cause of permanent disability and the part that has permanent disability due to the Accident during the Trip. b) Other medical documents that can prove the existence of a disability due to an accident (such as the results of x-ray/radiology/roentgen part that is permanently disabled, etc.) c) Original proof of payment for medical expenses and details. d) Copies of doctor's prescriptions. e) Chronology of events. f) Local Police report if caused by traffic accident g) Other documents if needed. <p>Section I – Personal Liability</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory Documents 2. Particular documents: <ol style="list-style-type: none"> a) Chronology of events. b) Loss report from third party c) Police Report / Common Carrier / hotel management / hospital statement supporting the loss suffered by third party d) Demand letter from third party e) Payment receipt on the demand from third party f) Detailed Chronology of events. g) Other documents if needed. 	<p>b) Laporan medis pasien yang meninggal dunia atau surat pernyataan terkait penyebab meninggal dunia dari dokter yang memeriksa/merawat</p> <p>c) Laporan Kepolisian setempat jika disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas</p> <p>d) Akte kematian</p> <p>e) Surat keterangan ahli waris yang ditandatangani dan di stempel resmi oleh pejabat setempat sampai tingkat Kecamatan</p> <p>f) Fotokopi KTP (para) ahli waris dan fotokopi Kartu Keluarga</p> <p>g) Fotokopi surat penetapan perwalian (dari pengadilan) atas ahli waris yang di bawah umur yang dilegalisir asli oleh pengadilan yang mengeluarkan</p> <p>h) Dokumen lain apabila diperlukan</p> <p>Untuk Cacat Tetap/Permanen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Wajib 2. Dokumen khusus <ol style="list-style-type: none"> a) Surat keterangan dokter yang memeriksa atau merawat yang menyebutkan penyebab cacat tetap permanen dan bagian yang mengalami cacat tetap permanen akibat Kecelakaan selama dalam Perjalanan b) Dokumen medis lain yang dapat membuktikan adanya cacat tubuh akibat kecelakaan (seperti, hasil x-ray/radiologi/ronget bagian yang cacat tetap, dan lainnya) c) Asli bukti pembayaran biaya pengobatan berikut perinciannya d) Salinan resep dokter e) Kronologi kejadian f) Laporan Kepolisian setempat jika disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas g) Dokumen lain apabila diperlukan <p>Bagian I – Tanggungjawab Pribadi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Wajib 2. Dokumen Khusus: <ol style="list-style-type: none"> a) Kronologi kejadian b) Laporan kerugian dari pihak ketiga c) Laporan polisi / Angkutan Umum / pihak manajemen hotel / pihak rumah sakit yang dapat mendukung atas kerugian yang diderita pihak ketiga d) Surat tuntutan dari pihak ketiga e) Bukti pembayaran/pelunasan atas tuntutan pihak ketiga f) Kronologi kejadian secara detail g) Dokumen lain apabila diperlukan
---	---

Section J – Rental Vehicle Deductible Charges and Rental Vehicle Return Charges

1. Mandatory Documents
2. Particular documents:
 - a) Chronology of events.
 - b) Police report on the traffic accident occurred
 - c) Photocopy of valid Driving License
 - d) Photocopy of car rental contract/agreement
 - e) Car rental payment receipt
 - f) Photocopy of rented car repair estimation which is damaged due to accident
 - g) Original deductible payment receipt on the repair of rented car damaged due to accident
 - h) Photocopy of Insurance Certificate of the rented car in the rental period
 - i) Original payment receipt and invoice of the rented car return penalty charge
 - j) Other documents if needed.

Note, if **You** wish to make a **Claim** for continuing **Medical Expenses** – in **Your Place of Residence** under section B3, the covered treatments and services must be provided within thirty (30) consecutive days of **Your** return date to **Your Place of Residence**. In **Your Place of Residence**, **Medical Expenses** cover under Section B3 is only provided for **Serious Illness or Injury** which **You** have sustained and first received treatment under this **Policy** whilst on a covered **Trip**.

Conditions Applicable to Claims
Examination and Medical Records

We shall have the right and opportunity to conduct the following on **You** at **Our** own expense:

- a. Any medical examination(s);
- b. An autopsy, in the case of death, where permissible at law.

You agree to provide **Us** with **Your** permission for **Us** to obtain any medical reports or records that **We** require from any **Medical Practitioner**.

Bagian J – Biaya Risiko Sendiri Atas Kendaraan yang Disewa dan Biaya Pengembalian Kendaraan yang Disewa

1. Dokumen Wajib
2. Dokumen Khusus:
 - a) Kronologi kejadian
 - b) Laporan polisi atas kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi
 - c) Copy SIM yang masih berlaku
 - d) Copy kontrak/perjanjian sewa mobil
 - e) Bukti pembayaran sewa mobil
 - f) Copy estimasi perbaikan kendaraan yang disewa yang rusak akibat kecelakaan
 - g) Asli bukti pembayaran resiko sendiri atas perbaikan kendaraan yang disewa yang rusak akibat kecelakaan
 - h) Copy Setifikat Asuransi kendaraan yang disewa selama periode sewa
 - i) Asli bukti pembayaran atas beban biaya pengembalian kendaraan yang disewa (penalty) beserta invoicenya
 - j) Dokumen lain apabila diperlukan

Catatan, jika **Anda** ingin mengajukan **Klaim** untuk **Biaya Medis** lanjutan - di **Tempat Tinggal Anda** berdasarkan Bagian B3, perawatan dan layanan yang ditanggung harus diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari berturut-turut setelah tanggal kembali ke **Tempat Tinggal Anda**. Di **Tempat Tinggal Anda**, **Biaya Medis** yang ditanggung pada Bagian B3 hanya diberikan untuk **Penyakit Serius atau Cidera** yang **Anda** telah derita dan pertama kali menerima pengobatan berdasarkan **Polis** ini sewaktu berada dalam **Perjalanan** yang dijamin.

Ketentuan-Ketentuan yang Berlaku Untuk Klaim Pemeriksaan dan Catatan Medis

Kami akan memiliki hak dan kesempatan untuk melakukan hal-hal berikut ini pada **Anda** atas biaya **Kami** sendiri:

- a. pemeriksaan kesehatan;
- b. otopsi, dalam kasus kematian, yang mana diperbolehkan oleh hukum.

Anda setuju untuk memberikan **Kami** izin dan kuasa untuk memperoleh laporan atau catatan Medis yang **Kami** butuhkan dari setiap **Praktisi Medis**.

<p>In the event of Accidental death of the Participant, We may request to have a post-mortem examination at Our expense.</p> <p>Notice of Claims Any case of Claims must be firstly notified to PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Claim notification and documents must be notified and submitted to Our office as soon as practicable but no later than 90 (ninety) consecutive days from the date of the incident happening. For Claim documents, If the Policyholder cannot complete the Claim documents within this 90 (ninety) days' time due to reasonable cause, the documents must be submitted no longer than 1 (one) year from the date of incident happening.</p> <p>Failure to comply will automatically cancel the Claim.</p> <p>Claim Payment The Claim payment will be done within 14 (fourteen) working days or maximum 30 (thirty) calendar days (depending upon the complexity of the Claim) after We receive complete and correct claim documents as requested and approval settlement or coverage acknowledgement for the Claim to the insured.</p> <p>Feedback If You are unhappy with any of the commitments and promises made in this Policy or in the actions We have taken please let Us know at Travel@Allianz.co.id or call us on 1500-136</p>	<p>Dalam hal terjadinya meninggal dunianya akibat Kecelakaan, Kami dapat meminta pemeriksaan post-mortem (pemeriksaan jenazah) dengan biaya Kami.</p> <p>Pemberitahuan Klaim Di saat terjadi Klaim, Klaim harus dilaporkan terlebih dahulu kepada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Notifikasi klaim dan dokumen harus diinformasikan dan diserahkan ke kantor Kami sesegara mungkin namun tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya kejadian. Untuk dokumen, jika Pemegang Polis tidak melengkapi dokumen Klaim dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) 0) hari dalam alasan yang tidak wajar, maka dokumen harus diserahkan tidak lebih dari 1 (satu) tahun semenjak tanggal kejadian terjadi.</p> <p>Ketidakpatuhan akan otomatis membatalkan Klaim.</p> <p>Pembayaran Klaim Pembayaran Klaim akan dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender (tergantung kompleksitas dari Klaim) setelah dokumen klaim lengkap dan benar diterima oleh Kami sesuai yang dimintakan dan persetujuan atau pengakuan Kami mengenai n Klaim kepada Tertanggung.</p> <p>Kritik dan Saran Jika Anda tidak puas dengan komitmen dan janji yang dibuat di dalam Polis ini atau dalam tindakan yang telah Kami lakukan untuk dapat disampaikan kepada Kami pada Travel@allianz.co.id atau hubungi Kami di 1500-136</p>
--	--